

Edisi 31 | Mei 2015

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

MANFAATKAN PENGAMPUNAN SANKSI!

Pahami dan Manfaatkan
Reinventing Policy

Sunset Policy (Lagi):
Perlukah?

*Reinventing
Policy* Perlu
Sosialiasi
Secara
Maraton

Petik Ilmu
Transfer Pricing
di Negeri Tulip

TAHUN
PEMBINAAN
WAJIB PAJAK

2015



- 3** Inside**GREETINGS**
- 20** Tax**ENLIGHTENMENT**
- 22** Inside**REGULATION**
Dirjen Pajak Hapus Sanksi Pajak di Tahun Ini
- 26** Inside**EVENT**
Gapai Penerimaan Pajak dengan *Reinventing Policy*
- 28** Inside**EVENT**
Transfer Pricing di Era Globalisasi
- 34** Inside**PROFILE**
Dukung Program Tahun Pembinaan 2015
- 40** Inside**COURT**
Sengketa Penurunan Harga Jual Jasa Akibat Renegosiasi Harga
- 44** Inside**EVENT**
Membuka Kepekaan Calon Pemimpin Masa Depan Lewat Edukasi Pajak
- 48** Newsflash**DOMESTIC**
- 50** Newsflash**INTERNATIONAL**
- 52** Inside**REVIEW**
Penaan PBB Pertambangan Migas Tahap Eksplorasi
- 61** Students'**CORNER**
Beraksi Membentuk Generasi Muda Sadar Pajak
- 66** Inside**LIBRARY**
- 67** Tax**TRAVELING**
Petik Ilmu *Transfer Pricing* di Negeri Tulip
- 69** Inside**SOLUTION**
- 72** Inside**INTERMEZZO**



Inside**HEADLINE**
Pahami dan Manfaatkan *Reinventing Policy*

5



Inside**REVIEW**
Sunset Policy (Lagi): Perlukah?

11



Inside**PROFILE**
Pengampunan Pajak di Tahun Pembinaan

32



Inside**PROFILE**
Reinventing Policy Perlu Sosialisasi Secara Maraton

37

Komunitas pajak yang terhormat,

Komunitas pajak yang terhormat,

Di tahun 2015 ini pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak (WP) dan mendorong WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak di tahun ini.

Kebijakan serupa tapi tak sama, pernah dilakukan di tahun 2008 yang disebut dengan “Sunset Policy”, sedangkan di tahun ini disebut dengan “Reinventing Policy”, dan bahkan sebagian orang menyebutnya sebagai “Sunset Policy Jilid 2”. Perbedaan dalam penyebutan kebijakan ini bukanlah suatu masalah yang prinsipil, namun alasan mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi perpajakan itulah yang patut untuk ditelusuri dan dipahami.

Lantas hal apa yang mendorong pemerintah kembali memberikan fasilitas penghapusan sanksi di tahun ini? Apa yang menjadi bahan pertimbangan WP untuk mengikuti program penghapusan sanksi ini? Dan apakah fasilitas penghapusan sanksi ini merupakan upaya transisi kepada suatu rezim perpajakan yang baru? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diulas secara mendalam dalam rubrik InsideHEADLINE pada edisi kali ini.

Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut terkait kebijakan ini, redaksi menghadirkan tiga profil yang mewakili WP dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Dari WP, redaksi mewawancarai langsung Suryadi Sasmita (Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia), sementara dari Ditjen Pajak, redaksi mewawancarai Irawan (Direktur Peraturan Perpajakan I) dan Estu Budiarto (Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan) melalui korespondensi *via* surel. Ketiga hasil wawancara disarikan semenarik mungkin dalam rubrik InsidePROFILE. Untuk itu, redaksi ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber atas kesediaan dan waktu yang telah diberikan.

Rubrik lainnya juga tidak kalah menarik untuk disimak. Salah satunya, InsideREVIEW pada edisi ini mengulas tentang kebijakan pengampunan pajak yang masih berkaitan dengan *reinventing policy*. Begitu pun dengan InsideREGULATION yang mengupas secara teknis PMK-91/2015 terkait kebijakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi ini. Selain itu, pada edisi kali ini redaksi juga menyajikan pelbagai liputan kegiatan seperti seminar pajak dan kegiatan lainnya yang terangkum dalam rubrik InsideEVENT.

Semoga tiap edisi InsideTax terus menjadi media tren perpajakan yang layak dibaca. Akhir kata, selamat membaca dan menikmati!

- Gallantino F. -



PEMIMPIN UMUM

Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM

Danny Septriadi

KOORDINATOR PELAKSANA

B. Bawono Kristiaji

PEMIMPIN REDAKSI

Gallantino F.

REDAKSI

Anggi P. I. Tambunan
 Awwaliatul Mukarromah
 Deborah
 Dienda Khairani
 Fakry
 Ganda C. Tobing
 Khisi Armaya Dhora
 Sekar Talenta
 Tati Pertiwi
 Toni Febriyanto
 Untoro Sejati

DESAIN & ILUSTRASI

Robet
 Tati Pertiwi

KEUANGAN

Dewi Permatasari

PEMASARAN

Eny Marlina

REKENING BANK

BCA KCP Ruko Artha Gading
 A/C: 8400031020
 A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI

Menara Satu Sentra Kelapa Gading
 Lantai 6 (Unit #O601 - #O602)
 Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
 Summarecon, Kelapa Gading,
 Jakarta Utara, Indonesia 14240

+6221 2938 5758

+6221 2938 5759

insidetax@dannydarussalam.com

dannydarussalam.com/insidetax

InsideTax

Diterbitkan oleh:



DANNY DARUSSALAM
 Tax Center

(PT Dimensi Internasional Tax)



INFORMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN

Untuk kerjasama dan pemasangan iklan Anda dapat menghubungi:
Dienda atau **Eny**, 021 29385758 atau 021 29385759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke:

marketing.insidetax@dannydarussalam.com

InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.



Lihat **MEDIAPROFILE**



Lihat **MEDIAKIT**



TAHUN
PEMBINAAN
WAJIB PAJAK
2015

Pahami dan Manfaatkan *Reinventing Policy*

Oleh:

Ganda C. Tobing, Gallantino Farman & Dienda Khairani

Masih seputar target penerimaan yang pada setiap tahunnya masih belum dapat mencapai angka maksimal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini memiliki terobosan 'baru'. Ditjen pajak menetapkan tahun 2015 ini sebagai Tahun Pembinaan bagi Wajib Pajak (WP). Tentunya hal ini masih merupakan bagian dari strategi pengamanan target penerimaan 2015 yang dilansir oleh berbagai media nasional pada awal tahun ini.

Mengangkat moto "Reach the unreachable, touch the untouchable", pembinaan ini ditujukan kepada kelompok WP terdaftar yang telah menyampaikan SPT maupun yang belum menyampaikan SPT, serta

kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai WP.

Pada tahun pembinaan WP ini, Ditjen Pajak kembali menyediakan fasilitas pengampunan pajak atas sanksi administrasi. Di tahun 2008, fasilitas ini dikenal dengan nama *sunset policy*. Seperti yang kita ketahui, tahun 2008 merupakan tahun terakhir di mana penerimaan pajak berhasil mencapai targetnya. Banyak yang bilang, salah satu penyebab tercapainya target tersebut adalah buah dari penerapan *sunset policy*.

Pemerintah mengakui bahwa penerapan *sunset policy* untuk pertama kalinya dapat terbilang sukses

karena berhasil memperoleh tambahan penerimaan pajak tahun 2008 sebesar Rp 7,46 triliun. Melalui *sunset policy* juga diperoleh penambahan WP baru sejumlah 5,5 juta.¹ Namun sangat disayangkan, setelah fasilitas pengampunan diberikan kinerja penerimaan malah menunjukkan penurunan. Tingkat kepatuhan WP yang cenderung stagnan setelah *sunset policy* diberikan menunjukkan buah dari *sunset policy* hanya bertahan sebentar.

Lantas apa yang mendorong pemerintah kembali memberikan

1. Lihat <http://bisnis.liputan6.com/read/2218849/ditjen-pajak-tak-jera-terapkan-sunset-policy>



GANDA C. TOBING



DIENDA KHAIRANI



GALLANTINO F.

Ganda C. Tobing adalah *Senior Manager (International Tax/ Research & Training Services)*, Dienda Khairani dan Gallantino Farman adalah *Researcher (Tax Research & Training Services)* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

fasilitas penghapusan sanksi di tahun ini? Apa bahan pertimbangan WP untuk mengikuti program penghapusan sanksi ini? Apakah fasilitas penghapusan sanksi ini merupakan upaya transisi ke suatu rezim perpajakan yang baru? Sebelum membahas hal tersebut, tulisan ini akan diawali dengan pengenalan atas konsep sanksi dan pengampunan sanksi dan taksonomi kebijakan pengampunan pajak.

Sanksi dan Pengampunan Sanksi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PMK-91) merupakan instrumen legal yang digunakan oleh Ditjen Pajak dalam *reinventing policy* mengatur tentang pengurangan atau penghapusan sanksi yang dikarenakan kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya. Agak berbeda dengan *sunset policy* di tahun 2008, PMK-91 tidak menyinggung kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atas WP yang mengikuti program penghapusan sanksi ini.

Fungsi utama dari sanksi adalah satu alat untuk meningkatkan kepatuhan. Jika sanksi yang diberikan lebih besar daripada manfaat yang diterima dari suatu perilaku, maka WP yang rasional cenderung tidak melakukan atau meneruskan perilaku yang menimbulkan sanksi. Untuk memberikan kepastian atas penerapan sanksi, maka ketentuan sanksi harus menjelaskan apa saja perilaku yang tidak dikehendaki yang patut dikenakan

sanksi.

Sanksi juga haruslah "*fair*"; WP yang dikenakan sanksi adalah WP yang melakukan "*fault*". Hal ini dikarenakan prinsip umum dalam pengenaan sanksi adalah WP yang tidak salah atau perilakunya beralasan (*reasonable*) semestinya tidak dikenakan sanksi.² Dengan kata lain, perilaku yang *unintentional* dan *unwilling* tidaklah dikenakan sanksi.³ Hanya atas perilaku yang tidak beralasan yang menyebabkan adanya pajak yang kurang atau tidak dibayar sajalah sanksi dikenakan. Hal inilah yang, menurut Sibichen K. Mathew, membedakan *noncompliance* dan *evasion*, di mana termasuk dalam *noncompliance* adalah perilaku yang *unintentional* dan *unwilling*.⁴

Di Belgia, jika WP tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak lengkap atau tidak benar, maka WP terancam dikenakan sanksi. Namun, sanksi ini dapat dihapuskan jika WP tidak memiliki "*bad faith*" untuk tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak lengkap atau tidak benar.⁵

Meski pengenaan sanksi dianggap dapat meningkatkan kepatuhan, namun pengenaan sanksi tidak akan efektif kecuali WP percaya bahwa perilakunya

2. Richard Gordon, "Law of Tax Administration and Procedure", dalam Victor Thuronyi, *Tax Design Law and Drafting*, (Washington: IMF, 1996).

3. Sibichen K. Mathew, *Making People Pay* (New Delhi: Penguin Books Pvt Ltd, 2013), 82.

4. *Ibid*

5. Richard Gordon, "Law of Tax Administration and Procedure", dalam Victor Thuronyi, *Tax Design Law and Drafting*, (Washington: IMF, 1996).

akan diketahui oleh Ditjen Pajak sehingga sanksi diterapkan. Dengan kata lain, sanksi yang paling efektif adalah pemeriksaan yang dilakukan secara masif.

Lalu, bagaimana dengan penghapusan sanksi? Apakah dengan *reinventing policy* maka tujuan pengenaan sanksi menjadi tidak tercapai? Sanksi dapat didesain untuk mendorong penyelesaian sengketa di tahap awal sengketa dengan cara memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi bagi sengketa yang diselesaikan di tahap awal sengketa. Pengurangan atau penghapusan sanksi juga dapat diberikan kepada WP yang melakukan pengungkapan sendiri (*voluntary disclosure*), misalnya melalui pembetulan SPT, yang mengakibatkan adanya pajak yang kurang dibayar. Artinya, pengurangan atau penghapusan sanksi dapat diberikan sebelum perilaku *noncompliance* WP terdeteksi oleh otoritas pajak.

Dalam relasi antara WP jujur dan WP tidak jujur pada suatu sistem perpajakan, pengurangan atau penghapusan sanksi memiliki dampak yang berbeda jika dibandingkan dengan pengurangan atau penghapusan pokok pajak. Hal ini dikarenakan, dengan WP tidak jujur diberikan penghapusan sanksi tetapi tetap diwajibkan membayar pokok pajak yang kurang atau tidak dibayar di masa lalu, maka ia telah diperlakukan sama dengan WP jujur yang telah melakukan pembayaran pokok pajak. Akan tetapi, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga dapat menyebabkan relasi yang berbeda antara WP yang membayar tepat waktu dan WP yang tidak membayar tepat waktu karena adanya perbedaan *time value of money*.⁶

Taksonomi Kebijakan Pengampunan Pajak

Meskipun ketentuan yang dipakai di setiap negara memiliki ketentuan khusus dan jenis yang berbeda, pengampunan pajak di setiap negara

6. Lihat Jacques Malherbe, *Tax Amnesties* (the Netherlands: Kluwer Law International, 2011), 149. Lihat juga Katherine Baer dan Eric Le Borgne, *Tax Amnesties: Theories, Trends, and Some Alternatives* (Washington: IMF Publication Services, 2008), 57.

Tabel 1 - Fitur-fitur Umum dalam Desain Ketentuan *Tax Amnesty*

WP yang menjadi target <i>tax amnesty</i>	Pajak yang termasuk dalam ruang lingkup <i>tax amnesty</i>	Apa saja yang diampuni	Prasyarat <i>tax amnesty</i> ke depan	Fitur lainnya
<ul style="list-style-type: none"> • WP yang belum terdaftar • WP yang belum menyampaikan SPT • WP yang belum membayar pajak • WP yang melakukan tindak pidana karena tidak melaporkan penghasilannya atau kurang melaporkan penghasilannya 	<ul style="list-style-type: none"> • PPh Orang Pribadi • PPh Badan • PBB • dan lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Bunga • Sanksi administrasi • Sanksi pidana (moneter dan penjara) • Kewajiban pajak, baik seluruhnya atau tertentu saja 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan enforcement tanpa pandang bulu • Sebagai bagian dari tax reform 	Durasi: <ul style="list-style-type: none"> • Permanen • One-time Legal basis: <ul style="list-style-type: none"> • UU • Keputusan administratif (Peraturan Pemerintah)

memiliki ketentuan umum yang pasti dimiliki, seperti pemberian kesempatan bagi penunggak pajak untuk membayarkan utang pajak atau memperbaiki kewajiban pajak lainnya dengan mengurangi pengurangan denda secara finansial maupun hukum.⁷

Perlakuan *tax amnesty* atau pengampunan pajak biasanya dirancang untuk keseluruhan WP, atau WP dalam jumlah besar. Namun demikian, kebijakan yang dikeluarkan mungkin saja berbeda tergantung bagaimana kondisi negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Contohnya, jika otoritas pajak ingin menetapkan program pengampunan pajak yang ditujukan untuk mendorong WP melakukan pembedahan atas kesalahan dalam pelaporan SPT, maka kebijakan yang akan dikeluarkan fokus kepada WP yang telah melaporkan SPT, tapi tidak melaporkan keseluruhan pendapatannya, atau WP yang sudah melaporkan SPTnya, tapi tidak membayar kewajiban perpajakannya.

Tabel 1 (sebelumnya pernah ditampilkan pada rubrik opini dalam InsideTax edisi 29, Maret 2015), menggambarkan beberapa faktor yang biasanya diperhitungkan dalam merancang ketentuan umum dari *tax amnesty*.⁸

Sekilas Pengampunan Pajak di Berbagai Negara

Kebijakan pengampunan pajak telah umum diterapkan di berbagai negara. Bahkan, dalam kurun waktu 1989-2009, hampir 40 negara bagian di Amerika Serikat memberikan *tax amnesty* dalam berbagai bentuk.⁹ Berbagai cerita sukses dan gagal menyertai kebijakan *tax amnesty* di banyak negara.¹⁰ Misalnya, India (1997), Irlandia (1998), dan Italia (1982, 1984, dan 2001/2002) merupakan contoh negara yang sukses melakukan *tax amnesty*. Sementara, Argentina (1987) dan Prancis (1982 dan 1986) adalah contoh negara yang gagal dalam program *tax amnesty*.

Dalam hubungannya dengan penerimaan pajak, penambahan penerimaan dari program *tax amnesty* di banyak negara memang menunjukkan level yang cukup rendah. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, sejak tahun 1982 hingga 2012, penerimaan yang dihasilkan dari program *tax amnesties* berkisar antara 0,74% hingga 3% dari total penerimaan.¹¹ Di dua negara bagian Amerika Serikat yaitu Kentucky dan

Michigan, yang bentuk pemberian *tax amnesty*-nya berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, penerimaan dari program *tax amnesty* hanya menghasilkan masing-masing 1,7% dan 0,9% dari total penerimaan di kedua negara bagian tersebut.¹² Rendahnya penerimaan dari *tax amnesty* ini juga terjadi di Italia. Bahkan banyak *tax amnesty* yang dilakukan di Italia tidak sejalan dengan hasil yang diharapkan.¹³ Contohnya, *tax amnesty* di tahun 1982, yang ditargetkan akan menambah penerimaan sebesar USD 4,6 miliar, malah hanya menghasilkan USD 700.000.¹⁴

Sementara, pengalaman *tax amnesty* di Irlandia tergolong berhasil karena peningkatan frekuensi pemeriksaan yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi yang ekstensif dan akses informasi otoritas pajak Irlandia pada lembaga-lembaga keuangan.¹⁵ Sedangkan program *tax amnesty* di Argentina dan Turki tergolong tidak berhasil karena frekuensi pemeriksaan yang tidak meningkat secara signifikan dan tidak diperbaikinya administrasi perpajakan paska program pengampunan.

Sementara itu, negara bagian Kentucky di Amerika Serikat menekankan perlunya efek jera dalam

7. Katherine Baer dan Eric Le Borgne, *Tax Amnesties: Theories, Trends, and Some Alternatives* (Washington: IMF Publication Services, 2008), 8-9
8. *Ibid.*, 9

9. James Alm, Jorge Martinez-Vasquez, dan Sally Wallace, "Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties during the Transition in the Russian Federation," *Economic Analysis and Policy*, (2009).

10. Katherine Baer dan Eric Le Borgne, "Tax Amnesties: Theory, Trend, and Some Alternatives," *IMF Publication Services*, 2008.

11. Hari S. Luitel, *Is Tax Amnesty a Good Tax Policy?* (Maryland: Lexington Books Ltd, 2014), 78

12. Katherine Baer dan Eric Le Borgne, *OpCit.*, 64-65.

13. Hari S. Luitel, *OpCit.*, 18.

14. *Ibid.*

15. Katherine Baer dan Eric Le Borgne, *OpCit.*, 64-65.

upaya mendorong efektivitas *tax amnesty*. Hal ini dilakukan melalui praktik “*naming and shaming*” setelah program *tax amnesty* berakhir, melalui publikasi daftar nama dan jumlah utang pajak mereka yang tidak ikut berpartisipasi dalam program *tax amnesty*.¹⁶ Sementara, mereka yang berpartisipasi dalam program *tax amnesty* tidak dipublikasikan. Pada *tax amnesty* tahun 1993 di Irlandia, praktik “*naming and shaming*” ini juga diterapkan, tetapi kemudian jarang digunakan dalam program *voluntary disclosure* di tahun 1999.¹⁷

Slogan untuk memperkenalkan kebijakan pengampunan pajak juga cukup memainkan peranan penting dalam mengajak WP mengikuti program pengampunan ini, dan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan bahwa otoritas pajak tidak akan menerima perilaku *noncompliance* di masa yang akan datang. Publikasi yang luas juga dilakukan oleh pemerintah India dalam program *tax amnesty* di tahun 1997 melalui berbagai bentuk publikasi yang masif di media. Bahkan, otoritas pajak India menjalin kerjasama dengan perusahaan komunikasi swasta dalam mengkampanyekan program ini.¹⁸

Karena itu, tidak salah juga jika program pengampunan sanksi kali ini diberikan slogan yang tepat dan mudah diingat oleh WP sehingga akan mendorong mereka untuk berpartisipasi. Dengan kata lain, slogan yang tepat yang digunakan sebagai *tagline* dalam kampanye program pengampunan turut memengaruhi psikologis WP untuk mau mengikuti program penghapusan sanksi. Slogan yang digunakan dalam kampanye program pengampunan pajak di beberapa negara bagian di Amerika Serikat antara lain: “*Get us before we get you*” (California), “*Pay now or pay later*” (Minnesota), “*Don’t say we didn’t warn you*” (Colorado), “*We have got your number, have you got ours?*” (New Mexico).¹⁹

16. *Ibid.* 64

17. *Ibid.*, 64-65.

18. Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, “Tax Amnesties in Switzerland and Around the World,” *Tax Notes International*, (2005): 1194.

19. John Hasseldine, “Tax Amnesties: An International Review”, sebagaimana dikutip oleh Jacques Malherbe, *Tax Amnesties*, (the Netherlands: Kluwer Law International, 2011), 150.

Justifikasi Reinventing Policy

Kinerja Ditjen Pajak

Program *sunset policy* 2008 nampaknya tidak terlalu berhasil dalam meningkatkan kepatuhan pada jangka panjang. Indikasinya terlihat pada rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang terus menurun, meskipun jumlah SPT yang disampaikan mengalami kenaikan. Hal ini tidak terlalu mengherankan mengingat upaya menjaga *probability of detection*-pun kelihatannya tidak terlalu berhasil dilakukan jika berpedoman pada proporsi pemeriksaan khusus yang dilakukan Ditjen Pajak.²⁰ Situasi pajak yang akan dihadapi oleh Ditjen Pajak di masa yang akan datang akan lebih menantang. Untuk itu, diperlukan terobosan baru dari Ditjen Pajak.

Saat ini, kinerja Ditjen Pajak mulai terlihat lebih tegas. Dapat dilihat dari penegakkan hukum yang mulai digalakkan dengan pemberlakuan *gijzeling* bagi para pengemplang pajak. Namun demikian, hal tersebut harus ditopang dengan upaya penegakan hukum lain untuk meningkatkan *probability of detection* yang lebih intensif, misalnya dengan meningkatkan frekuensi pemeriksaan di luar pemeriksaan rutin atas WP yang mengajukan restitusi. Program pertukaran informasi, baik dalam tataran nasional maupun internasional, juga akan lebih diintensifkan untuk memobilisasi penerimaan pajak.

Transisi Menuju Badan Penerimaan Pajak

Pemerintah merencanakan untuk mengubah institusi pemungut pajak menjadi *Semi-Autonomous Revenue Authority* (SARA) yang bersifat independen.²¹ Dengan demikian, Ditjen Pajak akan bertransformasi menjadi Badan Penerimaan Pajak yang bersifat otonom. Dengan penguatan kelembagaan ini, Ditjen Pajak akan mendapatkan tambahan kewenangan dalam mengelola anggaran, sumber daya manusia, dan organisasi.

Dari studi empiris yang dilakukan oleh Kristiaji dan Poesoro, kelembagaan

merupakan faktor yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak karena otoritas pajak berbentuk SARA memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memobilisasi penerimaan pajak.²² Kemampuan mobilisasi penerimaan pajak yang lebih baik ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya, kemampuan memperoleh informasi, penambahan anggaran (termasuk anggaran untuk pengawasan dan deteksi), serta penambahan jumlah pegawai.

Badan Penerimaan Pajak akan mendapatkan perluasan kewenangan untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi, sehingga berdampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam memobilisasi penerimaan. Dengan semakin mudahnya otoritas pajak memperoleh dan mengumpulkan informasi di masa yang akan datang, maka kebijakan penghapusan sanksi ini sebaiknya dimanfaatkan mengingat semakin besarnya *probability of detection* di masa yang akan datang.

Penambahan jumlah pegawai sebagai bagian menuju terbentuknya Badan Penerimaan Pajak akan menyebabkan Ditjen Pajak memperoleh tambahan sumber daya dalam mengadministrasikan hukum pajak. Dengan begitu, di masa yang akan datang, otoritas pajak akan memiliki pasukan yang lebih banyak dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku *noncompliance*. Akibatnya, peluang terdeteksinya perilaku *noncompliance* di masa yang akan datang semakin besar.

Penambahan anggaran sebagai strategi menuju Badan Penerimaan Pajak yang otonom merupakan faktor lainnya yang berpengaruh kepada *probability of detection* di masa yang akan datang. Peningkatan anggaran, misalnya untuk membangun teknologi informasi di otoritas pajak, akan mempermudah pelayanan bagi WP dan sekaligus juga menghadirkan informasi WP secara transparan di hadapan otoritas pajak. Penggunaan anggaran

20. Lebih lengkap lihat Kristian Agung Prasetyo “Sunset Policy (Lagi): Perlukah?”

21. Lihat <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/focus/selamat-tinggal-direktorat-jenderal-pajak-2363/all>

22. B.Bawono Kristiaji dan Adri Poesoro, “Studi Empiris: Kelembagaan sebagai Faktor Utama Pencapaian Penerimaan Pajak,” *InsideTax* Edisi 18, (2013). Lihat juga B.Bawono Kristiaji dan Adri Poesoro, “The Myths and Realities of Tax Performance under Semi-Autonomous Revenue Authority, *DDTC Working Paper Series* No 0213, (2013).

yang tepat sasaran akan memudahkan pengawasan dan deteksi atas perilaku yang berlawanan dengan hukum pajak.

Transparansi Pajak

Elemen yang paling signifikan dalam meningkatkan efektivitas upaya “menangkap” WP yang menyembunyikan penghasilannya dan juga efektivitas administrasi perpajakan secara keseluruhan adalah informasi. Informasi tersebut diperoleh dari sumber informasi domestik dan internasional. Dengan kuasa Pasal 35 UU KUP, Ditjen Pajak berwenang memperoleh informasi dari berbagai pihak di Indonesia. Namun demikian, informasi domestik saja tidak cukup, terutama untuk mengetahui aset dan penghasilan yang disembunyikan di luar negeri.

Rezim transparansi perpajakan global melalui standar pertukaran informasi secara otomatis (*Automatic Exchange of Information*) telah didukung oleh lebih dari 90 negara yang berkomitmen untuk menerapkan standar baru tersebut. Pertukaran informasi secara otomatis diharapkan akan segera terwujud pada tahun 2017 atau 2018.²³ Langkah awal dari pertukaran informasi secara otomatis ini tidak dapat dilepaskan dengan desakan global untuk mengeliminasi kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan.²⁴ Era kerahasiaan bank telah berakhir seiring dengan kesepakatan negara anggota G-20 dan OECD tentang pertukaran informasi. Ke depan, Ditjen Pajak akan diberikan kewenangan tambahan untuk mendapatkan akses rekening bank secara otomatis, tidak sebatas untuk pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pajak saja.²⁵ Penyederhanaan mekanisme untuk mengakses rekening bank akan dilakukan, di mana izin untuk

dapat mengakses rekening bank bisa diberikan langsung kepada Direktur Jenderal Pajak tanpa melalui Menteri Keuangan lagi.

Isu *tax amnesty* untuk mengampuni kewajiban pajak di masa lalu menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai “jembatan transisi” menuju era baru ini. Hal ini penting mengingat tujuan dari kebijakan transisi ini adalah untuk mendorong WP yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh di masa yang akan datang. Kelemahan administrasi perpajakan selama ini dalam mengakses informasi aset dan penghasilan WP

“Dengan semakin mudahnya otoritas pajak memperoleh dan mengumpulkan informasi di masa yang akan datang, maka kebijakan penghapusan sanksi ini sebaiknya dimanfaatkan mengingat semakin besarnya *probability of detection* di masa yang akan datang.”

merupakan bahan pertimbangan lainnya untuk menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Tawaran *tax amnesty* yang ditujukan kepada aset dan penghasilan yang tidak dilaporkan oleh WP dapat memfasilitasi kepatuhan dalam jangka panjang dan mendorong efisiensi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.²⁶

Reinventing Policy dan Rekonsiliasi

26. OECD, “Offshore Voluntary Disclosure: Comparative Analysis, Guidance, and Policy Advice”, (2010): 11-12.

Nasional

Keberadaan kontrak sosial antara negara dan warga negara dalam area pajak akan membangun persepsi publik (warga negara) mengenai pertukaran yang adil antara membayar pajak dengan penyediaan barang dan jasa publik oleh negara. Dari kontrak sosial ini, secara psikologis akan membangun perspektif warga negara terhadap kepatuhan. Dalam hal ini, terdapat pertukaran fiskal yakni, pertukaran kepatuhan warga negara dengan penyediaan barang dan jasa publik yang optimal oleh negara.²⁷ Jika barang dan layanan publik yang disediakan negara sesuai dengan yang diharapkan/diinginkan oleh warga negara, maka semakin besar pula dorongan warga negara untuk patuh.

Hubungan antara negara dan warga negara yang ideal digambarkan dengan sebuah skenario di mana warga negara secara sukarela berkontribusi membayar pajak kepada negara. Di lain pihak, negara pun sukarela melayani dan menyediakan semua kebutuhan warga negara. Situasi ini mengepankan hubungan timbal balik seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Dalam konteks perpajakan, *tax amnesty* dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional atau bentuk perdamaian antara WP dengan otoritas pajak. *Tax amnesty* merupakan upaya untuk menghapus masa lalu WP yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan.²⁸ Sebagai bagian dari *tax amnesty*, *reinventing policy* merupakan upaya transisi menuju babak baru hubungan antara WP dengan otoritas pajak yang berlandaskan *cooperative compliance*. *Cooperative compliance* akan didasarkan pada rasa saling percaya, saling memahami, dan terbuka (*mutual trust, understanding and openness*).²⁹

Dengan *reinventing policy*, WP akan semakin terbuka, karena setelah kebijakan ini diimplementasikan otoritas pajak akan mendapatkan data atau informasi mengenai WP. Ke depan, WP perlu didorong untuk memberikan lebih banyak informasi

27. Memahami Ke(tidak)patuhan Pajak –IT 14

28. Tax Amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional –IT 26

29. Kembali ke Filosofi Pajak –IT 18

23. Darussalam, “Tax Amnesty: Upaya Transisi Menuju Era Perpajakan Global,” *InsideTax* Edisi 29 (2015)

Lihat: <http://bit.ly/1GGhFn1> dan <http://bit.ly/1SE0IUg>
Lihat juga Global Forum on Transparency and Exchange of Information: Tax Transparency Progress Report 2014, dapat diakses pada <http://bit.ly/1AvOS3v>

24. Lihat Niels Johannesen dan Gabriel Zucman, “The End of Bank Secrecy? An Evaluation of the G20 Tax Haven Crackdown”, *American Economic Journal: Economic Policy*, (2014)

25. Darussalam, Bawono Kristiaji, dan Debora, “Akses Data Perbankan untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan antara Hak-Hak Wajib Pajak dan Penggalan Potensi Pajak,” *Danny Darussalam Tax Center Working Paper 0514*, (2014).

kepada otoritas pajak, misalnya informasi tentang proses pengujian sendiri (*self-examination*) berdasarkan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak berdasarkan prosedur pemeriksaan pajak (*self-examination*). Informasi dari WP ini ditambah dengan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga, akan memudahkan otoritas pajak dalam menyusun profil risiko WP dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP. Melalui profil risiko WP, otoritas pajak dapat memusatkan alokasi sumberdayanya kepada WP yang memiliki profil risiko tinggi sembari membangun *trust relationship* dengan WP berisiko rendah.


Penutup

Banyak literatur menyebutkan perbaikan langkah penegakan hukum pasca program pengampunan merupakan kunci dari tercapainya tujuan fasilitas pengampunan pajak. Dalam konteks Indonesia, penulis mencatat dalam masa transisi menuju rezim perpajakan baru yang ditandai dengan perluasan akses informasi dan kelembagaan yang otonom, maka program *reinventing policy* yang diusung Ditjen Pajak kali ini merupakan momentum yang sayang sekali untuk dilewatkan oleh WP. Dengan perluasan akses informasi dan kelembagaan yang otonom di masa yang akan datang, WP yang tidak patuh akan semakin mudah terdeteksi. Apalagi, Ditjen Pajak sudah mencanangkan program untuk tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum.

Implementasi dari program penegakan hukum bisa mengakibatkan "ledakan sengketa" (*tsunami of disputes*) yang tentu saja dapat berdampak pada inefisiensi dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penghapusan sanksi dapat dipertimbangkan sebagai insentif untuk menyelesaikan sengketa di tahap awal timbulnya sengketa.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan kontribusi penerimaan pajak dari program pengampunan berada pada level yang relatif rendah. Akan tetapi, ini tidak berarti program pengampunan tidak memberikan manfaat sama sekali. Jika program pengampunan dipandang dalam

Tabel 1 - Skenario Kontrak Sosial antara Negara dengan Warga Negara



konteks membangun kerangka kepatuhan di masa depan, maka program pengampunan akan memfasilitasi terbentuknya babak baru dalam hubungan antara otoritas pajak dan WP. Babak baru kerangka kepatuhan tersebut berlandaskan pada *co-operative compliance* yaitu hubungan saling percaya, saling memahami, dan saling terbuka (*mutual trust, understanding and openness*).

Transisi menuju rezim perpajakan yang baru sebaiknya juga disertai dengan perubahan 'aturan main' atau peraturan perpajakan ke depan. Perbedaan yang tegas antara tindakan atau kondisi seperti apa yang dikenakan sanksi pidana pajak dan mana yang dikenakan sanksi administrasi pajak, atau antara *intentional* dan *unintentional behavior*, mutlak diperlukan dalam menjaga *principle of legality*. Tidak hanya itu, ketentuan terkait sanksi dalam UU KUP juga perlu dipertimbangkan untuk diubah, dengan paradigma sanksi sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan sukarela. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi besaran sanksi administrasi bagi WP yang melakukan *voluntary disclosure*, misalnya sanksi

administrasi atas pembetulan SPT (pengungkapan ketidakbenaran).

Lebih lanjut, dari program pengampunan di berbagai negara, sosialisasi secara masif tentang manfaat program pengampunan bagi WP dan pesan perubahan di masa yang akan datang merupakan *key area* untuk mendorong WP berpartisipasi dalam program pengampunan. Hal penting lainnya adalah kesiapan regulasi dan pegawai di lapangan dalam rangka meyakinkan atau membentuk persepsi WP akan perubahan di masa yang akan datang. Lebih jauh, dampak pajak terhadap ketersediaan dan kualitas barang dan jasa publik juga memengaruhi keputusan WP untuk berpartisipasi dalam program pengampunan. Pahami dan manfaatkan! 

SUNSET POLICY (LAGI): PERLUKAH?

Pengantar

Pemberian *tax amnesty* selalu menimbulkan pro dan kontra sejak dahulu. Sebagai contoh, artikel yang dimuat di *New York Times* pada tanggal 5 Maret 1986 memuat perdebatan yang terjadi tentang hal ini.¹ Sedangkan di Indonesia, beberapa media nasional melansir berita mengenai kemungkinan diberikannya *tax amnesty*. *Jakarta Post* misalnya, pada tanggal 4 Februari 2015 melansir pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bahwa ketentuan *tax amnesty* akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang baru. Politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, juga mengonfirmasi bahwa revisi UU KUP merupakan salah satu agenda utama DPR dan beliau yakin bahwa ketentuan *tax amnesty* akan mampu mendorong masyarakat membayar pajak tanpa takut adanya sanksi. Sebulan sebelumnya, *Gatra* memuat pernyataan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt. Dirjen) Pajak Mardiasmo bahwa pihaknya siap menerapkan *tax amnesty* khususnya untuk menarik dana masyarakat dari luar negeri.

Dari sisi pengusaha, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, menyambut baik niatan

1. David E Rosenbaum, "Issue and Debate; An Amnesty on U.S. Taxes?" *The New York Times*, (5 Maret 1986). Lihat <http://www.nytimes.com/1986/03/05/business/issue-and-debate-an-amnesty-on-us-taxes.html>



**KRISTIAN AGUNG
PRASETYO**

Widyaiswara Muda
Pusdiklat Pajak

pemerintah ini dengan menyatakan bahwa *tax amnesty* bisa meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). Dia menyatakan bahwa Indonesia bisa belajar dari pengalaman Italia yang berhasil menarik dana sejumlah 80 miliar Euro dari Swiss dengan menggunakan *tax amnesty*. Senada dengan hal ini, Kontan melansir kemungkinan diberikannya *tax amnesty* untuk menarik sebagian dari tiga ribu triliun rupiah lebih dana milik warga Indonesia yang disimpan di Singapura.

Artikel ini membahas wacana pemberian *tax amnesty* di Indonesia. Pertama, menyajikan tinjauan teoritis mengenai *tax amnesty* yang meliputi definisi, kelemahan dan keunggulan, serta syarat-syarat supaya pemberian *tax amnesty* bisa efektif. Selanjutnya menyajikan pembahasan mengenai program *tax amnesty* yang pernah dilakukan di Indonesia, mulai dari tahun 1980-an sampai dengan pemberian penghapusan sanksi administrasi yang diberlakukan tahun ini, dengan perbandingan dengan program serupa di Australia. Terakhir, diskusi mengenai perlu tidaknya pemberian *tax amnesty* di Indonesia.

Tax Amnesty: Apa Itu?

James mendefinisikan *tax amnesty* sebagai: ‘...the opportunity to disclose to the authorities previously unpaid tax liability without attracting penalties’.² Sementara, Fisher memberikan pemahaman bahwa *tax amnesty* adalah ‘[a] program offering reduced financial and/or legal penalties to taxpayers who voluntarily agree to pay outstanding past tax liabilities’.³ Dari dua definisi ini, nampak bahwa yang menjadi penekanan adalah diberikannya kesempatan kepada WP untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya denda. Fisher selanjutnya menjelaskan bahwa pada umumnya, *tax amnesty* itu hanya diberikan sekali saja dengan jangka waktu yang relatif terbatas, khususnya sebelum diambilnya langkah penegakan hukum

yang lebih tegas.⁴

Tujuan diberikannya *tax amnesty* biasanya adalah untuk:⁵

1. Memperoleh penerimaan dengan cepat;
2. Meningkatkan tingkat kepatuhan;
3. Membuat jarak dengan pemerintahan sebelumnya;
4. Menandai pergantian rezim; dan/ atau
5. Repatriasi aset dari luar negeri.

Selain itu, Fisher menambahkan bahwa *tax amnesty* juga sering dipakai untuk memperoleh data yang benar tentang WP, sehingga pada masa mendatang bisa dijadikan landasan untuk meningkatkan penegakan hukum dan penggalian penerimaan pajak.⁶ Tetapi, Fisher mengingatkan bahwa dalam jangka panjang, WP yang sudah jujur, setelah program *amnesty* berakhir, malah bisa menjadi tidak jujur karena berharap bahwa pada masa mendatang akan ada pemberian *tax amnesty* lagi.

Lalu, pemberian *tax amnesty* juga dikhawatirkan menimbulkan rasa ketidakadilan atas mereka yang selama ini sudah menjadi WP yang jujur. Bahkan, pemberian *amnesty* juga dikhawatirkan memberikan indikasi atas peluang dan kemudahan dalam melakukan penggelapan pajak.⁷ Kesimpulan ini didukung Le Borgne yang dalam penelitiannya di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, menarik kesimpulan bahwa WP yang taat aturan sering memandang pemberian *tax amnesty* sebagai bentuk ketidakadilan.⁸

Senada dengan hal di atas, Alm dan Beck menarik kesimpulan bahwa pemberian *tax amnesty* justru bisa menurunkan tingkat kepatuhan kalau WP yakin bahwa akan ada *amnesty* lanjutan tanpa upaya penegakan hukum yang lebih ketat.⁹ Namun

kedua penulis ini berpendapat bahwa tingkat kepatuhan masih bisa naik andai saja WP dapat diyakinkan kalau membayar pajak itu adalah norma yang seharusnya berlaku dan setelah *tax amnesty* berakhir, akan diberlakukan penegakan hukum dengan ketat.¹⁰ Meskipun demikian, dalam jangka panjang nampaknya pemberian *tax amnesty* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.¹¹ Hal ini didukung oleh Uchitelle yang meyakini bahwa kebanyakan program *tax amnesty* tidak mampu memperluas *tax base* dan tidak menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan.¹²

Walaupun demikian, khususnya dalam jangka pendek, terkadang tambahan penerimaan pajak masih bisa diperoleh meskipun dalam jangka panjang penerimaan bisa berkurang.¹³ Pola inilah yang dapat dilihat ketika *sunset policy* diberlakukan di Indonesia pada tahun 2008-2009 silam. Hal ini karena semakin besar kemungkinan *tax amnesty* diberikan pada masa mendatang, WP cenderung melaporkan penghasilan yang lebih sedikit.¹⁴ Dengan kata lain, *tax amnesty* malah bisa menurunkan tingkat kepatuhan dan keefektifan administrasi perpajakan jika diberikan berulang kali dan sekedar menjadi alat untuk menggali penerimaan.¹⁵ Oleh karena itu, *tax amnesty* sebaiknya hanya diberikan sebagai sarana transisi sebelum masuk ke rezim pajak yang lebih ketat pengawasan dan penegakan hukumnya.¹⁶

Dalam konteks ini, yang penting adalah kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem perpajakan harus diperbaiki. Karena efeknya terhadap penerimaan yang tidak jelas, maka

2. Simon R James, *A Dictionary of Taxation* (Cheltenham: Edward Elgar Pub., 2 ed, 2012).

3. Ronald C Fisher, “Tax amnesty” dalam Joseph J. Cordes, Robert D. Ebel dan Jane Gravelle (eds), *The encyclopedia of taxation and tax policy* (Urban Institute Press, 1999) 357.

4. *Ibid.*

5. Eric Le Borgne dan Katherine Baer, *Tax Amnesties: Theory, Trends, and Some Alternatives* (Washington: D.C. International Monetary Fund, 2008).

6. Ronald C Fisher, *Op.Cit.*

7. *Ibid.*

8. Eric Le Borgne, *Economic and Political Determinants of Tax Amnesties in the U.S. States* (International Monetary Fund, 2006).

9. James Alm dan William Beck, “Tax Amnesties and Tax Revenues” *Public Finance Review* 18(4), (1990): 433

10. *Ibid.*

11. James Alm dan William Beck, “Tax amnesties and compliance in the long run: A time series analysis” *National Tax Journal*, (1993): 53.

12. Elliot Uchitelle, “The effectiveness of tax amnesty programs in selected countries,” *Quarterly Review*, (1989).

13. Hari Sharan Luitel dan Russell S Sobel, “The Revenue Impact of Repeated Tax Amnesties” *Public Budgeting & Finance* 27(3), (2007): 19.

14. Arun S Malik dan Robert M Schwab, “The economics of tax amnesties” *Journal of Public Economics* 46(1), (1991): 29.

15. Eric Le Borgne dan Katherine Baer, *Op.Cit.*

16. James Alm, Michael McKee dan William Beck, “Amazing grace: Tax amnesties and compliance” *National Tax Journal* 43(1), (1990): 23.

“Pemberian *tax amnesty* justru bisa menurunkan tingkat kepatuhan kalau WP yakin bahwa akan ada *amnesty* lanjutan tanpa upaya penegakan hukum yang lebih ketat.”

pemberian *tax amnesty*, khususnya di negara-negara berkembang, sebaiknya dihindari.¹⁷ Kalau pun tetap harus diberikan, hendaknya:¹⁸

1. Sumber ketidakpatuhan WP harus diidentifikasi. Ini bisa berupa administrasi pajak yang tidak efektif (misalnya kekurangan kemampuan melakukan penegakan hukum) atau sistem pajaknya yang tidak bagus;
2. Jika sudah teridentifikasi, sebelum *tax amnesty* diberikan, sumber ketidakpatuhan itu harus sudah teratasi;
3. Terakhir, *tax amnesty* yang diberikan harus:
 - a. Waktunya terbatas;
 - b. *Cut-off date*-nya harus jelas;
 - c. Yang boleh ikut dibatasi untuk WP yang tidak patuh saja;
 - d. Tidak boleh mengurangi *present value* pajak yang kurang bayar;
 - e. Pemberian *tax amnesty* tidak boleh bertentangan dengan prinsip perpajakan pada umumnya. Misalnya, *tax amnesty* yang memungkinkan pembayaran pajak secara anonim justru membatasi upaya penegakan hukum pada masa mendatang.

Menarik untuk dicatat bahwa ada kemungkinan kalau nilai penerimaan sebagai akibat dari diberlakukannya *tax amnesty* tergantung pada besarnya tingkat ketidakpatuhan.¹⁹ Hal ini karena penerimaan yang masuk kemungkinan sebagian besar berasal dari WP yang selama ini tidak patuh. Jadi, jika tingkat ketidakpatuhan sebelum *amnesty* diberikan tinggi, maka penerimaan pajak bisa naik. Namun demikian, penerimaan pajak tetap tidak bisa digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat sukses tidaknya penerapan *tax amnesty*.²⁰

17. James Alm, Jorge Martinez-Vazquez dan Sally Wallace, “Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation,” *Economic Analysis and Policy* 39(2), (2009): 235.

18. Le Borgne dan Baer, *Op.Cit.*

19. James Andreoni, “The desirability of a permanent tax amnesty,” *Journal of Public Economics* 45(2), (1991): 143.

20. Peter Stella, “An economic analysis of tax amnesties,” *Journal of Public Economics* 46(3), (1991): 383.

Tax Amnesty di Indonesia

Tax amnesty di Indonesia sendiri bukanlah barang baru. Pada pertengahan tahun 1984, pada awal *tax reform* di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1984. Beleid ini menyatakan bahwa masyarakat akan diberikan pengampunan pajak, baik yang belum atau yang sudah terdaftar sebagai WP. Tujuan diberikan pengampunan pajak pada saat itu adalah reformulasi serangkaian peraturan perpajakan yang sehingga perlu sebagai suatu titik awal yang bersih dari masyarakat.

Pengampunan ini diberikan atas pajak yang belum atau tidak sepenuhnya dibayar untuk pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak kekayaan, pajak penjualan, pajak pendapatan buruh, MPO Wapu, dan pajak atas dividen, bunga dan royalti.

Namun demikian, meskipun sudah diperpanjang selama enam bulan, Gillis menyatakan bahwa *tax amnesty* ini telah gagal dan tidak banyak WP yang tertarik untuk memanfaatkannya.²¹ Selain itu, peranan pajak dalam penerimaan negara pada saat itu tidak terlalu signifikan sehingga nampaknya pemerintah tidak memberikan perhatian serius.²²

Kemudian, ketika amandemen UU KUP disahkan pada tahun 2007, di dalamnya dicantumkan ketentuan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang sebelumnya tidak sepenuhnya dibayar (pasal 37A ayat (1) UU KUP). Ketentuan serupa juga diberlakukan serupa untuk WP baru (pasal 37A ayat (2) UU KUP). Ketentuan dalam pasal inilah yang umum dikenal sebagai *sunset policy*.

Riset yang dilakukan Tjen dan Abbas menunjukkan bahwa diterapkannya *sunset policy* mampu meningkatkan jumlah WP.²³ Selama pelaksanaan

21. Malcolm Gillis, “Comprehensive Tax Reform: The Indonesian Experience, 1981-1988” dalam Malcolm Gillis (ed), *Tax Reform in Developing Countries* (Duke University Press, 1989) 79.

22. Ragimun, *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*. Lihat <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implementasi%20Tax%20Amnesty%20di%20Indonesia.pdf>

23. Christine Tjen dan Yulianti Abbas, “Tax Amnesty Effectiveness in Developing Country-the Analysis of

program ini, terdapat penambahan WP baru sebanyak lebih dari 5,6 juta WP dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp 7,46 triliun.²⁴ Meskipun peningkatan ini dalam jangka pendek belum tentu berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, namun dalam jangka panjang bisa jadi berperan dalam menopang penerimaan. Di sisi lain, meskipun penerimaan pajak meningkat pada saat itu, namun sebenarnya jumlah realisasi penerimaan masih lebih rendah dibandingkan dengan target yang diinginkan. Kedua penulis ini lalu menyimpulkan bahwa tingkat keefektifan suatu kebijakan pajak tergantung pada sejauh mana pengalaman masyarakat atas kebijakan yang sudah berlaku sebelumnya.

Masih dengan semangat yang sama, pertengahan Februari lalu, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU KUP. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah sebagai usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari pelunasan piutang pajak yang pada tahun 2014 mencapai Rp 50 triliun²⁵ dan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran pembayaran pajak.²⁶ Peraturan ini menyatakan bahwa mereka yang melunasi utang pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 akan dibebaskan dari pembayaran sanksi administrasi. Namun demikian yang diberikan pembebasan dari sanksi administrasi adalah utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tetap mempunyai wewenang untuk tidak menerima permohonan penghapusan sanksi ini. Keluarnya aturan ini dianggap tepat oleh sebagian kalangan terutama untuk mengurangi kesan keras Ditjen Pajak yang muncul belakangan ini.²⁷

Selain itu, Menteri Keuangan akhir April lalu memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan No 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan kepada WP, meningkatkan penerimaan negara, dan membangun basis perpajakan yang kuat.

CNN Indonesia mencatat bahwa program ini diharapkan dapat mengulang sukses *sunset policy* tahun 1998 lalu yang bisa meningkatkan penerimaan pajak sejumlah 30%, dan mampu menghasilkan tambahan penerimaan pajak sebesar setidaknya Rp 270 triliun.²⁸ Kelihatannya pemberlakuan kedua beleid ini terkait dengan rendahnya penerimaan pajak awal tahun 2015 yang justru turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.²⁹

Peraturan ini menegaskan bahwa semua WP bisa memperoleh pengurangan atau bahkan penghapusan sanksi administrasi sepanjang penyebabnya adalah kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini relatif luas jika dibandingkan dengan program serupa tahun 2008 lalu karena selain Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, penghapusan sanksi administrasi juga diberikan untuk SPT Masa untuk semua jenis pajak. Penambahan unsur SPT Masa ini nampaknya menjadi pembeda skema sekarang dengan *sunset policy* tahun 2008 silam yang waktu itu hanya khusus untuk sanksi administrasi akibat penyampaian (pembetulan) SPT Tahunan Pajak Penghasilan saja.

Namun demikian, yang bisa diberikan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi yang timbul karena kekhilafan WP sesuai dengan tuntutan pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Karena sifatnya yang seperti itu, maka pada praktiknya

ada kemungkinan agak rumit. Dari sisi WP, mereka harus membuktikan bahwa memang aktivitas yang akhirnya menimbulkan sanksi administrasi itu karena kekhilafan semata. Untuk itu WP harus membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan demikian. WP pun diharuskan menunggu Ditjen Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasinya karena hanya sanksi yang sudah dituangkan dalam STP yang bisa dihapuskan atau dikurangkan dengan menggunakan pasal 36 UU KUP. Selain itu, permohonannya pun dibatasi paling banyak dua kali saja. Sanksi administrasi yang timbul sebagai akibat adanya pemeriksaan juga tidak bisa dimasukkan ke dalam skema ini. Kemudian, WP yang melunasi STP melalui mekanisme pemindahbukuan pun nampaknya 'setali tiga uang' juga nasibnya.

WP baru bisa mengajukan surat permohonan untuk meminta penghapusan sanksi administrasi berdasarkan skema ini setelah STP diterbitkan Ditjen Pajak dengan menggunakan surat permohonan. Di sisi Ditjen Pajak sendiri, hal ini mengharuskan mereka meneliti setiap SPT yang disampaikan WP untuk melihat apakah masuk ke dalam skema ini atau tidak. Dalam hal ini, SPT yang harus diteliti bukan hanya meliputi SPT Tahunan, namun juga mencakup SPT Masa. Tentunya ini beban administrasi yang tidak dapat dianggap ringan, misalnya terkait dengan perekaman bukan hanya SPT Tahunan namun juga SPT Masa, mengingat sebagian besar SPT masih disampaikan secara manual.

Jika dibandingkan dengan skema *sunset policy* tahun 2008 silam, tentunya ini jelas berbeda. Pada saat itu, sanksi administrasi langsung hapus secara otomatis tanpa perlu upaya apapun dari WP selain menyampaikan SPT Tahunan dan membayar kurang bayar, dan dari Ditjen Pajak selain kegiatan menerima SPT Tahunan yang disampaikan WP. Selain itu, *sunset policy* juga menjamin bahwa WP tidak diperiksa atas SPT yang disampaikan. Suatu jaminan yang kelihatannya tidak ditemukan dalam skema yang sekarang. Dengan kata lain, meskipun

Sunset Policy in Indonesia" dalam John Bevacqua (ed), *International Tax Administration: Building Bridges* (CCH Australia Limited, 2010) 274.

24. Ragimun, *Op.Cit.*

25. Margareta Engge Kharismawati. Lihat <http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-membuka-pengampunan-pajak/2015/03/02>

26. Tri Artining Putri. Lihat <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/01/087646103/Pajak-Lunas-Sanksi-Dicabut>

27. Margareta Engge Kharismawati. *Op.Cit.*

28. Resty Armenia. Lihat <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/201504291313027850019/sunsetpolicyii-ditargetkandongkraksetoranpajakrp270t>

29. Lihat <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-30-april-2015>

sudah masuk ke dalam skema ini, masih terbuka kemungkinan bagi Ditjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan atas WP.

Tale of the Two-Countries

Dua kali penerapan *tax amnesty* di Indonesia memberikan dua hasil yang berbeda. *Tax amnesty* yang diberikan pada tahun 1984 dinilai gagal. Ada beberapa hal yang bisa jadi menjadi faktor penyebab kegagalan ini. Pertama, pada saat rezim perpajakan lama masih berlaku, jumlah WP di Indonesia tidaklah terlalu banyak, itu pun tingkat kepatuhannya juga cukup rendah. Hal ini karena selain aturan pajaknya yang relatif ketinggalan zaman, juga aktivitas penegakan hukum yang relatif tidak berjalan.³⁰ Padahal, jika kembali pada kesimpulan Tjen dan Abbas, maka bisa dilihat bahwa sukses tidaknya suatu *policy* nampaknya salah satunya tergantung pada sejauh mana pengalaman masyarakat terhadap *policy* itu.³¹ Mengingat jumlah WP yang saat itu tidaklah terlalu banyak, maka kebijakan *tax amnesty* kelihatannya tidak mempunyai “peluru” yang cukup karena memang mereka yang sudah mempunyai pengalaman dengan sistem perpajakan nasional tidaklah terlalu

30. Gillis, *Op.Cit.*

31. Tjen dan Abbas, *Op.Cit.*

banyak. Jadi, masuk akal kalau tidak banyak pula yang tertarik untuk terlibat dalam skema yang ditawarkan.

Penyebab kedua, terkait dengan unsur penegakan hukum. Di atas sudah disinggung bahwa penegakan hukum pada rezim pajak lama relatif terbatas, jadi peranan unsur administrasi pajak relatif kurang berjalan. Pergantian sistem perpajakan pun kelihatannya tidak mampu memperbaiki kinerja aparat perpajakan. Gillis mencatat, masih ada tantangan dari internal Ditjen Pajak pada saat itu untuk menerapkan sistem pajak yang baru.³² Bahkan menurutnya rendahnya kinerja Ditjen Pajak malah menggembosi sistem pajak penghasilan yang baru. Padahal *tax amnesty* itu cocoknya dipakai sebagai alat transisi menuju ke rezim perpajakan yang lebih tegas.

Pada program *tax amnesty* kedua, yaitu *sunset policy* diberlakukan, hal yang hampir sama juga terjadi. Dari sisi waktu, pemberlakuan *sunset policy* relatif sesuai karena diterapkan ketika ada pergantian sistem administrasi perpajakan yang radikal. Pada waktu itu ada pergantian sistem administrasi pajak dari berbasis jenis pajak ke sistem administrasi berdasarkan fungsi. Internal Ditjen Pajak menyebutnya

32. Gillis, *Op.Cit.*

dengan modernisasi, meskipun sistem ini sebenarnya sudah lama diterapkan di negara lain.

Sunset policy pada waktu itu dianggap sukses karena sudah meningkatkan jumlah WP secara signifikan dan mampu menghasilkan tambahan penerimaan pajak yang relatif besar³³. Selain itu jumlah SPT Tahunan yang disampaikan WP pun menunjukkan kenaikan. Kunci suksesnya menurut Darmin Nasution adalah pada penerapan yang saat itu terukur dan berdasarkan data³⁴ ditambah dengan harga minyak mentah yang saat itu meningkat cepat sehingga penerimaan meningkat 33%³⁵ (Lihat Gambar 1).

Namun demikian harus dicatat bahwa tahun 2008 merupakan tahun terakhir Ditjen Pajak bisa memenuhi target penerimaan pajak. Tahun-tahun berikutnya, sampai dengan tahun 2014, realisasi penerimaan pajak selalu meleset (Lihat Gambar 2).

Jadi, meski mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang, pemberian *tax amnesty* yang kedua nampaknya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Apa kira-kira yang menjadi penyebabnya? Literatur menunjukkan bahwa salah satu kunci sukses dalam pemberian *tax amnesty* adalah bahwa jika masyarakat percaya bahwa rezim baru setelah *amnesty* akan lebih ketat dan tegas sehingga mereka tidak bisa lagi, atau lebih sulit, untuk melakukan ketidakpatuhan yang selama ini dipraktikkan. Jika ini tidak ada, niscaya sulit untuk mengharapkan kesuksesan pemberian *tax amnesty*. Salah satu indikasi yang dicatat dalam literatur dalam hal ini adalah peningkatan *probability of detection*.³⁶

Hal ini salah satunya bisa diperoleh dengan meningkatkan frekuensi


33. Ragimun, *Op.Cit.*

34. Lihat <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/09/221800226/Ini.Kisah.Darmin.saat.Terapkan.Sunset.Pajak.2008>

35. Lihat <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/09/125044526/Migas.Lesu.Sunset.Policy.Jilid.II.Bakal.Susah.Dongkrak.Pajak>


36. Michael G Allingham and Agnar Sandmo, 'Income tax evasion: a theoretical analysis' (1972) 1(3-4) *Journal of Public Economics* 323.

Gambar 1 - Tingkat Penyampaian SPT Tahunan Terlihat Mengalami Kenaikan



Sumber: Laporan Tahunan DJP (2010-2012)

Gambar 2 - Target dan Realisasi Penerimaan Pajak




Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat teraudit (2012-2013)

Tabel 1 - Cakupan Pemeriksaan Khusus Cenderung Turun

Tahun	Jumlah		
	Audit	Wajib Pajak	Proporsi
2009	6,345	15,911,576	0.0399%
2010	3,100	19,112,590	0.0162%
2011	3,659	22,364,559	0.0164%

Sumber: Laporan Tahunan DJP (2009-2011)

Gambar 3 - Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB



Sumber: World Development Indicator

pemeriksaan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Bambang Juanda di IPB yang menunjukkan bahwa di Indonesia, pemeriksaan dan sanksi terbukti ampuh untuk meningkatkan tingkat kepatuhan WP.³⁷ Pada kenyataannya, setelah *sunset policy*, jumlah pemeriksaan khusus, bukan hanya jumlahnya yang sedikit, namun proporsinya cenderung turun (Lihat Tabel 1).

Jadi, kelihatannya Ditjen Pajak kurang berhasil untuk menyampaikan pesan yang kuat ke WP bahwa rezim administrasi pajak yang baru akan melakukan pengawasan yang lebih ketat. Sehingga, tidak mengherankan kalau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia cenderung menurun (Lihat Gambar 3).

Bagaimana dengan PMK No 29/PMK.03/2015 dan PMK No 91/PMK.03/2015? Lagi-lagi dari sisi waktu, pemberlakuan aturan-aturan ini mungkin sesuai. Hal ini terkait dengan indikasi bahwa Ditjen Pajak akan didorong menjadi lembaga mandiri di luar struktur Kementerian Keuangan.³⁸ Artinya, ini bisa dipandang sebagai pemisah antara lembaga sekarang dengan lembaga baru yang mungkin nanti dibentuk.

Namun demikian, sukses tidaknya aturan ini sebenarnya tergantung pada kemampuan Ditjen Pajak sendiri dalam meningkatkan *probability of detection*. Jika Ditjen Pajak bisa meyakinkan masyarakat bahwa hal ini dapat mereka lakukan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pemberian *tax amnesty* bisa sukses. Apalagi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga mengindikasikan bahwa Ditjen Pajak akan melakukan pemeriksaan silang atas pembetulan SPT yang disampaikan WP dengan data yang sudah dimiliki.³⁹

Dalam konteks ini, mungkin apa yang dilakukan *Australian Taxation Office (ATO)* bisa dijadikan pelajaran. Tahun lalu, ATO meluncurkan apa yang mereka sebut dengan *Project DO IT*

37. Lihat <http://www.antaranews.com/berita/221952/riset-makin-terpelajar-makin-lihai-hindari-pajak>

38. Jayadi Supriadin. Lihat <http://www.tempo.co/read/news/2015/02/18/090643434/Badan-Penerimaan-Pajak-Dibentuk-2016>

39. Elisa Valenta Sari. Lihat <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/201504290816387849940/kepalabkf-jelaskanbedasunsetpolicyjilidii>

“Biasanya jika WP menganggap bahwa kemungkinan besar program *tax amnesty* akan ada lagi pada masa mendatang, tingkat kepatuhan mereka cenderung turun setelah pengampunan selesai karena mereka memilih menunggu *tax amnesty* lagi.”

(*Disclose Offshore Income Today*).⁴⁰ Program ini dimulai pada tanggal 27 Maret 2014 dan berakhir 19 Desember 2014 yang lalu. Tujuannya untuk menarik dana yang diparkir warga Australia di luar negeri. ATO menyatakan bahwa mereka yang ikut dalam program ini hanya perlu membayar sanksi sebesar 10% dari pajak yang seharusnya terutang (jika tanpa amnesti bisa mencapai 90% ditambah dengan bunga) selain tentunya harus membayar jumlah pajak yang kurang bayar. Bahkan jika penghasilannya kurang dari 20 ribu AUD pada tahun penghasilan itu diperoleh, maka tidak ada sanksi yang harus dibayar. ATO juga menjamin

bahwa mereka tidak akan melakukan pemeriksaan dan tidak memberikan informasi kepada instansi penegak hukum yang lain.

ATO menyatakan bahwa *Project DO IT* merupakan program *tax amnesty* terakhir yang diberikan dan tidak akan diberlakukan program serupa pada masa mendatang, dan saat ini, mereka telah melaksanakan program pertukaran informasi dengan banyak instansi pajak di negara lain dengan Swiss.⁴¹ Hal ini nampaknya seiring dengan program pertukaran informasi otomatis yang diprakarsai oleh OECD pertengahan tahun lalu.⁴² Australia sendiri pada saat ini mempunyai 40 perjanjian pertukaran informasi negara lain dan akan meningkat menjadi 100 dalam beberapa tahun mendatang.⁴³

Dalam hal ini, *The Australian* melansir pernyataan ATO bahwa mereka pada saat ini mempunyai data 261 warga negara Australia yang mempunyai rekening di HSBC di Swiss yang diperoleh dari pemerintah Perancis.⁴⁴ Sampai dengan awal tahun ini, ATO sudah memproses 1.750 laporan WP dengan total penghasilan mencapai 240 juta AUD dengan keseluruhan aset mencapai 1,7 miliar AUD.⁴⁵ ATO memperkirakan bahwa total penghasilan yang akan diperoleh dari program ini setelah seluruh laporan WP diproses akan mencapai lebih dari 600 juta AUD dengan total aset lebih dari 4 miliar AUD.

Pola yang bisa dilihat pada *tax amnesty* yang diberikan ATO adalah pertama, mereka memberikan indikasi bahwa terdapat adanya aset WP yang disembunyikan di luar negeri. Kedua, mereka menjalin perjanjian pertukaran informasi dengan negara lain guna memperoleh data WP Australia yang

diindikasikan mempunyai aset di luar negeri itu. Ketiga, setelah data diperoleh, atau akan diperoleh, mereka memberikan satu kali kesempatan kepada WP untuk menyampaikan data aset dan penghasilan mereka yang disimpan di luar negeri dalam skema *tax amnesty*.

Penekanan bahwa program ini tidak akan diberlakukan lagi pada masa mendatang penting untuk menjamin bahwa WP yang sudah patuh tidak terlukai rasa keadilannya. Ini juga penting untuk menjamin supaya tingkat kepatuhan tidak menurun setelah *tax amnesty* selesai diberikan. Biasanya jika WP menganggap bahwa kemungkinan besar program *tax amnesty* akan ada lagi pada masa mendatang, tingkat kepatuhan mereka cenderung turun setelah pengampunan selesai karena mereka memilih menunggu *tax amnesty* lagi.

ATO lalu mengomunikasikan bahwa setelah program *amnesty* berakhir, maka selanjutnya adalah tahap penegakan hukum secara sepenuhnya. ATO juga memublikasikan bahwa mereka sudah mempunyai data *offshore account* secara luas. Publikasi ini kelihatannya bertujuan untuk mengindikasikan kepada WP bahwa dengan adanya data ini, maka ATO mempunyai kemampuan untuk meningkatkan *probability of detection*, satu faktor yang penting untuk memanipulasi tingkat kepatuhan WP.

Yang menjadi soal adalah apakah hal seperti di atas sudah dilakukan di Indonesia. Pada bagian sebelumnya disampaikan bahwa pada amnesti pertama, tingkat kepatuhan gagal ditingkatkan karena ketidakmampuan Ditjen Pajak dalam menjamin tingkat *probability of detection*. Program *sunset policy*-pun kelihatannya tidak terlalu berhasil dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pada jangka panjang. Indikasinya terlihat pada rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang terus menurun, meskipun jumlah SPT yang disampaikan mengalami kenaikan. Hal ini tidak terlalu mengherankan mengingat upaya menjaga *probability of detection*-pun kelihatannya tidak terlalu berhasil dilakukan jika berpedoman pada proporsi pemeriksaan khusus yang dilakukan Ditjen Pajak. Apalagi

40. ATO, "Project DO IT: Disclose offshore income today." Lihat <https://www.ato.gov.au/General/Correct-a-mistake-or-amend-a-return/In-detail/Project-DO-IT/Project-DO-IT>

41. Nassim Khadem. Lihat <http://www.smh.com.au/business/ato-tax-amnesty-nets-billions-but-hunt-for-rich-with-secret-swiss-accounts-continues-20141209-1237mb.html>

42. OECD. Lihat <http://www.oecd.org/newsroom/countries-commit-to-automatic-exchange-of-information-in-tax-matters.htm>

43. Bruce McDougall. Lihat <http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/wealthy-tax-evaders-on-australian-taxation-office-hitlist/story-fni0cx12-1226866104288>

44. Anthony Klan. Lihat <http://www.theaustralian.com.au/business/economics/australian-taxation-offices-tax-amnesty-to-dig-up-4bn-stash/story-e6frg926-1227213912338>

45. Paul Malone. Lihat <http://www.canberratimes.com.au/comment/tax-evasion-by-super-rich-hurts-every-australian-20150103-12gbd5.html>

terdapat beberapa kasus penggelapan pajak yang justru melibatkan pegawai pajak yang bisa jadi mencederai tingkat kepercayaan masyarakat pada Ditjen Pajak.

Pada *tax amnesty* yang ketiga, upaya penegakan hukum kelihatannya lebih tegas. Hal ini nampak dari upaya-upaya *gijzeling* yang dilakukan Ditjen Pajak belakangan ini. Namun demikian, ini harus ditopang dengan upaya penegakan hukum lain untuk meningkatkan *probability of detection* yang lebih intensif, misalnya dengan meningkatkan frekuensi pemeriksaan di luar pemeriksaan rutin atas WP yang mengajukan restitusi.

Program pertukaran informasi, baik dalam tataran nasional maupun internasional, juga harus lebih intensif. Dalam hal ini pasal 35 UU KUP dan pasal terkait dalam P3B bisa menjadi landasan. Apalagi saat ini OECD dan negara-negara maju tengah intensif menggalakkan program tukar informasi secara otomatis. Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum ini. Hal ini penting untuk menunjukkan kepada WP bahwa Ditjen Pajak selalu melakukan pengawasan. Upaya-upaya ini, jika dilakukan dengan profesional dan adil, bisa meningkatkan *tax morale* WP sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Sebaliknya, jika tidak dilakukan dengan baik, maka niscaya *tax amnesty* hanya sebatas iming-iming semata. Ingat, *tax amnesty* itu bukanlah obat mujarab.

Simpulan

Pemberian *tax amnesty* sering dianggap sebagai upaya manjur untuk mendorong penerimaan pajak dan sekaligus untuk meningkatkan tingkat kepatuhan. Di Indonesia, upaya pemberian *tax amnesty* selalu dilakukan ketika penerimaan pajak dalam kondisi kurang bagus sekaligus untuk menandai bahwa terjadinya pergantian rezim perpajakan. *Tax amnesty* yang diberikan pada tahun 1984 misalnya menandai pergantian rezim pajak ke sistem perpajakan yang berbasis *self-assessment*. Mirip dengan hal ini, *sunset policy* yang diperkenalkan lebih dari dua dekade kemudian juga diperkenalkan ketika ada perubahan sistem administrasi


pajak dari sebelumnya berbasis jenis pajak menjadi sistem administrasi berdasarkan fungsi kegiatan. Sekarang ini pun ide pemberian *tax amnesty* juga muncul di tengah-tengah kuatnya dorongan untuk mengubah Ditjen Pajak menjadi lembaga mandiri di luar struktur Kementerian Keuangan.

Tax amnesty pada hakikatnya adalah pemberian iming-iming pajak. Iming-iming ini hanya laku kalau diberikan tidak terlalu sering, sehingga akan bersifat istimewa. Jika terlalu sering diberikan, iming-iming menjadi tidak manjur lagi karena sudah dianggap biasa. Sehingga, timbul anggapan bahwa tidak masalah jika tidak memanfaatkan pengampunan pajak, karena nanti akan datang fasilitas yang hampir sama. Jika yang memanfaatkan tidak banyak, hasilnya pun niscaya kurang maksimal. Parahnya jika iming-iming ini ditujukan kepada mereka yang tidak patuh, akan menjadi *moral hazard* kepada yang selama ini patuh untuk menjadi tidak patuh.

Dalam konteks ini, penulis kira boleh saja *tax amnesty* diberikan, namun pemberiannya harus hati-hati. Meminjam istilah Darmin Nasution, harus 'terukur dan berbasis data'. *Tax amnesty* bisa diberikan sebagai *signpost* bahwa akan ada pergantian rezim pajak ke rezim yang lebih ketat. Kalau Ditjen Pajak bisa melakukan ini, niscaya *amnesty* pasti bermanfaat besar. Sebaliknya jika pesan ini gagal disampaikan, pemberian *amnesty* justru bisa menurunkan tingkat kepatuhan WP. Bagaimana pendapat Anda? ◊

“Tax amnesty pada hakikatnya adalah pemberian iming-iming pajak. Iming-iming ini hanya laku kalau diberikan tidak terlalu sering, sehingga akan bersifat istimewa. Jika terlalu sering diberikan, iming-iming menjadi tidak manjur lagi karena sudah dianggap biasa. Sehingga, timbul anggapan bahwa tidak masalah jika tidak memanfaatkan pengampunan pajak, karena nanti akan datang fasilitas yang hampir sama.”

Anda suka menulis?



Para pembaca InsideTax yang HEBAT, Apakah anda tahu bahwa Redaksi InsideTax selalu membuka kesempatan untuk Anda bergabung menjadi kontributor artikel?

Ayo kirim segera ke:

insidetax@dannydarussalam.com

BAGAIMANA CARA PENGIRIMAN ARTIKEL DI INSIDETAX DAN KRITERIANYA?

1. Artikel yang dapat Anda kirimkan yaitu:

- InsideREVIEW: tulisan dengan tema yang sangat dibebaskan namun mendalam, baik pajak domestik maupun internasional, tetapi mengutamakan tema-tema (isu) yang sedang hangat di dunia perpajakan dengan disertai sumber referensinya (**Insentif: Rp500.000,-**);
- InsideOPINION: tulisan mengenai opini penulis terhadap suatu isu perpajakan disertai dengan analisis singkat dan disertai sumber referensinya. (**Insentif: Rp500.000,-**);
- InsideREGULATION: tulisan dengan tema mengikuti perkembangan terkini (update) peraturan perpajakan di Indonesia atau peraturan yang menarik untuk dibahas dengan disertai sumber referensinya. (**Insentif: Rp300.000,-**);
- InsideSTORIETTE: tulisan berisi cerita pendek bertemakan pajak. Biasanya diangkat dari pengalaman penulis atau dapat juga bersifat fiksi. (**Insentif: Rp250.000,- + Merchandise**);
- Students'CORNER: (a) tulisan berupa opini mahasiswa atas suatu isu perpajakan yang sedang hangat (**Insentif: Rp250.000,- plus Merchandise**) atau (b) Ulasan liputan event perpajakan yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan InsideTax sebagai media partner. (**Insentif: Rp150.000,- + Merchandise**).

2. Setiap artikel yang masuk akan Redaksi seleksi terlebih dahulu. Kemudian artikel yang terpilih akan Redaksi edit seperlunya tanpa menghilangkan makna atau maksud yang ingin Anda sampaikan.

3. Kriteria penilaian artikel yang dimuat yaitu **orisinalitas dan belum pernah dipublikasikan di media lainnya, kedalaman analisis dan referensi yang digunakan, struktur dan gaya penulisan, serta aktual dan bermanfaat.**


4. Format tulisan:

- Huruf times new roman 11 pt; spasi 1,15; dan margin normal.
- Jumlah kata:
 - 2.500 hingga 3.000 untuk InsideREVIEW
 - 2000 hingga 2500 untuk InsideREGULATION & InsideOPINION
 - 750 hingga 1250 untuk InsideSTORIETTE
 - maksimum 2000 untuk Students'CORNER poin (a)
 - maksimum 500 untuk Students'CORNER poin (b)
- Artikel dikirimkan dalam format Ms.Word Document (doc atau docx)
- Sertakan identitas, foto diri, dan nomor telfon yang dapat kami hubungi.



Bagaimana Cara Menghapus/Mengurangi Sanksi Administrasi Pajak?

Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak di tahun 2015 ini dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2015. Lalu seperti apakah mekanismenya? Simak ilustrasi berikut.





WAJIB PAJAK

PENTING!

- Terlambat menyampaikan SPT
- Terlambat membayar atau menyetor pajak
- Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri yang menyebabkan utang pajak lebih besar

taxenlightenment

Atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2014 dan tahun sebelumnya, dan/atau SPT Masa untuk

Permohonan untuk menghapus/mengurangi sanksi administrasi pajak hanya dapat dilakukan di tahun 2015

Dilampiri dengan:

- Surat Pernyataan
- Fotocopy SPT/print-out SPT elektronik
- Fotocopy bukti penerimaan/pengiriman surat
- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP
- Fotocopy STP



Sanksi administrasi dalam STP yang dapat diajukan penghapusan/pengurangan adalah sanksi administrasi yang:

Belum dibayar oleh Wajib Pajak

atau

Sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak

3



Permohonan dikembalikan ke Wajib Pajak

2

Ditjen Pajak menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak dengan meneliti pemenuhan persyaratan dan ketentuan



Catatan:

*Apabila lewat dari waktu tersebut Ditjen Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau mengembalikan permohonan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan sesuai dengan yang diajukan oleh Wajib Pajak.


**Permohonan diajukan paling banyak 2 (dua) kali

DIRJEN PAJAK HAPUS SANKSI PAJAK TAHUN INI

TAHUN
PEMBINAAN
WAJIB PAJAK

2015

PMK-91/PMK.03/2015



ARVANI

Mahasiswa Program
Sarjana Ilmu Administrasi
Fiskal, Universitas Indonesia

Pada tahun 2015 ini, pemerintah telah dua kali memberikan fasilitas penghapusan sanksi. Pertama, PMK-29/PMK.03/2015 Tentang

Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UU KUP, yang telah dibahas dalam InsideRegulation pada InsideTax Edisi 30 lalu.

Kedua, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (selanjutnya disebut sebagai PMK-91). Kebijakan ini dibuat dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan untuk mendorong Wajib Pajak menyampaikan SPT, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam SPT, serta melaksanakan pembetulan

SPT di tahun 2015. Tentunya hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat.

Dasar Hukum

Kebijakan ini mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Fasilitas penghapusan sanksi administrasi ini dapat diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun

“Pemerintah memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebanyak 2 (dua) kali.”

Badan, baik yang baru terdaftar maupun yang sudah terdaftar.

Syarat dan Ketentuan

Prosedur untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:

1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
3. Ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak Badan, dan tidak dapat dikuasakan; dan
4. Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
5. Selain itu, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan

oleh Wajib Pajak harus dilampiri dokumen berupa:

- a. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pemetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak Badan;
- b. Fotokopi SPT atau SPT pemetulan yang disampaikan atau print-out SPT atau SPT pemetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;
- c. Fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pemetulan;
- d. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pemetulan; dan
- e. Fotokopi STP.

Apabila persyaratan dan dokumen pendukung tersebut tidak dipenuhi atau tidak lengkap sehingga menyebabkan pengembalian oleh Dirjen Pajak, Wajib Pajak dapat melakukan permohonan kembali.

Untuk ruang lingkup sanksi yang diampuni, berdasarkan pasal 3 dalam PMK-91, Dirjen Pajak, atas permohonan Wajib Pajak, dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi dalam hal sanksi administrasi tersebut disebabkan oleh kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Tetapi fasilitas ini hanya yang terbatas atas:

1. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya

dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;

2. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
3. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
4. Pemetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,
5. yang dilakukan pada tahun 2015.

Selain itu, terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak; atau
- b. Sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak.

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak ditaati sehingga mendapatkan pengembalian dari Dirjen Pajak, Wajib Pajak tidak dapat melakukan permohonan kembali.

Setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan, langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang harus dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tercantum dalam Lampiran PMK-91.

Di dalam PMK-91 ini pemerintah memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

sebanyak 2 (dua) kali. Untuk persyaratan dan ketentuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua sama dengan yang pertama, tetapi permohonan yang kedua hanya dapat diajukan setelah surat keputusan Dirjen Pajak atas permohonan yang pertama dikirim dan diterima oleh Wajib Pajak. Tenggat waktu maksimal untuk permohonan yang kedua adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal pengajuan permohonan yang pertama.

Respon Direktur Jenderal Pajak

Setelah Dirjen Pajak menerima dan meneliti persyaratan dan ketentuan permohonan Wajib Pajak, Dirjen Pajak memiliki 2 (dua) opsi tindakan terhadap Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, yaitu:

1. Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi

Jika permohonan penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak memenuhi persyaratan, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, dengan ketentuan:

- a. Sanksi administrasi yang tercantum dalam STP belum dibayar oleh Wajib Pajak; dan
 - b. Jumlah sanksi administrasi yang dihapuskan adalah sebesar jumlah sanksi administrasi dalam STP.
2. Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi

Jika permohonan pengurangan sanksi administrasi Wajib Pajak memenuhi persyaratan, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, dengan ketentuan:

- a. Sanksi administrasi yang tercantum dalam STP sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak; dan
- b. Jumlah sanksi administrasi yang dikurangkan adalah sebesar sisa sanksi administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi maupun Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi harus diterbitkan oleh Dirjen Pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut telah lewat dan Dirjen Pajak belum menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan Wajib Pajak, maka secara otomatis permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Dirjen Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Selama Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tindakan penagihan atas STP tersebut akan ditangguhkan sampai Dirjen Pajak memberikan respon atas permohonan tersebut.

Tanggapan

Tujuan akhir kebijakan ini adalah meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat. Oleh karena itu, instrumen kebijakan di bidang perpajakan seperti PMK-91 memang dibutuhkan. Dengan diterbitkannya PMK-91 ini, semakin terbuka jalan untuk menciptakan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Pemerintah telah memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyampaikan SPT, membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak. Kesempatan untuk mendapatkan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi ini sudah selayaknya digunakan dengan baik oleh Wajib Pajak. Dengan memanfaatkan fasilitas ini, Wajib Pajak tentu memperoleh manfaat ekonomis dari penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap dirinya. Selain itu, sudah saatnya semua Wajib Pajak ikut berkontribusi bagi negara Indonesia dan memberikan dukungan positif untuk menyukseskan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015. 

“Sudah saatnya semua Wajib Pajak ikut berkontribusi bagi negara Indonesia dan memberikan dukungan positif untuk menyukseskan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015.”

InsideTax MEDIA KIT

InsideTax Magazine publication could not be separated from our awareness of the presence of asymmetric information problems that happen in around the taxation area in **Indonesia**. Asymmetric information in this context refers to the imbalance mastery of information among stakeholders in taxation area. In macro level, the impact of asymmetric information seen from the lack effectiveness of tax policy, the high rate of tax evasion, and also can lead toward corruption. In micro level, asymmetric information can lead to a different interpretation of the tax regulation, high rates of tax disputes, and also create high compliance costs.

Therefore, InsideTax Magazine comes to provide enlightenment and education about domestic and international taxation trends to the public. We are aware asymmetric information in taxation could not be eliminated entirely, and yet we are convinced that InsideTax Magazine as a media can play **a major role in reducing asymmetric information in taxation area**.

RATE CARD

(in IDR '000)

ITEMS	SIZE (PIXEL)	OPTION	RATE/EDITION		REMARKS
COVER					
COVER (inside front cover) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	2,500	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	3,000	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
INSIDE PAGE					
FRONT PAGE (after greetings and before headline) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	1,750	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	2,500	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
ANY PAGE (after headline) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	1,500	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	2,250	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
ANY PAGE (after headline) - Half Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	750	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	1,250	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	

Price do not include VAT and other charges (if any). Discount continuous folding position 15% - 30%.

CONTACT PERSON

Ery / Dienda - 021 2938 5758



[DOWNLOAD MEDIA PROFILE](#)



Gapai Penerimaan Pajak dengan *Reinventing Policy*



S elasa pagi (05/05/2015), kantor Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kedatangan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang didampingi beberapa sosok ternama di dunia perpajakan Indonesia. Melanjutkan diskusi sebelumnya (Lihat *InsideTax* edisi 29, Maret 2015) yang terkait dengan *tax amnesty*, IAI menyelenggarakan diskusi

perpajakan bertajuk “Mengenalkan dan Memahami Program *Reinventing Policy on Tax Administration (Sunset Policy Jilid II)*”. Aturan *sunset policy* pernah diterbitkan pemerintah pada tahun 2008 silam, demi menggenjot penerimaan pajak. Saat itu, realisasi penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan.

Meski demikian, tak dapat dipungkiri dalam kurun waktu 5 tahun setelah *sunset policy* 2008 diberlakukan, penerimaan pajak selalu tidak mencapai target. Kali ini, Kementerian Keuangan mengeluarkan kembali kebijakan *sunset policy* atau dikenal dengan nama baru, *reinventing policy*. Wajib Pajak (WP), baik



Sigit Priadi Pramudito

“Reach the unreachable, touch the untouchable.”

- Sigit Priadi Pramudito -



Darussalam



Hariyadi Sukamdani (kiri) dan Irawan (kanan)



orang pribadi maupun badan dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan surat pemberitahuan tahunan untuk periode 2010-2014. *“Reach the unreachable, touch the untouchable”*, itulah slogan yang diucapkan oleh Sigit Priadi Pramudito selaku Dirjen Pajak. Tahun ini adalah tahun pembinaan WP, di mana otoritas pajak berupaya untuk mengumpulkan *database* mengenai WP yang diharapkan akan memengaruhi kepatuhan WP untuk menunaikan kewajibannya di masa mendatang.

Diskusi ini turut mengundang Irawan (Direktur Peraturan Perpajakan I, Ditjen Pajak), Nurdin Tampubolon (Anggota Komisi XI, DPR RI), Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum KADIN), Mochamad

Soebakir (Ketua Umum IKPI), dan Darussalam (*Managing Partner* DDTC). Darussalam yang mewakili pandangan akademisi menjelaskan bahwa upaya pemerintah untuk mencapai penerimaan perpajakan kali ini harus disosialisasikan secara masif atau besar-besaran, seperti pada praktik yang terjadi di beberapa negara lain.

Dengan sosialisasi yang mengandung pesan mendalam bagi WP, menimbulkan keinginan untuk WP bergabung dalam program ini. Selain itu, melalui sebuah pengumuman “WP tahu bahwa Ditjen Pajak tahu”, diharapkan akan merangsang WP untuk segera mendaftarkan dirinya dalam program ini sebagaimana ditambahkan oleh Irawan.

Diskusi ini dihadiri dari berbagai kalangan komunitas pajak dan menjadi semakin panas, karena beberapa peserta tidak sepakat terhadap beberapa klausul dalam kebijakan ini. Menurut mereka, dalam *reinventing policy* ini tidak diharuskan adanya kewajiban atau sifat *mandatory* dalam melakukan pembetulan surat pemberitahuan tahunan. Peserta lainnya juga mempertanyakan dampak pembetulan surat pemberitahuan tahunan terhadap pemeriksaan pajak. Bagaimana hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini? Kita lihat saja nanti realisasinya. Semoga dengan adanya kebijakan yang dianggap memudahkan WP ini, Ditjen Pajak dapat menggapai penerimaan pajak di tahun 2015. ☺

- Gallantino F. -



Transfer Pricing di Era Globalisasi

Era globalisasi mendorong semakin tumbuh subur perusahaan multinasional. Pola pikir pengelolaan perusahaan yang dulu berorientasi pasar nasional, kini telah berubah ke arah internasional. Untuk memperoleh keuntungan optimal, manajemen perusahaan akan berpikir di negara mana sebaiknya sumber daya terbaik dan termurah dapat diperoleh dan di negara mana sebaiknya perusahaan dioperasikan agar perusahaan dapat membayar pajak paling murah.

Keberadaan perusahaan multinasional sendiri mendorong semakin meningkatnya transfer barang dan jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain di negara yang berbeda dalam satu grup. Praktik *transfer pricing* antarnegara pun kian tak terhindarkan. Isu *transfer pricing* sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara. Suatu negara pada akhirnya dapat mengalami *potential loss* yang bernilai cukup fantastis jika peraturan perundang-undangannya tidak mendukung kepentingan nasional.



Beranjak dari permasalahan tersebut, Kompartemen Akuntan Pajak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI KAPj) menyelenggarakan seminar perpajakan dengan judul “Arah Kebijakan *Transfer Pricing* di Indonesia pada Era Globalisasi” pada hari Kamis (21/05/15) yang berlokasi di Aula Fajar Noto Negoro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Seminar ini bertujuan agar para praktisi dan akademisi perpajakan pemerintah Republik Indonesia dalam mengantisipasi *transfer pricing* di era

globalisasi. Sebelum seminar, acara dimulai dengan Pelantikan Pengurus IAI KAPj Wilayah Jawa Timur, dimana Herbert Harungguan Aruan terpilih sebagai Ketua IAI KAPj Wilayah Jawa Timur.

Seminar ini mendatangkan 2 (dua) pembicara yang berasal dari kepengurusan KAPj sendiri. Pembicara pertama adalah Prof. John Hutagaol selaku Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ketua dari IAI Kapj, sedangkan pembicara kedua adalah Darussalam

selaku *Managing Partner*, DANNY DARUSSALAM Tax Center dan Pengurus IAI KAPj. Tidak hanya kedua pembicara, acara seminar ini juga dimoderatori oleh Elia Mustikasari selaku Wakil Ketua II IAI KAPj sekaligus sebagai dosen di Universitas Airlangga.

Seperti yang telah diketahui, pada bulan Juli 2013 lalu *Organization for Economic and Co-Operation Development* (OECD) telah memublikasikan 15 rencana aksi atas isu *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang mendapat dukungan dari negara-negara G20 dalam pertemuannya di Saint Petersburg. Proyek BEPS ini dalam perkembangan terkini tentu dapat memberikan efek pada isu *transfer pricing* di berbagai negara, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu anggota G20.

Rencana aksi yang berhubungan dengan isu substansi *transfer pricing* terdapat dalam rencana aksi 8, 9, dan 10. Ketiga rencana aksi ini berupaya untuk memastikan hasil dari analisis *transfer pricing* sesuai dengan *value creation*. Sementara aksi lainnya yang berhubungan dengan *transfer pricing* yaitu, rencana aksi 13 tentang *transfer pricing documentation*, rencana aksi lainnya yang juga berkaitan adalah rencana aksi 14 tentang penyelesaian sengketa perpajakan internasional secara efektif, baik melalui *agreement procedure* dan arbitrase. Selain isu-isu terkait BEPS tersebut, dijelaskan pula mengenai isu-isu *transfer pricing* yang berkaitan dengan negara-negara berkembang, diantaranya *isu location saving* dan *market advantage*.

Acara pun dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan para anggota maupun non-anggota IAI KAPj yang hadir di tempat. Diskusi berjalan sangat menarik dan dinamis mengenai perubahan-perubahan terkait isu *transfer pricing* di era globalisasi ini. Seminar pun ditutup dengan pemberian cinderamata dan foto bersama. Acara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik pada para praktisi dan akademisi perpajakan mengenai *transfer pricing* yang kian berkembang saat ini. ☺

- Awwaliatul Mukarromah -





*Thorough Discussion of Strategies in Dealing With Tax Audit and
Transfer Pricing Audit to Attain Tax Compliance
in Indonesia Business Practices*

SEMINAR

📅 June 15th, 2015

🕒 08.00 - 17.30

📍 Hotel Borobudur, Jakarta*

**LIMITED
SEATS**

TRAINING

June 16th - 17th, 2015 📅

First Day : 08.00 - 16.30 🕒

Second Day: 08.00 - 13.30 🕒

The Media Hotel, Jakarta 📍

Session 1 : Current Issues of Tax Audit
Speaker : Direktorat Pemeriksaan dan
Penagihan Direktorat Jendral Pajak RI
Moderator : Dr. Ning Rahayu
(Akademisi dan Praktisi Perpajakan UI)

**Session 2 : Specific Tax Audit on Transfer
Pricing**
Speaker : Danny Septriadi
(Senior Partner of Danny Darussalam
Tax Center)
Moderator : Rachmanto Surahmat
(Senior Tax Advisor Ernst and Young)

**Session 3 : Tax Audit Management in
Indonesia - Business Practices**
Speaker : Ruston Tambunan
(Managing Partner of CITASCO)
Moderator : Christine Tjen
(Akademisi FEBUI)

**Session 4 : Comprehensive Discussion -
Implementation on Tax Risk
Management in Indonesia**
Speaker : All Speakers in Seminar
Moderator : Christine Tjen
(Akademisi FEBUI)

**Session 1 : Comparative Study on Tax Audit:
What Lessons Learned**
Speaker : Nazly Siregar
(Tax Partner of Delloite South East
Asia)

**Session 2 : Deal With Domestic VAT and
Income Tax Audit**
Speaker : Herjuno Wahyu Aji
(Senior Manager of Tax Compliance
and Litigation Service, Danny
Darussalam Tax Center)

**Session 3 : Tax Treaty Application to Minimize
Tax Audit Risk**
Speaker : Yusuf Wangko Ngantung
(Senior Manager of International
Tax/Transfer Pricing Services,
Danny Darussalam Tax Center)

Session 4 : Strategy to Defense Transfer Pricing
Speaker : Permana Adi Saputra
(Transfer Pricing Partner of PB
Taxand)

**Session 5 : Effective Tax Strategy on Dispute
Resolution**
Speaker : Anton Manik
(Tax Partner of PWC)

Visit: www.tst-febui.com

Contact Person: 0856-9113-4308 (Monica)

*ON CONFIRMATION

SUPPORTED BY



SPONSORED BY



MEDIA PARTNER



Kenali Konsultan Pajak Lebih Dekat

Dengan adanya komitmen kuat untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan sekaligus untuk memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja (STIESA) yang merupakan sebuah perguruan tinggi di Subang, memiliki misi untuk mencetak akuntan yang memiliki pemahaman komprehensif di bidang perpajakan, baik secara konsep maupun aplikasinya. Demi mencapai tujuan tersebut, STIESA mencanangkan program *company visit* (kunjungan ke perusahaan) yang menjadi salah satu upaya untuk memperoleh gambaran mengenai keterkaitan antara teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dengan kondisi praktiknya di dunia kerja.

Di sisi lain, dedikasi DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) terhadap perkembangan ilmu perpajakan pun sangat besar, terbukti dengan adanya divisi *Tax Research & Training Services*, serta adanya penerbitan buku, *working paper*, dan majalah pajak secara berkala. Dengan pertimbangan tersebut, tepat pada hari Kamis (07/05/15), kantor DDTC didatangi oleh 12 (dua belas) orang mahasiswa dari Program Studi Akuntansi dan 2 (dua) orang dosen pembimbing dari STIESA. Tujuan di balik kedatangan tersebut adalah untuk memperoleh gambaran lebih



dalam mengenai seluk-beluk pekerjaan konsultan pajak.

Acara ini diawali dengan sambutan dari Ganda Christian Tobing (*Senior Manager*) dan dilanjutkan dengan penyampaian mengenai *product services* yang ada di DDTC serta penjelasan mengenai divisi *Tax Research & Training Services* yang menjadi perbedaan DDTC dengan konsultan pajak lain. Sebelum masuk ke sesi materi, diputarkan sebuah video profil DDTC (7 tahun DDTC) untuk memberikan informasi dan gambaran umum mengenai DDTC kepada para peserta yang hadir.

Sesi materi disampaikan oleh Anggi P.I. Tambunan (*Assistant Manager*) yang membahas seluk-beluk dunia konsultan

pajak, khususnya mengenai divisi *Tax Compliance & Litigation Services* DDTC yang salah satu fungsinya berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pajak. Selain itu, peserta juga dijelaskan dengan pengetahuan tentang riset-riset terbaru di bidang perpajakan yang telah dikembangkan oleh DDTC. Tidak lupa, peserta juga dibekali kualifikasi kebutuhan dunia kerja terhadap mutu lulusan program studi akuntansi, khususnya di bidang konsultan pajak.

Kemudian, acara pun dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sangat terlihat jelas rasa keingintahuan dan antusiasme para peserta dalam mengikuti rangkaian acara ini.

Pada penghujung acara, beberapa peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dari pembicara diberikan masing-masing sebuah buku "Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak: Tinjauan Akademis Terhadap Kebijakan, Hukum dan Administrasi Pajak di Indonesia" yang ditulis oleh Darussalam & Danny Septriadi. Kemudian, acara pun ditutup dengan penyerahan cinderamata dari pihak STIESA kepada DDTC, serta tidak luput pula agenda foto bersama dari seluruh peserta dan personel DDTC yang hadir pada acara tersebut. ☺

- Awwaliatul Mukarromah -



Ganda C. Tobing



Anggi P.I. Tambunan

PENGAMPUNAN PAJAK DI TAHUN PEMBINAAN

ESTU BUDIARTO



“Penerimaan di tahun 2008 telah sukses mencapai target bukan hanya karena usaha dari otoritas pajak, tapi juga berkat usaha ekstra yang diperoleh dari Wajib Pajak yang bersedia untuk melakukan pembetulan dalam keikutsertaan *sunset policy*.”

Tahun 2015 telah dicanangkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (WP) pada tanggal 24 April 2015 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Program penghapusan sanksi administrasi merupakan salah satu program unggulan dalam rangka Tahun Pembinaan WP tersebut. Untuk mengetahui mengenai program ini, redaksi mewawancarai perwakilan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yaitu Estu Budiarto selaku Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan. Wawancara redaksi lakukan via *e-mail* mengingat jadwal padat dari para pejabat Ditjen Pajak yang sejak awal tahun 2015 ini aktif mensosialisasikan kebijakan-kebijakan baru kepada masyarakat. Mengangkat tema mengenai kebijakan pengampunan sanksi pajak, berikut pemaparan Estu.

Kinerja *Sunset Policy* 2008

Sejak tahun 2008, Estu menjelaskan bahwa sebenarnya penerimaan pajak terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi hal tersebut tidaklah cukup untuk menutup tingkat kenaikan target pajak yang dibebankan pemerintah karena jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari sisi itu, memang jadi kelihatan *sunset policy* 2008 tidak *sustainable* (berkesinambungan dalam penerimaan pajak). Pada *sunset policy* tahun 2008, WP juga melakukan pembetulan untuk beberapa tahun pajak yang secara hitungan merupakan akumulasi, sehingga ketika jumlah akumulasi ini “diratakan” tahun berikutnya maka dampaknya memang terlihat tidak begitu signifikan bagi penerimaan pajak tahun-tahun sesudahnya. Secara hitungan cukup mudah, tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,01% (versi BPS) namun tahun berikutnya hanya 4,63%. Sedangkan target pajak tetap naik dari 534 triliun Rupiah tahun 2008 menjadi 577 triliun Rupiah tahun 2009 (naik 43 triliun Rupiah atau 8% dari target tahun sebelumnya).

Harapan yang ingin dicapai oleh *sunset policy* tahun 2008 diungkapkan Estu adalah bertujuan untuk mendapatkan data yang berguna bagi pengembangan basis pemajakan (*tax base*). Namun dalam perkembangannya, *tax base* ini tidak berhasil dikembangkan karena pada saat itu belum terbentuk bagian yang secara khusus menangani hal itu (saat

ini disebut KPDE/Kantor Pengolahan Data Eksternal) dan Ditjen Pajak sendiri pada masa setelah tahun 2008 kekurangan sumber daya manusia akibat pertumbuhan jumlah WP yang cukup pesat.

Dampak Sunset Policy Terhadap Kepatuhan

Terkait kepatuhan, Estu menambahkan bahwa dari data yang ada menunjukkan bahwa kepatuhan WP (perbandingan antara jumlah WP dengan WP yang menyampaikan SPT) tahun 2008 ke 2009 dan 2010 meningkat yaitu tahun 2008 kepatuhan sebesar 33.08%, tahun 2009 naik menjadi 54.15% dan tahun 2010 menjadi 58.16%. Namun, kondisi ekonomi pada tahun 2009 dan 2010 memang kurang begitu baik sehingga sulit untuk mencapai target.

Meski demikian, Estu berpendapat penerimaan di tahun 2008 telah sukses mencapai target bukan hanya karena usaha dari otoritas pajak, tapi juga berkat usaha ekstra yang diperoleh dari WP yang bersedia untuk melakukan pembetulan dalam keikutsertaan *sunset policy*. Secara kuantitas, jumlah WP yang menyampaikan SPT Tahun 2008 ke 2009 dan 2010 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Tujuan Tahun Pembinaan WP

Menurut Estu, tujuan dari dilaksanakannya program Tahun Pembinaan WP 2015 tidak lain adalah untuk memberikan kesadaran kepada para WP agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Di dalam tahun pembinaan ini, Ditjen Pajak juga merancang pengampunan sanksi pajak, yang tidak jauh berbeda dengan *tax amnesty*, akan tetapi tidak sepenuhnya sama persis.

Sunset Policy Vs Reinventing Policy

Strategi besar dari *sunset policy* 2008 dengan *reinventing policy* masih sama yaitu *outreach* WP akan dilakukan setelah pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dimasukkan. Perbedaannya ada pada pelaksanaannya. Jika sebelumnya pembetulan dilakukan secara sukarela

(*voluntary*), saat ini Ditjen Pajak sudah memiliki basis data. Artinya, Ditjen Pajak tidak akan menerima begitu saja pembetulan SPT WP namun akan melakukan pemeriksaan silang dengan menggunakan basis data yang dimiliki. Selain bersifat *voluntary*, kebijakan kali ini juga yang bersifat suatu keharusan (*mandatory*).

Selain itu, Estu menambahkan bahwa perbedaan lainnya dapat ditemukan pada landasan hukum yang dipergunakan. Kewenangan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga pada *Sunset Policy* adalah Pasal 37A UU KUP, sedangkan pada rencana *reinventing policy* penghapusan sanksi administrasi menggunakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Pemberian penghapusan sanksi administrasi pada *sunset*

policy dilakukan dengan KPP tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), sedangkan pada *reinventing policy* STP atas sanksi administrasi akan tetap diterbitkan lalu akan dihapuskan setelah KPP menerima permohonan penghapusan dari WP. 

- Dienda Khairani -

“Secara kuantitas, jumlah WP yang menyampaikan SPT Tahun 2008 ke 2009 dan 2010 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.”



DUKUNG PROGRAM TAHUN PEMBINAAN 2015

IRAWAN



“Ditjen Pajak telah dan akan terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media. Ditjen Pajak sudah melakukan sosialisasi kepada para pegawai Kanwil dan KPP untuk selanjutnya disosialisasikan kepada Wajib Pajak di wilayahnya.”



Penerapan *reinventing policy* yang disanggah sebagai *sunset policy* jilid II, menimbulkan beberapa pertanyaan di benak masyarakat pajak. Untuk itulah, redaksi merasa perlu menanyakan hal ini kepada pihak otoritas pajak. Irawan sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I memberikan pemaparan singkatnya mengenai perbedaan dari *sunset policy* 2008 dengan *reinventing policy*.

Penerapan *reinventing policy* yang disanggah sebagai *sunset policy* jilid II, menimbulkan beberapa pertanyaan di benak masyarakat pajak. Untuk itulah, redaksi merasa perlu menanyakan hal ini kepada pihak otoritas pajak. Irawan sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I memberikan pemaparan singkatnya mengenai perbedaan dari *sunset policy* 2008 dengan *reinventing policy*.

Irawan membeberkan bahwasanya istilah Tahun Pembinaan Wajib Pajak (WP) 2015 merupakan awal dari serangkaian perencanaan jangka panjang yang dikelola oleh Ditjen Pajak. Pada tahun pembinaan ini, WP yang selama ini dinilai kurang patuh, diharapkan dapat menjadi lebih patuh sebelum diterapkannya Tahun Penegakan Hukum di 2016. Dengan kebijakan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi pajak, diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan formal WP dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dan kepatuhan material dengan pembetulan SPT yang belum benar menjadi benar.

Kaitan Tahun Pembinaan dengan Penghapusan Sanksi

Penegasan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Ditjen Pajak kali ini bukanlah *sunset policy* jilid II, dirasa perlu oleh Irawan. Karena kebijakan yang diberlakukan mulai 1 Mei 2015 ini menggunakan dasar hukum yang berbeda dengan *sunset policy* 2008. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

WP untuk memperbaiki kewajiban perpajakan yang belum benar dengan menyampaikan atau membetulkan SPT.

Atas penyampaian atau pembetulan SPT tersebut, WP seharusnya dikenai sanksi administrasi. Namun, apabila WP menyampaikan atau membetulkan SPT pada tahun 2015 ini, maka sanksi yang seharusnya dikenakan akan dihapuskan setelah WP menyampaikan permohonan penghapusan sanksi administrasi.

Sama Tapi Beda

Irawan menegaskan beberapa hal yang membedakan *reinventing policy* dengan *sunset policy* 2008 antara lain:

a. Dasar Hukum

Sunset policy tahun 2008 menggunakan Pasal 37 A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), kebijakan (PMK-91/PMK.03/2015) ini menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU KUP.

b. Jenis Pajak

Sunset policy tahun 2008 hanya terbatas SPT Tahunan Pajak Penghasilan sedangkan dalam PMK-91/PMK.03/2015 yang menjadi peraturan pelaksana penghapusan/pengurangan sanksi pajak pada tahun 2015 ini berlaku untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa semua jenis pajak.

c. Tahun Pajak

Sunset policy berlaku untuk

pembetulan atau penyampaian SPT Masa Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, sedangkan PMK ini berlaku untuk SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya.

d. Metode Penghapusan Sanksi

Sunset Policy tahun 2008 sanksi dihapuskan secara otomatis, yakni dengan tidak menerbitkan produk hukum Surat Tagihan Pajak (STP). Sementara, untuk PMK ini, STP tetap diterbitkan, WP mengajukan permohonan, kemudian Ditjen Pajak menerbitkan surat keputusan penghapusan sanksi.

e. Adanya Surat Pernyataan

Pada *sunset policy* tahun 2008 tidak ada syarat dan kewajiban membuat surat pernyataan, sedangkan pada kebijakan *reinventing policy* WP diharuskan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Dukung dan Manfaatkan Program Ditjen Pajak

Irawan juga berpendapat bahwa kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini merupakan salah satu program unggulan dalam rangka Tahun Pembinaan WP 2015. Oleh karenanya, agar WP dapat memahami kebijakan penghapusan sanksi 2015, Ditjen Pajak telah dan akan terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media. Ditjen Pajak sudah melakukan sosialisasi kepada para pegawai Kanwil dan KPP untuk selanjutnya disosialisasikan kepada WP di wilayahnya. Lewat spanduk, *banner*, dan media sosial juga sudah ada. Untuk itu, Irawan juga menghimbau agar para WP mendukung program Ditjen Pajak dan memanfaatkan kesempatan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi pajak ini dengan semaksimal mungkin untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.

- Dienda Khairani -

REINVENTING POLICY PERLU SOSIALISASI SECARA MARATON

SURYADI SASMITA

“**B**anyak orang yang tidak tahu, terutama mereka yang punya usaha tingkat menengah, mereka yang jarang membaca koran, yang mungkin dari pagi sampai malam berjualan di toko. Oleh karena itu, sosialisasinya harus benar-benar dilakukan secara maraton dan juga masif.”



D i awal bulan Mei 2015 lalu, pemerintah telah memberlakukan kebijakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak (WP) untuk 5 (lima) tahun pajak terakhir. Kebijakan itu disebut-sebut sebagai *reinventing policy*, meskipun sebagian orang menyebutnya sebagai *sunset policy* jilid II. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan WP mengenai kebijakan tersebut, redaksi InsideTax melakukan wawancara dengan seorang pengusaha sukses, yaitu Suryadi Sasmita yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Berikut adalah paparannya.

Tanggapan terkait *Reinventing Policy*

Menurut Suryadi, *reinventing policy* ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang merasa di lima tahun terakhir sama sekali belum membayar pajak atau belum sepenuhnya membayar. Penalti atas keterlambatan membayar pajak sendiri memang cukup tinggi, yaitu sebesar 2% per bulan dari utang pajak, apalagi jika dihitung-hitung untuk lima tahun pajak. Penghapusan sanksi tersebut tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi WP. Namun, *reinventing policy* di tahun 2015 ini dianggap kurang menarik bagi WP. Pasalnya, kebijakan ini hanya akan menghapuskan sanksi administrasi pajak saja, sedangkan utang pajaknya tetap harus dilunasi oleh WP.

Selain itu, berbagai media pun telah mengabarkan bahwa pemerintah memiliki rencana untuk memberikan pengampunan pajak (*tax amnesty*), sehingga dengan isu tersebut WP tentunya akan lebih mengharapkan kebijakan *tax amnesty* dibandingkan dengan *reinventing policy* ini. Padahal, kebijakan *tax amnesty* sendiri belum tentu akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam satu atau dua tahun ke depan, mengingat *tax amnesty* ini butuh persiapan yang cukup panjang dan matang.

“Meskipun kurang menarik, kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini tetap saja akan memberikan keuntungan bagi WP daripada tidak ada kebijakan sama sekali. Lebih baik memiliki satu burung di tangan dari pada burung seribu tetapi ada di udara, jadi lebih baik kita manfaatkan saja kebijakan yang ada saat ini,” ujar pria kelahiran Jakarta, 12 April 1948 ini.

Reinventing Policy Berbeda dengan *Sunset Policy*

Dalam sudut pandang otoritas pajak, kebijakan *reinventing policy* kali ini bersifat *mandatory*, artinya ada suatu kewajiban bagi WP untuk memperbaiki laporan pajaknya, berbeda dengan *sunset policy* di tahun 2008 yang bersifat *voluntary* (sukarela). Dalam hal ini, otoritas pajak yakin bahwa sekalipun WP yang sudah patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya, namun hal itu tidak menjamin laporan WP tersebut telah seutuhnya benar, lengkap, dan jelas, sehingga masih ada kemungkinan kurang dalam membayar pajak. Dengan demikian, semua WP diwajibkan untuk mengikuti *reinventing policy* ini.

“Secara hukum sifat *mandatory* ini memang berbanding terbalik dengan sistem pajak itu sendiri yang menganut sistem *self assesment*,” kata Suryadi.

Suryadi menuturkan, kebijakan kali ini berbeda dengan *sunset policy* di tahun 2008. Dahulu, jika WP ikut *sunset policy*, ada jaminan untuk tidak diperiksa, sedangkan yang sekarang ini masih mungkin untuk diperiksa. Meskipun demikian, WP yang ikut *reinventing policy* ini tidak serta merta akan diperiksa, tetapi WP yang tidak ikut sudah dapat dipastikan akan diperiksa oleh otoritas pajak. Untuk itulah, menurut Suryadi sebaiknya WP mengikuti saja kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak di tahun 2015 ini.

“WP akan lebih aman jika mau mengambil kesempatan yang menguntungkan ini. Sebaliknya, jika WP tidak mengambil kesempatan ini, otoritas pajak yang mempunyai data-data WP bisa saja melakukan pemeriksaan dan hal tersebut tentunya akan memberikan efek kurang baik

bagi WP itu sendiri.” tutur Suryadi kepada redaksi.

Sosialisasi Secara Maraton

Menurut Suryadi, hal yang perlu diberi perhatian lebih terkait kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini adalah masalah sosialisasi. Suryadi sendiri menyampaikan pendapatnya kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak terkait bagaimana sebaiknya sosialisasi *reinventing policy* dilakukan. Suryadi menyarankan bahwa sosialisasi perlu dilakukan secara maraton. Artinya, setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memanggil seluruh WP yang terdaftar di wilayah kerja masing-masing untuk memberikan informasi bahwa terdapat *reinventing policy* yang harus segera diikuti oleh WP. Upaya tersebut perlu dilakukan mengingat sampai saat ini masih banyak WP yang belum mengetahui kebijakan tersebut.

“Jujur saja, hanya segelintir orang saja yang tahu tentang kebijakan ini. Banyak orang yang tidak tahu, terutama mereka yang punya usaha tingkat menengah, mereka yang jarang membaca koran, yang mungkin dari pagi sampai malam berjualan di toko. Oleh karena itu, sosialisasinya harus benar-benar dilakukan secara maraton dan juga masif agar semua orang bisa tahu,” ujar Suryadi kepada redaksi.

Otoritas pajak sendiri mungkin memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi. Oleh karena itu, Suryadi pun menyarankan agar WP yang menjadi prioritas untuk diberikan sosialisasi adalah mereka yang belum membayar pajak, bukan mereka yang sudah membayar pajak. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong mereka yang belum patuh untuk segera membayar pajak tanpa harus dikenakan denda.

Jika perlu, KPP juga dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah setempat. Misalnya, seorang kepala desa atau lurah yang mengetahui bahwa rata-rata warganya berasal dari kalangan orang kaya, maka lurah tersebut dapat dimintai daftar nama warganya untuk diundang dalam acara sosialisasi. Mungkin saja di antara warga tersebut ada yang belum

terdaftar atau belum membayar pajak. Hal tersebut mungkin perlu dilakukan agar sosialisasi dapat menyentuh masyarakat secara personal, apalagi jika prioritasnya adalah WP orang pribadi yang saat ini baru sekitar 900 ribu WP yang membayar pajak dari 30 juta WP terdaftar. Jumlah tersebut belum termasuk mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai WP.

"Ini adalah pengampunan sanksi, jika tidak ikut justru nanti akan diperiksa dan dikenakan denda. Denda itu mahal, setahun saja sudah 24% dan jika dua tahun sebesar 48%. Itu sangat tinggi. Oleh karena itu, dengan ikut kebijakan ini, artinya WP bisa menghemat uang dan setelah itu tentunya lebih aman karena terhindar dari pemeriksaan," tambah Suryadi.

Suryadi berpendapat, sosialisasi yang baik dapat menjadi sarana bagi otoritas pajak untuk menarik WP agar berbondong-bondong untuk mengikuti *reinventing policy* ini, salah satunya dengan menjelaskan apa saja manfaat yang dapat diperoleh WP serta konsekuensi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh otoritas pajak apabila WP tidak mengikuti kebijakan ini.

"Keberhasilan kebijakan ini sebenarnya dapat dilihat apabila pemerintah dapat melakukan eksensifikasi pajak, bukan hanya intensifikasi. Dalam hal ini, jika WP yang belum patuh itu mau membayar pajak, maka akan menambah penerimaan pajak," ujar pria yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Indonesia Wacoal ini.

Isu Keadilan dalam Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi

Berbicara tentang keadilan, menurut Suryadi, tergantung dari sudut pandang yang mana. Bagi WP yang patuh, sudah jelas mereka akan merasa diperlakukan tidak adil. Jumlah perusahaan di Indonesia kurang lebih sebanyak puluhan juta, tetapi yang benar-benar bayar hanya sekitar 600 ribu perusahaan, sedangkan WP orang pribadi hanya 900 ribu orang yang membayar dari 30 juta WP terdaftar.

"Adil atau tidak adil, semua tergantung dari sudut pandang yang



mana, saya pribadi merasa hal itu wajar-wajar saja jika orang yang melakukan kesalahan lalu diberi ampunan, asalkan jangan berbuat salah lagi," tutur Suryadi.

Memang bagi pembayar pajak yang patuh akan merasa tidak adil karena WP yang lain masih banyak yang belum bayar atau sekalipun bayar pajak tetapi tidak sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Namun, jika dipikirkan lebih jauh, di negara berkembang seperti Indonesia memang masih terdapat banyak sekali WP yang belum patuh, sehingga dengan memberi sedikit pengampunan diharapkan akan membantu untuk menjadikan mereka patuh secara bertahap, sehingga lama-kelamaan mereka menjadi bangga untuk membayar pajak.

Kebijakan Yang Diharapkan

Suryadi berterus terang bahwa kebijakan lain yang diharapkan oleh para pengusaha adalah kebijakan penurunan tarif pajak. Menurut Suryadi, jika tarif pajak turun dan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil,

orang yang akan membayar pajak pasti akan lebih banyak. Sekarang tarif pajak untuk orang pribadi maksimal 30%, seandainya pajaknya hanya 10% maka tidak akan memberatkan orang untuk membayar pajak. Hal tersebut memang sulit dilakukan oleh pemerintah karena khawatir apabila tarif sudah diturunkan namun masih saja tidak membuat orang membayar pajak, justru akan membuat target penerimaan pajak tidak tercapai.

"Ini diibaratkan seperti chicken and egg, pemerintah takut kalau tarif pajak turun maka target pajak tidak tercapai, sedangkan pengusaha berpikir kalau tarif pajak turun baru dia akan bayar, jadi sulit titik temunya," kata Suryadi dengan sedikit gurauan.

Dalam kesempatan tertentu, Suryadi sering menyampaikan kepada rekan pengusaha untuk membayar pajak terlebih dahulu, namun dengan seiringnya waktu pemerintah pun akan menurunkan tarif pajak secara bertahap sesuai dengan yang diharapkan oleh pengusaha.

"Pengusaha sebenarnya tidak takut untuk membayar pajak, tetapi yang

“Pencapaian target pajak ini tidak bisa hanya dicapai dengan satu kebijakan. Pemerintah juga perlu memerhatikan dan mencari solusi untuk mengatasi lemahnya kondisi ekonomi saat ini.”

ditakutkan adalah ketika tidak semua orang atau pengusaha membayar pajak sehingga menyebabkan orang yang membayar pajak tidak bisa berkompetisi dengan mereka yang tidak membayar pajak.” tutur Suryadi.

Suryadi menambahkan, misalnya Pengusaha A menjual minuman, ia membayar pajak secara penuh, namun kompetitornya Pengusaha B tidak membayar pajak secara penuh, hal tersebut dapat menyebabkan Pengusaha B bisa menjual barang lebih murah dibandingkan Pengusaha A. Hal tersebutlah yang menjadi kekhawatiran para pengusaha. Jika semua orang membayar pajak, tidak akan menjadi masalah bagi pengusaha. Dalam hal ini pengusaha juga meminta keadilan kepada otoritas pajak.

Itulah yang pengusaha tidak sukai dan seringkali merasa diperlakukan tidak adil. Pada dasarnya, semua pengusaha juga mengetahui bahwa membayar pajak adalah suatu ibadah, karena dialokasikan untuk pembangunan seperti membangun infrastruktur dan hal-hal lain untuk kepentingan masyarakat umum. Tetapi, kalau orang pajaknya sendiri tidak bisa mendapatkan WP baru dan melakukan ekstensifikasi, WP yang sudah patuh tentu akan merasa tidak adil.

“Pajak itu kesannya seperti berburu di kebun binatang. Padahal, binatang liar di hutan kan lebih banyak daripada yang ada di kebun binatang.

Kenapa bukan yang liar yang dikejar? karena menangkapnya lebih susah dibandingkan dengan yang di kebun binatang. Dari sekian ratus juta jiwa penduduk Indonesia, hanya ratusan ribu yang membayar pajak, sisanya kalau kata orang ibarat penumpang gratis yang hidup di negara ini,” ujar Suryadi.

Selain tarif pajak, pengusaha juga menghendaki pemerintah dapat memberikan stimulus apabila ekonomi sedang lesu melalui insentif atau keringanan pajak. Misalnya saja, dahulu 1% pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 400 ribu orang, sekarang hanya sekitar 160 ribu orang, artinya sekarang ekonomi semakin melemah. Belakangan ini memang sudah ada stimulus kepada pengusaha yang akan melakukan ekspansi atau membuka usaha baru dan hal ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi secara perlahan.

Efektifkah untuk Mencapai Target Pajak?

Suryadi mengatakan bahwa seringkali masyarakat mendengar informasi hanya sepotong-sepotong, salah satunya mengenai target penerimaan pajak di tahun 2015 ini. Target penerimaan pajak di tahun ini memang dinilai sangat tinggi, namun sayangnya pemerintah tidak menjabarkan secara jelas mengenai target tersebut. Masyarakat memahami bahwa kenaikan target pajak melebihi 30%, padahal faktanya, kenaikan target pajak untuk pajak yang sudah rutin itu hanya sekitar 15%, sedangkan sisanya adalah dari ekstensifikasi dengan mengejar orang yang belum bayar pajak.

“Orang yang sudah bayar pajak itu cukup dibebani dengan kenaikan 15% saja dan inilah yang tidak disosialisasikan oleh pemerintah, sehingga kenaikan target pajak terkesan sangat tinggi,” tutur Suryadi.

Selain itu, pencapaian target pajak ini tidak bisa hanya dicapai dengan satu kebijakan. Pemerintah juga perlu memerhatikan dan mencari solusi untuk mengatasi lemahnya kondisi ekonomi saat ini. Nilai Dolar Amerika pun kian meninggi, sedangkan

Indonesia masih banyak melakukan impor komoditas, sehingga harganya menjadi mahal dan dapat menurunkan daya beli masyarakat. Jika daya beli turun, pembeli pun dapat berkurang dan penjual lebih sedikit memperoleh laba, sehingga pada akhirnya pembayaran pajak pun ikut berkurang. Oleh karena itu, hanya dengan *reinventing policy* saja belum tentu bisa mendongkrak penerimaan pajak, harus ada kerja sama semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara holistik.

“Bagaimana kita mencapai target jika ekonomi lesu begini? Walau demikian, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita harus bekerja sama, dalam hal ini pengusaha berusaha bagaimana menaikkan omset dan di sisi lain pemerintah juga berusaha bagaimana menaikkan penerimaan pajak,” kata Suryadi.


Saran Untuk Pemerintah

Suryadi melihat bahwa masyarakat harus menyadari bahwa Indonesia ini memang negara yang sedang berkembang, wajar masih banyak yang belum sadar dalam hal memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Oleh sebab itu, pengampunan sanksi administrasi pajak seperti *reinventing policy* perlu dilakukan secara berkala. Setelah adanya pengampunan namun WP yang bersangkutan masih tetap tidak patuh, maka perlu ada suatu hukuman agar dapat memberikan efek jera bagi WP tersebut.

Menurut Suryadi, kepastian hukum di Indonesia memang masih lemah, segala aturan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Di luar negeri, seperti Singapura, hukum di sana sangat tegas ditambah dengan sistem serta teknologi yang canggih yang mendorong masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, selain kebijakan penghapusan sanksi administrasi yang perlu diberikan secara berkala, kepastian hukum juga perlu ditingkatkan agar ke depannya WP secara sadar dan sukarela mematuhi aturan hukum dan tentunya membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. ☺

- Awwaliatul Mukarromah -

SENGKETA PENURUNAN HARGA JUAL JASA AKIBAT RENEGOSIASI HARGA



FAKRY

Specialist (Tax Compliance & Litigation Services) di
DANNY DARUSSALAM
 Tax Center

Semakin ketatnya persaingan bisnis yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini, mengakibatkan banyak perusahaan di Indonesia memutar otak untuk membuat inovasi-inovasi baru dengan tujuan untuk menarik daya beli para konsumen terhadap produk/jasa yang mereka hasilkan.

Inovasi tersebut bukanlah satu-satunya cara yang dilakukan oleh para pelaku bisnis tanah air untuk menarik

daya beli konsumen. Salah satu taktik dan strategi bisnis yang sudah sangat lazim dilakukan oleh para pelaku bisnis di tanah air adalah melakukan “Renegosiasi Harga” atau perundingan ulang atas harga/tarif yang mereka kenakan kepada para pelanggan atau bahkan kepada rekan satu grup-nya.

Praktek renegosiasi harga tersebut umumnya dilakukan dengan mempertemukan perwakilan dari kedua belah pihak untuk melakukan perundingan ulang atau melakukan negosiasi ulang atas penetapan harga yang selama ini disepakati oleh kedua belah pihak agar didapatkan suatu titik dimana dapat dikatakan menguntungkan kedua belah pihak.

Renegosiasi harga tersebut biasanya mengakibatkan penurunan atau kenaikan harga jual suatu produk/jasa yang kemudian atas hasil renegosiasi tersebut dituangkan didalam Berita Acara Perubahan Tarif.

Pada edisi kali ini, penulis akan mengkaji Putusan Pengadilan Pajak yang memutus sengketa antara Wajib

Pajak (WP) dengan otoritas pajak terkait penurunan pendapatan serta harga jual jasa WP yang diakibatkan oleh adanya penurunan tarif *Group Infrastructure Operation* (GIO). Putusan Pengadilan Pajak yang menjadi kajian InsideCOURT kali ini adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 59706/PP/M.VIIIA/15/2015 yang diputus pada tanggal 23 Februari 2015.

Fakta Sengketa

Fakta sengketa yang penulis sampaikan merupakan fakta sengketa sebagaimana terdapat di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 59706/PP/M.VIIIA/15/2015. Pemohon banding dalam putusan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi dan rekayasa sistem teknologi informasi serta jasa pemeliharaan kepada perusahaan-perusahaan penerbangan dan industri lainnya.

Sebagai informasi, pemohon banding merupakan salah satu anak perusahaan dari perusahaan BUMN

yang bergerak di bidang penyediaan jasa penerbangan (“PT G”) di mana pada awal pendiriannya, PT G memiliki 51% kepemilikan saham pemohon banding, sementara sisanya sebanyak 49% dimiliki oleh pihaklainnya.

Pada tanggal 28 April 2009 Pemohon Banding melaporkan SPT PPh Badan dengan status lebih bayar. Atas SPT PPh Badan yang disampaikan Pemohon Banding yang menyatakan lebih bayar tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan pajak dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) pada tanggal 30 Juli 2009 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 28 September 2009. Selanjutnya Terbanding mengeluarkan hasil pemeriksaan pajak dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 12 April 2010 yang dilanjutkan dengan diadakannya *closing conference* pada tanggal 20 April 2010. Setelah dilakukannya *closing conference*, Pemohon Banding menerima Risalah Pembahasan pada tanggal 22 April 2010. Dikarenakan dalam *closing conference* masih terdapat hal yang belum disetujui antara Pemohon Banding dengan Terbanding, maka Pemohon Banding mengajukan surat untuk dibahas di tingkat Unit Tim Pembahas pada tanggal 23 April 2010, namun pada tanggal tersebut langsung diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan oleh Terbanding. Dalam menerbitkan SKPKB, Terbanding dianggap tidak mendasarkannya pada Kertas Kerja Pemeriksaan di tingkat Tim Pembahas, melainkan SKPKB langsung diterbitkan berdasarkan hasil *closing conference* yang pada kenyataannya masih terdapat perbedaan pendapat antara pihak Pemohon Banding dan Terbanding.

Terbanding tidak dapat mengakui adanya penurunan harga jual jasa dan tetap mengakui jumlah sebesar Rp. 17.729.598.768,00 sebagai pendapatan jasa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut sebagai “UU PPh”).

Terbanding berpendapat bahwa transaksi penurunan harga jual jasa untuk periode Januari sampai dengan Desember 2008 dilakukan oleh Pemohon Banding hanya dengan PT G saja yang merupakan pemegang saham mayoritas (51%) sedangkan perusahaan penerbangan lainnya yang merupakan pengguna jasa Pemohon Banding seperti PT MN dan PT KA tidak ada penyesuaian harga. Terbanding mengindikasikan bahwa transaksi penurunan harga jual atas jasa hanya dilakukan oleh Pemohon Banding dengan PT G karena adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan PT G.

Sementara itu, Pemohon Banding dianggap melakukan *offsetting* Pendapatan Usaha GIO Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp. 17.729.598.768,00 dengan piutang Group (PT G). Pendapatan tersebut telah ditagih dan sudah dilaporkan dalam SPT PPh. Kemudian, Terbanding melakukan koreksi positif dengan mengakuinya sebagai pendapatan Tahun Pajak 2008, sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh Nomor 17 Tahun 2000. Transaksi Pemohon Banding dengan PT G menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan usaha GIO sebesar Rp 17.729.598.768,00 yang disebabkan adanya penyesuaian harga yang tidak lazim.

Dengan dikeluarkannya SKPKB PPh Badan, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPh Badan tersebut. Untuk menjawab permohonan yang diajukan Pemohon Banding, Terbanding menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimana bunyi keputusan tersebut adalah menolak permohonan permohonan Keberatan Pemohon Banding serta mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh Badan. Pemohon Banding kemudian mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Pengadilan Pajak.

Putusan Pengadilan Pajak • • •

Dari Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.

59706/PP/M.VIII/15/2015, diketahui bahwa:

Dalam LHP, Terbanding menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan *offsetting* Pendapatan Usaha GIO Januari sampai dengan Desember 2008 dengan akun piutang Group (PT G). Sementara itu, pendapatan tersebut telah ditagih, invoice, dan sudah dilaporkan dalam SPT PPh. Terbanding melakukan koreksi positif sebesar Rp 17.729.598.768,00 dengan mengakuinya sebagai pendapatan Tahun Pajak 2008 sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh Nomor 17 Tahun 2000.

Majelis berpendapat, koreksi yang dilakukan Terbanding berdasarkan alasan Pasal 18 ayat (4) UU PPh yaitu adanya hubungan istimewa (Pemohon Banding dengan PT G) tidak bisa digunakan sebagai patokan perhitungan karena atas dasar hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) tersebut, Terbanding dalam melakukan koreksinya tidak dengan cara pemecahan Transfer Pricing yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993.

Majelis juga berpendapat bahwa terdapat perbedaan *scope of work* untuk PT MN dan PT G. Jasa yang diberikan Pemohon Banding kepada PT G adalah jasa *Infrastructure Operating and Support* (IOS), yang mana merupakan sebuah *operating system*. Jasa yang diberikan berbeda dengan jasa yang diberikan kepada maskapai M dan K merupakan jasa *Passenger Service Solution* (PSS), sehingga tidak dapat dibandingkan antara ketiganya.

Karena itu, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pendapatan GIO sebesar Rp 17.729.598.768 tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan.

Komentar • • • • •

Merujuk pada dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, serta pendapat yang diutarakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa, maka fokus penulis dalam analisis putusan ini adalah mengkaji lebih lanjut dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa, yaitu Pasal 4

Tabel 1 - Pencatatan Akuntansi Renegosiasi Penurunan Harga

Nama Akun	Debet	Kredit	Keterangan
Pendapatan Usaha	Rp. 17.729.598.768,00		Penurunan Pendapatan
Piutang Usaha		Rp. 17.729.598.768,00	Penurunan Harta

ayat (1) UU PPh dan Pasal 18 ayat (4) UU PPh.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh, dinyatakan bahwa:

“(1). Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, ...”

Lebih lanjut, dalam memori penjelasannya dinyatakan bahwa:

“(1). Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan WP tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan...”

Berdasarkan fakta persidangan dan dasar hukum di atas yang digunakan Majelis Hakim untuk memutuskan sengketa, maka fokus analisis penulis terkait apakah penurunan harga jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding dapat dikategorikan sebagai penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh?

Berikut ini penjelasan atas

pertanyaan tersebut:

Renegosiasi penurunan harga tersebut dilihat dari pencatatan akuntansi (lihat tabel 1).

Pasal 4 ayat (1) UU PPh secara jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan yang dapat dikenakan pajak adalah apabila terdapat tambahan kemampuan ekonomis untuk dapat dipakai, dikonsumsi atau menambah harta. Dapat dilihat dari praktik renegosiasi penurunan harga tersebut secara substansi adalah tidak terjadi penambahan kemampuan ekonomis dan tidak terjadi penambahan harta bahkan yang terjadi adalah penurunan harta yaitu penurunan piutang usaha. Penurunan piutang usaha tersebut akan mengakibatkan penurunan penerimaan kas atau bank dari realisasi penerimaan piutang. Dengan demikian, jelas bahwa atas praktik renegosiasi penurunan harga tersebut adalah nyata-nyata tidak terdapat tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dikategorikan sebagai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh.

Berdasarkan doktrin substansi ekonomi di mana dinyatakan bahwa perlakuan perpajakan atas suatu transaksi diperkenankan berbeda dengan perlakuan perpajakan secara normal ketika transaksi tersebut tidak memiliki substansi ekonomi. Jelas dari praktik renegosiasi harga tersebut memiliki substansi ekonomi yang riil yaitu serupa dengan praktik pemberian potongan harga atau *discount*. Oleh karena itu, sudah seharusnya perlakuan perpajakannya tidak berbeda dengan perlakuan secara komersial, di mana tidak ada pengecualian khusus atas praktik renegosiasi harga tersebut dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Lebih lanjut, dengan tidak adanya peraturan yang mengatur perlakuan perpajakan atas penurunan harga transaksi, maka berlaku salah satu kaidah hukum yaitu

in dubio contra fiscum yang dapat diartikan: “ketika terdapat keraguan maka keputusan yang diambil harus menguntungkan Pemohon Banding atau bertentangan dengan keinginan Pemerintah”.¹

Kemudian di dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dinyatakan bahwa:

“(4). Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- a. WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada WP lain, atau hubungan antara WP dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua WP atau lebih, demikian pula hubungan antara dua WP atau lebih yang disebut terakhir; atau ...”

Lebih lanjut, dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh, disebutkan bahwa:

“(3). Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.”

Berdasarkan fakta persidangan dan dasar hukum di atas yang digunakan Majelis Hakim untuk memutuskan sengketa, maka fokus analisis penulis berikutnya adalah terkait apakah telah tepat penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding yaitu Pasal 18 ayat (4) dalam melakukan koreksi

1. Masaaki Iwasaki, “Interpretation of Tax Statutes in Japan”, dalam Klaus Vogel (ed), *Interpretation of Tax Law and Treaties and Transfer Pricing in Japan and Germany*, (The Hague: Kluwer Law International, 1998), 42-43.

atas renegotiasi penurunan harga jasa Pemohon Banding dengan PT G?

Berikut ini penjelasan atas pertanyaan tersebut:

Penggunaan dasar hukum yang dilakukan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi atas peredaran usaha atas renegotiasi penurunan harga jasa antara Pemohon Banding dengan PT G yaitu Pasal 18 ayat (3) dan (4) UU PPh mengharuskan adanya kewajiban bagi Terbanding untuk membuktikan kewajaran dari transaksi dan diharuskan memenuhi beberapa prosedur yang harus dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, yang menyatakan bahwa:

“.....

(2). Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;
- b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
- c. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara WP dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan
- d. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan p e r u n d a n g - u n d a n g a n perpajakan yang berlaku.

(3). Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle/ALP) mendasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar (Fair Market Value/ FMV).”

Lebih lanjut, dipertegas kembali dalam Pasal 4 PER-32/PJ/2011, yang menyatakan bahwa:

“(1). Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. transaksi yang dilakukan antara WP dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :

1. tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
2. terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba;

a. dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka WP wajib menggunakan Data Pembanding Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar.

b. dalam hal Data Pembanding Internal yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat insidental, maka Data Pembanding Internal dimaksud hanya dapat dipergunakan dalam transaksi yang bersifat insidental antara WP dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2). WP wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan Analisis Kesebandingan dan penentuan

pembanding, penggunaan Data Pembanding Internal dan/atau Data Pembanding Eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam menentukan kewajaran dari sebuah transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa agar sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, maka diwajibkan untuk melakukan beberapa tahapan pengujian agar dapat menarik sebuah kesimpulan dan pendapat atas sebuah transaksi, apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atautah tidak. Dengan demikian, suatu transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat dianggap sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha jika sudah melalui tahapan-tahapan pengujian sebagaimana yang disebutkan secara jelas di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak di atas.

Selain itu, sudah sepatutnya Terbanding di dalam menilai kewajaran dari transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan PT G berlandaskan pada pedoman pemeriksaan terhadap WP yang mempunyai hubungan istimewa yang selanjutnya disebut sebagai pemeriksaan *transfer pricing* sesuai dengan Lampiran yang terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-22/PJ/2013.

Penutup

Pentingnya pemahaman atas ketentuan perpajakan yang berlaku untuk mengetahui apa saja yang dimaksud dengan “Penghasilan” sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh hal ini bertujuan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari atas sengketa yang sama dengan sengketa ini. Selain itu, di dalam menentukan kewajaran dari sebuah transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa diperlukan beberapa tahapan pengujian yang harus dilakukan sebagaimana yang disebutkan secara jelas dalam PER-32/PJ/2011 dan PER-22/PJ/2013. ☺

Membuka Kepekaan Calon Pemimpin Masa Depan Lewat Edukasi Pajak



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa *“great leaders are made, not born”*. Kata-kata tersebut memang telah terbukti kebenarannya. Siapakah yang menyangka bahwa Barack Obama berhasil terpilih menjadi sosok presiden Amerika Serikat, padahal Obama berasal dari kalangan minoritas di negaranya, bukan? Pesannya adalah setiap orang yang terlahir sebenarnya memiliki potensi

yang sama untuk menjadi seorang pemimpin hebat. Seorang calon pemimpin tidaklah harus berasal dari keturunan dari seorang pemimpin atau seorang raja. Jiwa dan karakter menjadi seorang pemimpin dapat mereka miliki, asalkan saja mereka mau untuk dididik, ditempa, dan dilatih menjadi calon pemimpin masa depan. Pemuda yang memiliki kepekaan terhadap permasalahan sosial merupakan ciri calon pemimpin, ia tidak hanya pandai mengkritik, akan tetapi mampu memberikan solusi atas masalah sosial tersebut.

Rumah Kepemimpinan PPSDMS Nurul Fikri merupakan salah satu institusi yang sejak awal pendiriannya bercita-cita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki pemahaman Islam yang komprehensif, berintegritas, berkredibilitas, berkepribadian matang, moderat, serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara. Tercatat sudah ribuan mahasiswa yang berasal dari 7 kota besar dan 9 perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia telah menjadi peserta dan alumni



David Hamzah Damian



yang dibina oleh Rumah Kepemimpinan PPSDMS Nurul Fikri.

Salah satu program pembinaan yang dirancang untuk memperluas cakrawala pengetahuan para peserta Rumah Kepemimpinan PPSDMS adalah dengan rutin mengadakan seminar, kajian, dan dialog seputar isu sosial, ekonomi dan politik. Pada tanggal 9 Mei 2015 lalu, untuk pertama kalinya Rumah Kepemimpinan PPSDMS Nurul Fikri mengadakan suatu seminar yang bertemakan tentang isu

perpajakan. Acara tersebut terselenggara dengan dukungan penuh oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC).

Lewat seminar tersebut, para peserta diajak memahami dan berdiskusi mengenai peranan pajak bagi pembangunan bangsa, perkembangan terkini reformasi sistem perpajakan di Indonesia, membahas kebijakan pajak yang dirancang oleh pemerintah, hingga mengupas seluk beluk aspek perpajakan dalam industri perbankan syariah. Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut yaitu David Hamzah Damian (*Partner, Tax Compliance and Litigation Services*), Toni Febriyanto (*Senior Specialist, Transfer Pricing Services*), dan Adzka Fikri Fadhillah (*Specialist, Transfer Pricing Services*). Dengan durasi waktu selama 3 jam, seminar tersebut dibagi menjadi 2 sesi pemaparan materi yang diselingi diskusi dengan para peserta.

Di akhir acara, perwakilan pihak Rumah Kepemimpinan PPSDMS Nurul Fikri memberikan kenang-kenangan sebuah *parcel* yang berisi bermacam-macam makanan olahan sehat hasil produksi

peserta PPSDMS kepada para pembicara. Sementara pihak DDTC memberikan cenderamata berupa buku yang berjudul "*The Tax Disputes and Litigation Review*" yang dalam salah satu bab (*chapter*) dalam buku tersebut merupakan buah pemikiran yang ditulis oleh David Hamzah Damian.

- Toni Febriyanto -



Adzka Fikri Fadhillah



Toni Febriyanto



Langkah Konkretpreneur Sambut MEA



Seperi yang sudah disepakati, Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan terintegrasi yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2015. Nantinya, MEA dapat membuat arus perdagangan barang/jasa hingga tenaga kerja menjadi semakin bebas seiring dihapuskannya aturan untuk menghalangi perekrutan tenaga kerja asing.

Menurut Badan Pusat Statistik, selama setahun terakhir (Februari 2014–Februari 2015) telah terjadi kenaikan 3 hingga 6 persen penyerapan tenaga kerja di sektor industri, jasa kemasyarakatan, dan perdagangan. Bagaimana Indonesia dapat mempertahankan kenaikan penyerapan tenaga kerja tersebut dan siap menghadapi MEA?

Cara konkret untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui digalakkannya aksi memulai diri menjadi seorang pengusaha muda melalui rangkaian acara yang disebut “Konkretpreneur”. Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, acara bergengsi ini menghadirkan tiga tema seminar yang dibutuhkan di era MEA nanti. Seminar ini diisi hampir seluruhnya oleh pembicara dari alumni Rumah Kepemimpinan PPSDMS Nurul Fikri (NF) dan merupakan pengusaha muda sukses yang rata-rata berumur dibawah 30 tahun. Tak hanya itu, acara konkretpreneur juga memberikan peserta media untuk berkembang melalui kompetisi bisnis dan bazaar.

Pada *batch* pertama (25/04/2015), seminar yang diselenggarakan Rumah Kepemimpinan PPSDMS NF ini tidak tanggung-tanggung mengangkat tema “Langkah Konkret Bisnis Beromzet Ratusan Juta – Milyar Rupiah”. *Batch* kedua (23/05/2015), peserta disuguhkan langkah konkret “Sukses E-Commerce dan Digital Marketing”.



Di *batch* ketiga (24/05/2015) juga tidak kalah penting dalam menghadapi MEA, karena diisi dengan seminar bertemakan “*Social Entrepreneur: Solusi Konkret Mengatasi Kemiskinan*”.

Peserta yang hadir terbilang antusias. Rata-rata peserta memiliki usaha masing-masing dan bertujuan untuk menambah pengetahuannya serta menambah relasi. Antusias tersebut ditunjukkan dengan ramainya penanya pada sesi tanya jawab. Di Konkretpreneur, peserta juga diberikan kesempatan untuk bertukar kartu nama dan bagi yang belum mempunyai usaha dapat berkonsultasi langsung dengan penggerak usaha yang tersedia pada *stand*. Konkretpreneur juga sukses melahirkan tiga pemenang kompetisi bisnis yaitu Alfatik Yoghurt, Rengo, dan Peinture Cloth.

Konkretpreneur memang benar-benar disajikan sebagai bentuk peningkatan semangat wirausaha dikalangan usia produktif. Achmad Zaki selaku CEO bukalapak.com menyerukan, ketika memulai berbisnis, seseorang harus siap dengan segala tantangannya dan tidak perlu takut dengan hadirnya MEA nanti. Zaki juga mengharapkan pemerintah untuk mendukung dan melindungi para pebisnis muda di Indonesia.

Tidak lupa, apabila ingin sukses menjadi seorang pebisnis, roda ekonomi yang telah kita gerakan nanti tidak akan luput dari peran pajak. Maka dari itu, para pebisnis diharapkan juga memahami kewajiban pajaknya karena pajak merupakan bagian dari upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia. ☺

- Tati Pertiwi -



Pemenang Kompetisi Bisnis Konkretpreneur



Hasnul Suhaimi (CEO XL Axiata)

DOMESTIC

Takut Harta Diusut, Orang Kaya RI Simpan Uang di Swiss dan Singapura



Pemerintah berencana akan meluncurkan kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan tersebut untuk orang Indonesia yang menyimpan uangnya di negara lain seperti Swiss dan Singapura. Kebijakan ini dilakukan dengan harapan orang Indonesia tidak takut uangnya akan diusut untuk membayar tunggakan pajaknya sehingga uang tersebut dibawa pulang kembali ke Indonesia.

Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak mengatakan, uang orang Indonesia yang berada di Singapura ditaksir mencapai 4 ribu triliun Rupiah. Begitu pula dengan di Swiss yang ditaksir bernilai cukup besar.

Dalam paket *tax amnesty* telah disusun beberapa poin, yaitu penghapusan tunggakan pokok pajak, sanksi administrasi, dan atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) di masa lalu. Mekanismenya, WP tetap diharuskan membayar tebusan yang diperkirakan sekitar 10%.

Menkeu: Tahun ini Tarif PPH Badan Belum Diturunkan

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan mengatakan, pemerintah berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan untuk perseroan terbuka. Tarif pajak korporasi itu akan diturunkan menjadi 17,8%- 17,5% dari sebelumnya 25%. Menurut Luhut, penurunan tarif pajak tersebut ditujukan agar perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak memindahkan operasinya ke luar negeri, seperti Singapura. Saat ini tarif PPH badan yang berlaku di Singapura adalah sekitar 17%.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, belum ada wacana penurunan tarif pajak penghasilan (PPH) badan untuk tahun ini. Pemerintah harus melihat dasar dari pembahasan penurunan tarif tersebut terlebih dahulu. Lagipula, tidak ada jaminan jika Indonesia menurunkan tarif PPH badan maka Singapura akan tetap mempertahankan tarifnya. Bambang menegaskan agar Indonesia tidak boleh beradu dengan tarif pajak negara yang paling rendah. Bambang mengakui revisi tarif masih akan direncanakan tahun depan.

Pemerintah Kembali Mewacanakan PPN Jalan Tol

Rencana pemerintah untuk memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa jalan tol akan tetap diberlakukan tahun ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan terdapat perubahan skema pengenaan dalam penerapan PPN untuk jalan tol di mana terdapat pengenaan hanya untuk golongan 1 seperti sedan, jip, dan mobil *pick up*/ truk kecil. Sedangkan untuk kendaraan besar yang mengangkut kebutuhan pokok, akan ada pembebasan pengenaan PPN untuk jalan tol. Pihaknya telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 2012 tentang pengenaan PPN. Sedangkan untuk waktu pengenaan akan disesuaikan dengan jadwal setiap kenaikan tarif tol.



E-faktur Berlaku, Setoran Pajak Ditarget Naik 10%

Guna menertibkan Faktur Pajak palsu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai memberlakukan Faktur Pajak elektronik (e-faktur) sejak Juli 2015 di Jawa dan Bali. Dengan e-faktur, pemantauan Faktur Pajak yang diterbitkan Wajib Pajak (WP) akan semakin mudah. Pemerintah juga dapat menekan pengembalian pajak (restitusi) yang tidak benar melalui penggunaan e-faktur ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Mekar Satria Utama mengatakan, dalam beberapa bulan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diharapkan bisa positif dan tumbuh 10% dibanding realisasi tahun lalu. Salah satu penyebab jebloknya penerimaan adalah turunnya setoran PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 7,66% dari tahun lalu menjadi 124,29 triliun Rupiah. Penyebabnya adalah restitusi pajak yang besar.

Sejauh ini, Ditjen Pajak juga kesulitan dalam mengumpulkan WP untuk melaporkan informasi mengenai perusahaannya ke KPP terdekat dalam rangka membuktikan kesahihan perusahaannya agar bisa menggunakan e-faktur. Meskipun demikian, Ditjen Pajak masih melakukan sosialisasi dan memulai tahap awal penerapan e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di pulau Jawa. 



Strategi Pemeriksaan Pajak 2015



Untuk mengamankan target penerimaan pajak 2015, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menetapkan strategi pemeriksaan pajak tahun 2015. Pemeriksaan tahun 2015 ini difokuskan pada Wajib Pajak (WP) orang pribadi dan WP badan.

WP badan yang difokuskan adalah badan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan fasilitas *tax treaty* (P3B); badan yang melakukan praktik *transfer pricing* dengan entitas di luar negeri; badan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, minyak & gas bumi; dan badan yang bergerak di bidang perdagangan besar. Sedangkan, WP orang pribadi lebih difokuskan pada orang pribadi yang berpenghasilan menengah dan tinggi; orang pribadi yang berpengaruh; dan orang pribadi yang bekerja pada profesi tertentu.

Agar fokus pemeriksaan semakin optimal, Ditjen Pajak melakukan kerja sama dengan pihak atau instansi lain dalam bentuk pemeriksaan bersama (*joint audit*) dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN), Ditjen Bea dan Cukai, tim gabungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan BPKP, serta mengajukan izin membuka rahasia bank terkait nasabah penyimpan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga triwulan pertama tahun 2015 ini, Ditjen Pajak telah menerbitkan 923 instruksi pemeriksaan yang terdiri atas 761 instruksi pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak; 37 oleh kantor pusat, 99 oleh TOPN, 3 instruksi pemeriksaan melalui joint audit dengan Ditjen Bea dan Cukai serta 23 instruksi pemeriksaan bersama dengan SKK Migas dan BPKP. 

INTERNATIONAL

OECD Mengecam *Aggressive Tax Planning* Perusahaan Teknologi

-bbc.com-

Direktur OECD, Pascal Saint-Amans, mengatakan bahwa perusahaan teknologi diharapkan dapat berhenti menjalankan perencanaan pajak (*tax planning*) yang sangat agresif. Standar baru yang dibuat OECD akan membuat perusahaan untuk membayar pajak di negara mereka menjual barang atau memperoleh keuntungan. Standar tersebut juga berlaku bagi perusahaan yang selama ini menggunakan negara *tax haven* untuk menyembunyikan keuntungan mereka.

Inggris telah menyetujui aturan baru terkait pajak perusahaan multinasional dengan menerbitkan aturan tentang "*diverted profits tax*". Dengan standar tersebut, perusahaan teknologi seperti Facebook, Apple, dan Google akan membayar pajak lebih besar kepada kas negara Inggris. Pemerintah Inggris memprediksi bahwa perusahaan-perusahaan seperti Google yang beroperasi di Inggris namun membayar pajak di yurisdiksi lain akan diwajibkan membayar pajak lebih dari ratusan juta Pondsterling di Inggris. Saint-Amans mengatakan bahwa aturan Inggris tersebut tetap harus terkoordinasi dengan ketentuan OECD. Selain itu, perusahaan teknologi juga akan diminta untuk membayar pajak di sejumlah negara lainnya dan memublikasikan berapa banyak mereka membayar pajak di masing-masing negara (*country-by-country reporting*).

Saint-Amans mengemukakan bahwa perusahaan raksasa teknologi telah bergerak mencari keuntungan dari seluruh dunia untuk dikumpulkan di negara dengan tarif pajak yang lebih disukai oleh mereka. Mereka dinilai sangat agresif dalam menjalankan *tax planning* sehingga memunculkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. 🇬🇧



Ketentuan *Multinational Anti-Avoidance* Australia

-treasury.gov.au-



Untuk memperkuat sistem perpajakannya, pemerintah Australia telah menetapkan suatu ketentuan baru yaitu, *Multinational Anti-Avoidance Law*. Ketentuan baru ini akan memperkuat ketentuan *anti-avoidance* yang selama ini telah berlaku di Australia. Sebelum ketentuan ini dikeluarkan, pemerintah Australia telah melakukan identifikasi terhadap aktivitas 30 perusahaan multinasional di negaranya. Perusahaan-perusahaan ini diketahui telah mengalihkan keuntungan yang diperoleh di Australia ke yurisdiksi pajak lain yang tidak dikenai atau dikenai pajak namun dengan tarif yang lebih rendah.

Pemerintah Australia telah memahami bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan perencanaan pajak yang sangat rumit guna menghindari pajak di Australia. Dengan adanya undang-undang anti-penghindaran pajak khusus untuk perusahaan multinasional tersebut, pemerintah Australia dapat memastikan bahwa otoritas pajak memiliki kekuatan untuk mengatasi permasalahan pajak perusahaan multinasional. Pemerintah Australia berharap upaya ini dapat mengembalikan pajak yang seharusnya dibayar di Australia.

Menurut pemerintah Australia, penalti atas keuntungan yang dialihkan tersebut akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang diterapkan oleh pemerintah Inggris. Otoritas pajak akan memiliki kekuatan untuk mengembalikan pajak yang belum dibayar dan mengenakan denda tambahan sebesar 100% dari pajak yang belum dibayar ditambah dengan bunga. 🇦🇺

McDonald's Diduga Melakukan Penghindaran Pajak 1 Miliar Euro

-bbc.com-



Restoran cepat saji McDonald's Amerika Serikat diduga akan menghadapi investigasi dari komisi Uni Eropa. Salah seorang komisaris Uni Eropa, Margrethe Vestager, mengatakan bahwa dari tuduhan-tuduhan serikat dagang diketahui rantai bisnis restoran tersebut telah melakukan penghindaran Pajak Penghasilan Badan lebih dari 1 miliar Euro dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Serikat dagang mengklaim McDonald's telah mengalihkan hampir 4 miliar Euro keuntungannya ke anak perusahaannya (*subsidiary*) di Luksemburg yang dikelola oleh 13 orang.

Koalisi serikat dagang Eropa dan Amerika Serikat mengklaim bahwa perusahaan telah mengurangi beban pajak dengan menyalurkan uang ke anak perusahaan yang berbasis di Luksemburg yang juga memiliki cabang di Swiss. Serikat-serikat dagang tersebut mengatakan anak perusahaan di Luksemburg memiliki pendapatan sebesar 3,7 miliar Euro selama

periode lima tahun tetapi hanya membayar pajak 16 juta Euro. Namun, McDonald's menolak klaim tersebut dan mengaku bahwa perusahaannya telah mematuhi secara penuh ketentuan perundang-undangan di Uni Eropa. [👉](#)

Swiss Merilis Nama-Nama Wajib Pajak Asing

-dw.de-

Surat kabar Swiss "Sonntagszeitung" mengatakan bahwa pemerintah Swiss sedang dibanjiri oleh permintaan otoritas pajak di berbagai negara untuk melakukan penelusuran resmi terhadap Wajib Pajak (WP) asing yang terdaftar di Swiss. Sebagai tanggapan, Swiss terpaksa merilis daftar nama, tanggal lahir dan kebangsaan WP asing tersebut dalam lembaran berita pemerintah federal secara resmi.

Sebagai justifikasi, publikasi tersebut dilakukan agar nama-nama WP (orang pribadi atau perusahaan asing) yang teridentifikasi tersebut dapat memiliki kesempatan untuk mencari bantuan hukum terkait dengan adanya perubahan terbaru ketentuan kerahasiaan bank Swiss. Saat ini Swiss telah mulai memublikasikan secara *online* nama WP asing yang akan diperiksa oleh negara asal mereka. Warga negara Amerika Serikat yang teridentifikasi disebutkan hanya dengan inisial nama mereka. [👉](#)

Bono Bantah U2 Lakukan Penghindaran Pajak

-theguardian.com-

Bono, vokalis grup band U2 asal Irlandia yang dikenal vokal dalam menyuarakan kemiskinan dan anti kekerasan, dituduh telah melakukan penghindaran pajak di Irlandia. Tuduhan tersebut dilancarkan oleh kelompok anti kapitalis di Irlandia dengan memasang slogan "U pay tax 2?". U2 sendiri memang memiliki penghasilan yang sangat tinggi karena aktivitas konser musiknya di seluruh dunia. Band tersebut dituduh menghindari pajak setelah memindahkan basis manajemennya dari Irlandia ke Belanda yang memberikan fasilitas pajak atas royalti dari industri musik.

Bono mengatakan, band U2 dan dirinya telah membayar pajak dan merasa senang karena telah melakukan kewajiban tersebut. Namun, menurut Bono, meskipun U2 dikenal sebagai aktivis atau filantropi yang mengkampanyekan kemiskinan di negara-negara berkembang, hal tersebut tidak harus menjadikan mereka menjadi bodoh dalam mengelola bisnis, yaitu dengan tidak melakukan skema pajak yang dianggap menguntungkan bagi bisnis mereka. [👉](#)



Pengenaan PBB Pertambangan Migas Tahap Eksplorasi



**HERU
SUPRIYANTO**

Widyaiswara Madya
Pusdiklat Pajak

Tulisan ini membahas tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pertambangan minyak dan gas (migas) pada tahap eksplorasi atas tubuh bumi dan permukaan bumi. Pengenaan PBB migas kepada Wajib Pajak (WP) PBB migas pada tahap eksplorasi menyebabkan timbulnya

sengketa antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan WP PBB migas. WP PBB migas menolak membayar PBB terhutang sektor pertambangan untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi, untuk tahun pajak 2013 dan 2014. Hal ini tentunya menempatkan Dirjen Pajak pada posisi yang sulit, sehingga akhirnya Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 267/PMK.011/2014 tentang Pengurangan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas pada Tahap Eksplorasi. Menurut penulis, pemberlakuan PMK-267 ini sebaiknya berlaku surut agar sengketa pengenaan PBB migas pada tahap eksplorasi dapat dihindari.

Safety Zone dan Prohibited Anchorage Area

Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas (selanjutnya disebut UU Migas) mendefinisikan Wilayah Kerja sebagai daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. Wilayah Kerja dapat

berupa *onshore* dan ataupun *offshore*.

Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia telah mengatur bahwa agar eksplorasi dan eksploitasi dapat dilaksanakan, maka dapat dibangun, dipelihara dan dipergunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya di landas kontinen dan/atau di atasnya. Untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya tersebut terhadap gangguan pihak ketiga, pemerintah dapat menetapkan:

1. Daerah terlarang (*safety zone/restricted navigation area*) yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya disekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang terdapat di Landas Kontinen dan/atau di atasnya, di mana kapal pihak ketiga dilarang lewat dan membuang/membongkar sauh; dan
2. Daerah terbatas (*prohibited anchorage area*) yang lebarnya tidak melebihi 1.250 meter

terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu, di mana kapal-kapal pihak ketiga boleh melewati tetapi dilarang membuang atau membongkar sauh.

Oleh sebab itu, *safety zone* dan *prohibited anchorage area* pada areal *offshore* yang sudah dalam tahap eksploitasi wajib dikenakan PBB, sementara tahap eksplorasi tidak wajib dikenakan PBB. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 4 UU PBB, setiap orang atau badan yang telah secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi akan menjadi Subjek Pajak, yang pada akhirnya Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB migas menjadi WP PBB migas. Akan tetapi, areal di luar *safety zone* dan *prohibited anchorage area* pada areal *offshore*, baik tahap eksplorasi atau eksploitasi tidak layak dikenakan PBB. Mengapa? Karena daerah tersebut adalah daerah bebas pelayaran.

Kegiatan Usaha Eksplorasi

Kegiatan usaha migas terdiri dari: i) Kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi; dan ii) Kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama yaitu kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

UU Migas mendefinisikan eksplorasi sebagai kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan migas di Wilayah Kerja yang ditentukan. Menteri Keuangan juga menggunakan definisi tersebut, tepatnya dalam PMK-267. Dirjen Pajak melalui Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara telah mendefinisikan eksplorasi sebagai tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan

sosial dan lingkungan hidup. UU Migas telah mengatur bahwa jangka waktu eksplorasi adalah enam tahun dan dapat diperpanjang hanya satu kali periode yang dilaksanakan paling lama empat tahun.

Kegiatan eksplorasi merupakan tahap awal dari rangkaian panjang produksi migas dengan risiko yang sepenuhnya ditanggung oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). *Indonesian Petroleum Association* (IPA) memberitakan bahwa sekitar 12 perusahaan tidak berhasil menemukan cadangan migas ekonomis untuk eksplorasi *offshore deepwater* selama kurun waktu 2009-2012, padahal dana yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut mencapai US\$ 2 miliar (setara Rp. 20 triliun). Sementara itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan dan Perlakuan PPh di Bidang Usaha Hulu Migas (selanjutnya disebut PP-79) telah mengatur bahwa dalam hal Wilayah Kerja tidak menghasilkan produksi komersial, terhadap seluruh biaya operasi yang telah dikeluarkan menjadi risiko dan beban kontraktor sepenuhnya.

Kelanjutan dari tahapan eksplorasi adalah eksploitasi yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan migas dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian migas di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP-79, maka KKKS mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan rencana kerja setelah Wilayah Kerja menghasilkan produksi komersial.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak

PBB terhutang atas areal kegiatan eksplorasi tahun pajak 2013 dan 2014 yang dikeluhkan oleh WP, konon katanya akibat kesalahan WP dalam mengisi SPOP yang tidak memahami bagaimana cara mengisi SPOP PBB, padahal pengenaan PBB Migas sudah lama berlaku seiring dengan masa

berlakunya UU PBB 1985.

Penulis mendapatkan perbedaan formulir SPOP PBB tahun pajak 2011, 2012, 2013 dan 2014. Ringkasan perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

SPOP PBB Tahun Pajak 2011

SPOP tahun pajak 2011 didasarkan pada Perdirjen Pajak No. 71/PJ/2010 tentang Tata Cara Penatausahaan PBB Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Setiap KKKS wajib melaporkan keadaan Wilayah Kerja yang dimiliki menggunakan SPOP PBB setiap tahun, yang terdiri dari tiga buah SPOP yang meliputi 1). SPOP *Onshore*; 2). SPOP *Offshore*; dan 3). SPOP Hasil Produksi. SPOP *Onshore* dan SPOP *Offshore* melaporkan luas *permukaan bumi*, baik tahap eksplorasi atau eksploitasi, baik di daratan atau di perairan. Sedangkan SPOP Hasil Produksi melaporkan tentang keadaan tubuh bumi eksploitasi saja.

SPOP PBB Tahun Pajak 2012, 2013

SPOP tahun pajak 2012 dan 2013 didasarkan pada Perdirjen Pajak No.11/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi. SPOP terdiri dari SPOP *Onshore*, SPOP *Offshore* dan SPOP Tubuh Bumi.

SPOP PBB Tahun Pajak 2014

SPOP didasarkan pada Perdirjen Pajak No. 45/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi. Ada sedikit perbedaan formulir antara SPOP 2013 dengan 2014, tetapi secara materiil tidak ada perbedaan. SPOP 2014 terdiri satu SPOP yang dilampiri tiga LSPOP (Lampiran SPOP). SPOP *Onshore* dan SPOP *Offshore* melaporkan luas permukaan bumi. SPOP Tubuh Bumi melaporkan keadaan tubuh bumi

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Berbeda dengan penerbitan SPPT tahun pajak 2011 dan sebelumnya, maka SPPT PBB untuk mulai tahun pajak 2012 ditampilkan secara

Tabel 1 - Perbandingan SPOP, SPPT PBB Migas

No	PER-71/PJ/2010	PER-11/PJ/2012	PER-45/PJ/2013
	Tahun Pajak 2011	Tahun Pajak 2012-2013	Tahun Pajak 2014
1.	SPOP <i>Onshore</i> Areal Produktif Areal Belum Produktif Areal Penyelidikan Umum Areal Eksplorasi Areal <i>Non Producing Open</i> Areal <i>Non Producing Plug & Abonden</i>	SPOP <i>Onshore</i> Areal Produktif Areal Belum Produktif Areal Tidak Produktif Areal Emplasemen Areal Lainnya	SPOP LSPOP <i>Onshore</i> Areal Produktif Areal Belum Produktif Areal Tidak Produktif Areal Emplasemen Areal Lainnya
2.	SPOP <i>Offshore</i> Areal Produktif Areal Belum Produktif Areal Penyelidikan Umum Areal Eksplorasi Areal <i>Non Producing Open</i> Areal <i>Non Producing Plug & Abonden</i> Areal Tidak Produktif Areal Emplasemen Areal Pengamanan Areal Lainnya	SPOP <i>Offshore</i> Areal <i>Offshore</i> Areal Lainnya	LSPOP <i>Onshore</i> Areal <i>Offshore</i> Areal Lainnya
3.	SPOP Hasil Produksi Jumlah produksi terjual untuk satu tahun sebelum tahun pajak	SPOP Tubuh Bumi Jumlah hasil produksi untuk satu tahun sebelum tahun pajak	SPOP Migas Tubuh Bumi Hasil produksi yang terjual setahun sebelum tahun pajak
4.	SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP <i>Onshore</i> , petikan SPOP <i>Offshore</i> , SPOP Hasil Produksi per kabupaten/kota	SPPT <i>Onshore</i> SPPT <i>Offshore</i> SPPT Tubuh Bumi	SPPT <i>Onshore</i> SPPT <i>Offshore</i> SPPT Tubuh Bumi

Sumber: Diolah oleh penulis

transparan untuk setiap Wilayah Kerja yang terdiri dari tiga lembar yang meliputi SPPT *Onshore*, SPPT *Offshore* dan SPPT Tubuh Bumi. Penulis menduga bahwa keterbukaan/transparansi inilah yang menyebabkan WP migas menolak membayar PBB terhutang tahun pajak 2013 dan 2014 areal eksplorasi. Padahal SPPT tahun pajak 2011 dan sebelumnya secara implisit sudah meliputi PBB terhutang atas objek bumi *onshore*, *offshore* dan tubuh bumi.

Metode Penentuan NJOP

Sejak UU PBB 1985 berlaku,

setidaknya ada lima kebijakan yang berbeda dalam penentuan NJOP Bumi dan Bangunan Pertambangan Migas, tetapi penulis hanya menampilkan empat kebijakan yaitu tahun pajak 1999-2010, 2011, 2012-2013, dan 2014 sampai saat ini. Ringkasan atas empat tahapan kebijakan tersebut adalah sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.

NJOP Tahun Pajak 1999-2010

Kebijakan tahun pajak 1999 didasarkan pada Kep-16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan PBB. Kep 16 – sebutan populer untuk Kep Dirjen

Pajak tersebut- mengatur bahwa besarnya NJOP ditentukan sebagai berikut; i) Areal produktif adalah 9,5 kali hasil penjualan migas dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan; ii) Areal belum produktif, tidak produktif serta emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan, adalah NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.

Penulis tidak menemukan ketentuan tentang dikenakannya PBB atas tubuh bumi eksplorasi, sedangkan permukaan bumi berupa daratan ataupun perairan telah dikenakan PBB.

Tabel 2 - Perbandingan Metoda Penentuan NJOP

No.	Objek PBB	Tahun Pajak			
		1999 s/d 2010	2011	2012 s/d 2013	2014
1	Permukaan Bumi <i>Onshore</i>	-	MDA	-	-
	Areal Produktif	IA	-	MDA	MDA
	Areal Belum Produktif	MDA	-	MDA	MDA
	Areal Tidak Produktif	MDA	-	MDA	MDA
	Areal Emplasemen	MDA	-	MDA	MDA
	Areal Lainnya	-	Tidak kena pajak		
	Areal Pengaman	-	-	MDA	-
2	Permukaan Bumi <i>Offshore</i>	-	MDA	Dirjen	-
	Areal <i>Offshore</i>	-	-	-	Dirjen
	Areal Lainnya	-	-	-	-
3	Tubuh bumi	-	IA	-	-
	Tubuh Bumi Eksplorasi	-	-	Dirjen	Dirjen
	Tubuh Bumi Eksploitasi	-	-	IA	IA/Dirjen

Keterangan:

MDA - Penilaian Objek Bumi menggunakan *Market Data Approach*

IA - Penilaian Objek Bumi menggunakan *Income Approach*

Dirjen - Penilaian Objek Bumi ditetapkan oleh Dirjen Pajak

IA/Dirjen - Penilaian Objek Bumi menggunakan *Income Approach* atau ditetapkan oleh Dirjen Pajak

Sumber: Diolah oleh penulis

NJOP Tahun Pajak 2011

Kebijakan tahun pajak 2011 didasarkan pada PER-71/PJ/2010 tentang Tata Cara Penatausahaan PBB Pertambangan Migas. Perdirjen tersebut mengatur bahwa NJOP ditentukan sebagai berikut: i) Areal *onshore* Wilayah Kerja dan areal *onshore* non Wilayah Kerja ditentukan melalui perbandingan harga tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya dan/atau sebagaimana tata cara penilaian tanah untuk sektor lainnya; ii) Areal *offshore* Wilayah Kerja dan areal *offshore* non Wilayah Kerja ditentukan melalui perbandingan harga perairan/daratan sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya; iii) Hasil Produksi ditentukan melalui nilai jual pengganti sebesar angka kapitalisasi dikalikan penjualan hasil produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan.

Penulis tidak menemukan ketentuan tentang dikenakan PBB atas tubuh bumi eksplorasi, sedangkan permukaan bumi berupa daratan ataupun perairan telah dikenakan PBB.

NJOP Tahun Pajak 2012 dan 2013

Kebijakan tahun pajak 2012 dan 2013 didasarkan pada PER-11/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi.

PER-11 tersebut telah menentukan bahwa:

1. Nilai permukaan bumi *onshore*:
 - a. Areal Belum Produktif dan Areal Emplasemen, ditentukan melalui perbandingan harga tanah sejenis;
 - b. Areal Produktif, Areal Tidak Produktif, dan Areal Pengaman, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk Areal Belum Produktif;
2. Nilai permukaan bumi areal *offshore* dan tubuh bumi eksplorasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; dan
3. Nilai tubuh bumi eksploitasi adalah Angka Kapitalisasi dikali dengan

hasil produksi dan harga produksi migas.

Penulis menemukan bahwa tubuh bumi eksplorasi telah dikenakan PBB dan secara transparan juga telah diterbitkan SPPT PBB. Patut diduga bahwa hal ini yang menyebabkan WP migas menolak membayar PBB terhutang.

NJOP Tahun Pajak 2014

Kebijakan tahun pajak 2014 didasarkan pada PER-45/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi. Kebijakan 2014 sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun 2013, terutama tentang nilai tubuh bumi eksploitasi dalam hal i) Terdapat hasil produksi yang terjual adalah Angka Kapitalisasi dikali dengan hasil produksi dan harga produksi migas; dan ii) Tidak terdapat hasil produksi yang terjual adalah sama dengan nilai bumi per meter persegi untuk tubuh bumi eksplorasi (ditetapkan oleh Dirjen Pajak).

Tabel 3 - Perbandingan Nilai Bumi per m² Areal Eksplorasi

No	Objek PBB	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Permukaan bumi (<i>offshore</i>)	Kena Pajak	Rp3.998,-	Rp11.204,-	Rp11.204,-	Rp11.458,-
2.	Tubuh bumi	Tidak dikenakan	Rp3.218,-	Rp140,-	Rp140,-	Rp140,-

Sumber: Diolah oleh penulis

Penetapan NJOP oleh Dirjen Pajak

Tahun pajak 2011, eksplorasi tubuh bumi belum dikenakan PBB. PBB baru dikenakan mulai tahun pajak 2012. WP migas bersedia membayar PBB terhutang tahun pajak 2012, mungkin karena belum tahu dan mungkin juga karena harga minyak dunia masih tinggi. Setelah harga minyak mentah dunia turun, barulah WP migas menolak membayar PBB terhutang.

Besaran NJOP tahun pajak 2012 sampai dengan 2015 atas objek bumi berupa permukaan bumi dan tubuh bumi tahap eksplorasi pertambangan migas telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan: i) Kep Dirjen Pajak No. Kep-163/PJ/2012 untuk tahun pajak 2012; ii) Kep Dirjen Pajak No. Kep-132/PJ/2013 untuk tahun pajak 2013; iii) Kep Dirjen Pajak No. Kep-33/PJ/2014 untuk tahun pajak 2014; dan iv) Kep Dirjen Pajak No. Kep-17/PJ/2015 untuk tahun pajak 2015. Perbandingan nilai bumi tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 3.

Pengurangan PBB

WP migas yang menolak membayar PBB terhutang tahun pajak 2013 dan 2014 telah mengajukan keberatan. Penulis berpendapat bahwa perbuatan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan formil PBB adalah pengurangan, bukan keberatan. Mengingat tidak ada sengketa materiil dalam SPPT PBB tersebut. WP tidak ingin objek bumi eksplorasi dikenakan PBB.

Keinginan WP tersebut sebenarnya telah terakomodasi dalam Pasal 19 UU PBB yang mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang karena: i) Kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan ii) Dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang diluar biasa. Ketentuan tersebut telah dijabarkan dalam PMK No. 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB stdd PMK No. 82/PMK.03/2013. Dapat dikatakan bahwa pengurangan PBB tersebut berlaku secara umum.

Perbuatan WP migas yang menolak membayar PBB terhutang menempatkan Dirjen Pajak pada posisi yang sulit, sehingga akhirnya Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 267/PMK.011/2014, artinya bahwa PMK tersebut bersifat khusus. Pengurangan diberikan terhadap: i) Objek PBB Pertambangan migas berupa tubuh bumi eksplorasi; ii) Pengurangan diberikan sebesar 100% dari PBB yang terhutang dalam SPPT; iii) WP yang menandatangani kontrak kerja sama setelah berlakunya PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan PPh di Bidang Hulu Migas; iv) WP yang menyampaikan SPOP; dan v). Melampirkan surat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha migas yang menyatakan bahwa

objek PBB migas masih pada tahap eksplorasi.

Selanjutnya diatur bahwa i) Pengurangan PBB dapat diberikan setiap tahun untuk jangka waktu paling lama enam tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak kerja sama antara kontraktor kontrak kerja sama di bidang pertambangan migas dengan badan atau instansi yang bidang tugas dan kewenangannya menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan migas, dan dapat diperpanjang paling lama untuk jangka waktu empat tahun; ii) Berdasarkan SPOP dan surat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha migas, diterbitkanlah SPPT dengan mencantumkan besarnya Pengurangan PBB; iii) Pencantuman besarnya Pengurangan PBB dalam SPPT merupakan bukti telah dilakukannya Pengurangan PBB; dan iv) Pengurangan PBB diberikan untuk SPPT mulai tahun pajak 2015.

Menutup tulisan ini, penulis berpendapat bahwa alangkah bijaknya apabila PMK No. 267/PMK.011/2014 berlaku surut (berlaku juga untuk tahun pajak 2013 dan 2014) mengingat pada tahun pajak tersebut telah terjadi perubahan yang cukup signifikan pada metode penentuan NJOP PBB Pertambangan migas atas bumi tahap eksplorasi, terlebih lagi harga minyak mentah dunia yang masih rendah. ☺

“**A**langkah bijaknya apabila PMK No. 267/PMK.011/2014 berlaku surut (berlaku juga untuk tahun pajak 2013 dan 2014) mengingat pada tahun pajak tersebut telah terjadi perubahan yang cukup signifikan pada metode penentuan NJOP PBB Pertambangan migas atas bumi tahap eksplorasi.”



Beradu Pengetahuan Pajak di Kota Pahlawan



YESIKA AYU WARDANI

Mahasiswa D3 Program Studi Perpajakan, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga

Tepat pada tanggal 9-10 Mei 2015 lalu, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA Prodi) D3 Perpajakan Universitas Airlangga (UNAIR) menyelenggarakan Kompetisi Pajak (KOMPAK) 2015 yang berlokasi di Fakultas Vokasi UNAIR, Surabaya. Kompetisi ini merupakan kompetisi pajak tingkat nasional yang mengikutsertakan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia.

Kompetisi ini rupanya sangat menarik perhatian mahasiswa, tak ayal seratus tujuh belas orang atau 39 tim tercatat sebagai peserta KOMPAK 2015. Mereka berasal dari

Universitas Indonesia, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Universitas Surabaya, Politeknik Negeri Malang, Universitas Widyatama, Universitas Trisakti, Universitas Widya Mandala Surabaya, Universitas Kristen Petra Surabaya, Universitas Soegijapranata, dan Universitas Airlangga.

Selain itu, kompetisi ini juga dihadiri oleh 3 (tiga) dewan juri yang berkompeten di bidang perpajakan, yaitu Okta Sindhu Hardinata (Dosen D3 Perpajakan UNAIR), M. Zeti Arina (Ketua Ikatan Konsultan Pajak Surabaya), dan Awwaliatul Mukarromah (Researcher



Tim Trisakti

Juri Awwaliatul Mukarromah (kiri), Okta Sindhu Hardinata (tengah), M. Zeti Arina (kanan)

Tim Universitas Indonesia (UI)

DANNY DARUSSALAM Tax Center).

Pada hari pertama (9/5/2015), acara diawali dengan pembukaan yang berisi sambutan-sambutan dari Shofa Khurul A. (Penanggung Jawab KOMPAK 2015), Indra Irianto (Ketua HIMA Prodi D3 Perpajakan UNAIR), Santi Novita (Koordinator Prodi D3 Perpajakan UNAIR), dan Heru Tjaraka (Wakil Dekan II Fakultas Vokasi UNAIR). Acara pun dilanjutkan dengan sumpah materi, babak penyisihan, dan terakhir babak perempat final. Pada babak penyisihan diambil 18 dari 39 tim, kemudian dari 18 tim yang masuk ke babak perempat final tersebut akhirnya meloloskan 5 tim untuk melaju ke babak semifinal, yang terdiri dari Universitas Widya Mandala Surabaya, Universitas Trisakti, Universitas Indonesia, Universitas Kristen Petra, dan Universitas Airlangga.

Pada hari kedua (10/05/2015),

babak semifinal dan final kompetisi ini berlangsung. Para tim yang melaju ke babak semifinal bersaing dengan sangat sengit, namun tetap secara sehat. Tiga tim pada akhirnya harus tersingkirkan, acara semakin seru saat memasuki babak final, dimana dua tim akan saling beradu pendapat mengenai isu perencanaan pajak. Kedua tim yang berhasil lolos ke babak final tersebut berasal dari Universitas Indonesia dan Universitas Trisakti. Dengan penilaian dan pertimbangan ketiga juri, juara pertama akhirnya diraih oleh tim dari Universitas Trisakti, yang beranggotakan Aini Fitriani, Camelia Mayang S., dan Muthia Safira A. Tim ini mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp4.000.000,00. Disusul oleh tim dari Universitas Indonesia yang menjadi juara kedua beranggotakan Irfano Abdurrasyad, Annisa Setiawan, dan Shafia Ayunnisa, serta mendapatkan pula hadiah uang tunai sebesar

Rp2.750.000,00. Tim dari Univesitas Widya Mandala Surabaya yang beranggotakan Vincensia Sarwendah, Fransiska Novi Ratna Sari, dan Cheline Elisabeth menjadi juara ketiga karena mendapatkan skor perolehan tertinggi ketiga pada babak semifinal. Tim tersebut juga mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp1.750.000,00. Selain hadiah uang tunai, masing-masing tim juga diberikan trofi dan sertifikat sebagai bentuk apresiasi.

Acara KOMPAK 2015 ini ditutup dengan foto bersama para juara, juri, panitia, dan peserta lain yang hadir. Acara ini diharapkan akan terus terlaksana di tahun-tahun berikutnya dan semakin meningkatkan antusiasme dari mahasiswa di seluruh Indonesia terhadap perkembangan dunia perpajakan. ☺



Foto bersama para juri, juara 1, juara 2, dan juara 3



Seminar Nasional Perpajakan 2015

Are You Ready for MEA 2015??

E-COMMERCE

dalam Sudut Pandang
Perpajakan sebagai Upaya
Menghadapi MEA 2015

PENDAFTARAN

Ruang HIMA Perpajakan UA
Lt.2 Gedung Fakultas Vokasi UA
(JL. Srikana No. 65 Surabaya)
VIA TRANSFER
(142-00-1381826-4) a.n. Iin Fitria S. : Mandiri
(1302245325) a.n. Putri Pramita W. : BCA

SABTU 6 JUNI 2015
08.00 - selesai

Rektorat Kampus C
(Aula Kahuripan Lt. 3)
Universitas Airlangga
Jl. Mulyorejo
Surabaya

FASILITAS REGULER

(Seminar kit | Handout | Sertifikat ber-SKP
| Lunch | Coffe break | Hiburan)

VIP (Terbatas)

(Seminar kit | Handout | Sertifikat ber-SKP
| Lunch | Coffe break | Hiburan | Meet and
Greet Pembicara | Fasilitas yang berbeda)

MODERATOR

Nor Hasan, A.Md.

NARASUMBER



Susy Napitupulu SE., MCom.
Senior Manager E-Finance & Bussines Support
at PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.



Dr. Nufransa Wira Sakti, S.Kom., M.Ec.
Penulis Buku Pintar Pajak E-Commerce

HTM

REGULER

60.000 : Mahasiswa Unair
80.000 : Mahasiswa non Unair
150.000 : Umum
250.000 : (Terbatas) VIP
+10k : OTS

MORE INFO

Iin Fitria : 085736963995
Lila Arimurti : 085733138101
@SemnasTAX_UA | @Perpajakanunair
perpajakanUA
Perpajakan-unair.blogspot.com

SPONSORED BY:



MEDIA PARTNER:



7 JUNI 2015

UB
HOTEL

PUKUL
07.00-Selesai



HIMAJAKSI

(Himpunan Mahasiswa Pajak Vokasi)

PROUDLY PRESENT

SEMINAR PAJAK

"PP 46 Lanjut atau Hapus?"

CARA PENDAFTARAN

Untuk Umum Mahasiswa
Ketik ; Ketik;
Nama_Kota Asal Nama_Fakultas_Univ

CONTACT PERSON

085791308523 (LINA)
081335395924 (EKA)



HIMAJAKSI UB



@PajakUBVokasi

PRESALE



ON THE SPOT



FASILITAS
SEMINAR KIT
SERTIFIKAT
SNACK

PEMATERI



DIREKTORAT
JENDRAL
PAJAK

SPONSORED BY



TELKOMSEL

MEDIA PARTNER



MEDIA TRASN PERPAJAKAN



BERAKSI MEMBENTUK GENERASI MUDA SADAR PAJAK



FITRIA NUR HUSNIA

Mahasiswa S1 Perpajakan,
Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Brawijaya

Tax Center Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Jawa Timur III menyelenggarakan rangkaian lomba perpajakan se-Malang dan sekitarnya pada penghujung bulan April lalu. Adapun kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu aksi dari program kerja Tax Center FIA UB.

Tax Center FIA UB memiliki misi membantu mencerdaskan masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Tax

Center FIA UB untuk menjalankan misi tersebut adalah dengan memberikan edukasi melalui sebuah kompetisi yang diselenggarakan dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, khususnya bagi para generasi muda. Target dalam upaya edukasi ini adalah para siswa SMA/MA/SMK atau sederajat yang pada dasarnya masih belum banyak mengetahui tentang perpajakan. Kegiatan ini mengangkat tema tentang "Tax Action, Membentuk Generasi Muda Sadar Pajak".

Acara Tax Action dilaksanakan pada hari Rabu (29/04/2015) pagi yang dibuka dengan sambutan dari



Okto Syamsu Rizal selaku Perwakilan P2Humas Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III. Rangkaian kegiatan dalam acara ini mencakup 4 (empat) cabang lomba, yaitu karya tulis ilmiah, poster pajak, video iklan pajak dan aransemen *jingle* pajak.

Untuk cabang lomba karya tulis dengan tema "Peran Generasi Muda dalam Meningkatkan Kesadaran Bayar Pajak bagi Masyarakat" dijuarai oleh Sang Lintang Norma dari SMA N 8 Malang sebagai juara I, Karina Listiani dari SMA Islam Batu sebagai juara II, dan Regina Denok Imaniar dari SMA N 3 Kediri sebagai juara III. Cabang lomba poster pajak yang mengangkat tema "Cinta Bangsa, Bayar Pajak" dijuarai oleh Nuris Rahmadi dari SMAN 1 Bangil sebagai juara I dan juara favorit. Lalu, Iffa Mauriska K dari SMA N 5 Malang sebagai juara II dan Dyah Ayu Rachmawati dari MA Khairuddin sebagai juara III.

Kreativitas para peserta diadu dalam lomba video pajak dengan tema "TAX: Take and X-tion" Ken Chandra Safira dan timnya dari SMA Negeri 1 Malang menjadi juara terbaik dalam cabang ini. Sementara itu, grup "Pandawa 10" yang berisikan gabungan beberapa pelajar kota Malang menjadi juara terbaik dalam cabang lomba aransemen *jingle* pajak. Perlombaan ini dimeriahkan oleh kehadiran para suporter dari setiap tim yang berkompetisi dalam masing-masing cabang. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian generasi muda tentang pentingnya peranan pajak demi kelangsungan negara sejak dini. 





KUMPUL-KUMPUL DUTA PAJAK



MUTHIA SAFIRA ARIANI

Mahasiswa D3 Program Studi
Perpajakan, Fakultas Vokasi,
Universitas Trisakti

Pajak ternyata dapat mempersatukan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya perkumpulan yang terbentuk dengan dasar kecintaan terhadap bidang perpajakan, mulai dari klub, forum diskusi, organisasi mahasiswa, hingga forum khusus yang menyatukan semua perkumpulan tersebut. Salah satunya seperti DUTA TAX yang dibentuk oleh Abubakar Arif selaku Ketua Jurusan Program DIII Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti (FE USAKTI).

DUTA TAX merupakan gabungan dari organisasi-organisasi pajak resmi

yang telah ada di lingkungan program studi akuntansi perpajakan FE USAKTI, yang terdiri dari D'Generation Of Tax Trisakti (DGTax) yang berkaitan dengan ilmiah dan akademis, SPORT Tax yang berkaitan dengan olahraga, ART Tax yang berkaitan dengan kesenian, juga TRIDTax yang berkaitan dengan jurnalistik. Latar belakang penggabungan adalah sebagai wadah bagi para perwakilan mahasiswa/i yang berprestasi di berbagai bidang, baik dalam kejuaraan tingkat nasional maupun internasional.

Untuk itu pada hari Rabu (13/06/2015) diselenggarakan *gathering* DUTA TAX yang bertempat

di Gedung S Universitas Trisakti dengan Tema "Together We Love, Together We Share".

Dibuka dengan sambutan oleh Bambang Sudaryono selaku Dekan FE USAKTI dan M. Yudhi Lutfi selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FE USAKTI, yang selanjutnya diisi dengan presentasi, pengenalan, *sharing* dan *games* sebagai momen untuk meningkatkan rasa kekeluargaan di antara anggota DUTA TAX. Momen ini juga sebagai wujud rasa syukur atas segala prestasi yang telah diraih, juga motivasi untuk terus mengharumkan nama baik terutama sebagai mahasiswa perpajakan. ☺





DANNY DARUSSALAM
Tax Center

DANNY DARUSSALAM Tax Center Library



for your convenience, inform us
before coming.
contact: Ms. Eny +62 21 2938 5758
(ext. 143)
email: eny@dannydarussalam.com



free wi-fi



has more than 1.500 collection
of books, journals, and
international bulletins of
taxation



open for public: Monday
to Friday, from 9am until
5pm

A place that Connect You With Worldwide Tax Knowledge
You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation

You Are What You Read, aren't You?



VISIT OUR LIBRARY

Judul Buku:**Transfer Pricing Strategies: A Case Study of Japanese Multinationals****Editor:****Shaif M Jarallah****Jumlah Halaman:****113****Penerbit:****LAP Lambert Academic Publishing**

Kegiatan *transfer pricing* dan pengalihan laba usaha (*profit shifting*) menjadi momok tersendiri dalam dunia perpajakan global dewasa ini. Sudah banyak sekali buku-buku maupun literatur yang membahas mengenai hal-hal tersebut, tidak terkecuali buku ini. Pembahasan buku ini berfokus pada faktor-faktor dalam dunia perpajakan yang memiliki dampak signifikan terhadap perilaku maupun reaksi perusahaan multinasional, khususnya yang berasal dari Jepang. Hal inilah yang menjadi pembeda sekaligus yang menarik dari buku karangan Shaif M. Jarallah (*Associate Researcher* di Universitas Tohoku Jepang) ini.

Buku ini terdiri dari 6 bab, namun fokus pembahasan mengenai studi empiris terkait perilaku dan reaksi perusahaan multinasional Jepang terhadap faktor-faktor penentu tersebut terdapat di Bab 3, 4 dan 5.

Bab 1 dari buku ini menjembatani pemikiran pembaca dengan terlebih dahulu memberikan gambaran singkat atas modulasi pembahasan dalam buku. Kemudian, dilanjutkan dengan Bab 2 yang membahas mengenai begitu bebasnya perusahaan multinasional dalam melakukan kegiatan usaha dan mengarahkan investasinya secara global, di mana bertujuan untuk memaksimalkan tingkat laba usaha dan mereduksi kewajiban-kewajibannya, yang salah satunya adalah kewajiban perpajakan. Bab ini juga membahas mengenai jenis-jenis fasilitas yang disediakan oleh berbagai negara untuk menarik perusahaan multinasional agar mau berinvestasi di negara-negara tersebut.

Pembahasan melalui kaidah-kaidah empiris sebagai pisau analisis dibuka dalam Bab 3 yang berkonsentrasi pada pembahasan studi empiris atas perilaku manipulasi *transfer pricing*. Adapun pembahasan dalam bab ini mengambil 3 (tiga) perspektif yang berbeda, yaitu (i) hubungan perpajakan dengan tingkat keuntungan (*taxation relationship with profitability*), (ii) penyerahan dalam perusahaan (*intra-firm trade*) dan (iii) investasi luar negeri (*foreign direct investment*). Adapun hal-hal yang ingin dicoba dijawab dalam bab ini antara lain: bagaimana *intra-firm trade* mendorong praktik pengalihan laba dengan memanipulasi harga? Seberapa besar pengaruh insentif pajak yang ditawarkan oleh suatu negara kepada perusahaan multinasional untuk berinvestasi di negara tersebut dan bagaimana hubungan antara besarnya tarif pajak penghasilan badan dengan investasi luar negeri?

Selanjutnya, dalam Bab 4 akan dibahas mengenai faktor-faktor penentu apa saja yang akan memengaruhi perilaku perusahaan multinasional Jepang dalam melakukan *intra-firm trade* dan pengalihan laba usaha terhadap perbedaan peraturan perpajakan di banyak negara. Studi pembahasan dalam bab ini merupakan salah satu literatur pertama yang menggunakan data yang lebih lengkap terhadap data perusahaan multinasional Jepang, sehingga dapat menangkap lebih detail spesifikasi perusahaan dan heterogenitas yang ada.

Bab 5 dalam buku ini ditujukan secara khusus untuk menganalisis kegiatan pengalihan laba dari perusahaan multinasional Jepang melalui struktur kepemilikan dan kepentingan *research and development* (R&D). Bab ini membahas bagaimana perbedaan tarif pajak di beberapa negara dan pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan R&D berimplikasi pada kegiatan pengalihan laba yang dilakukan perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data atas 385 perusahaan afiliasi Jepang yang berlokasi di 19 negara-negara OECD dengan periode waktu sejak tahun 2000 sampai dengan 2009.


Bab terakhir ditutup dengan kesimpulan yang merangkum seluruh



hasil analisis empiris yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

Sangat jelas bahwa hasil analisis dalam buku ini memiliki pengaruh strategis bagi banyak kalangan, khususnya akademisi, pembuat kebijakan dan praktisi. Kaum akademisi akan menemukan hasil tulisan ini memberikan bukti terhadap hipotesis pengalihan laba yang dilakukan perusahaan multinasional Jepang melalui pendekatan baru, yaitu melalui metode ekonometrik. Selanjutnya, bagi para pembuat kebijakan, informasi mengenai perilaku perusahaan merupakan masukan berharga dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Pembahasan yang ringan dan lugas dari buku Shaif M. Jarallah menjadikan khalayak umum dapat memetik informasi berharga mengenai perilaku dan reaksi perusahaan multinasional Jepang. ◉

- Anggi P. I. Tambunan -



Buku ini tersedia di Perpustakaan
DANNY DARUSSALAM Tax Center

VISIT OUR LIBRARY



Petik Ilmu *Transfer Pricing* di Negeri Tulip

Pada tahun ini saya mendapat kesempatan mengikuti kursus selama 1 bulan dengan tema *Advance Transfer Pricing Course*, yang diadakan oleh *International Tax Center* (ITC), Universitas Leiden, Belanda. Keikutsertaan saya dalam kursus ini merupakan bagian dari *Human Resource Development Program* DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC), yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan staf DDTC, sehingga nantinya dapat memberikan *value added* yang positif ke pengguna jasa. Kursus yang saya ikuti tersebut diselenggarakan dari tanggal 6 April 2015 sampai dengan 4 Mei 2015. Kursus ini sendiri merupakan bagian dari mata kuliah pilihan program *LL.M. International Tax* di ITC.

Kursus ini saya pilih karena menawarkan pendalaman materi-materi di level *advance*, dan juga melihat perkembangan terkini dalam dunia perpajakan internasional. Dengan sedang berjalannya *OECD Base Erosion and Profit Shifting Project*, saya melihat kursus ini dapat memberikan banyak informasi baru mengenai praktek *transfer pricing* di negara-negara lain dan juga pendekatan analisis *transfer pricing* ke depan.

Kursus ini diikuti oleh 30 orang peserta, yang berasal dari berbagai negara, diantaranya China, Taiwan, Amerika Serikat, Itali, Belgia, India, Brazil, dan Meksiko. Para peserta

berasal dari berbagai macam latar belakang, antara lain konsultan pajak, pengacara, akademisi, otoritas pajak, dan juga dari internal perusahaan multinasional. Pengajar di dalam kursus ini merupakan para ahli *transfer pricing* di eropa, antara lain: Pim Fris, Sebastien Gonnet, Jonathan Schwarz, Antonio Russo, dan Stefano Simontacchi.

Topik yang diangkat di dalam kursus ini antara lain penjabaran mengenai permasalahan *Base Erosion and Profit Shifting*, *value chain analysis*, transaksi aset tidak berwujud dan jasa, *cost contribution arrangement*, transaksi finansial, penerapan *profit*

split method, aspek *transfer pricing* dalam *business restructuring*, dan pemeriksaan *transfer pricing*.

Kesan yang sangat saya rasakan ketika mengikuti seluruh rangkaian kursus tersebut adalah kedalaman pemahaman para pengajar atas hal-hal dari yang paling teknis, sampai ke hal yang paling konseptual, dan juga pemahaman yang sangat luas dari para pengajar terhadap dunia bisnis, perkembangan dari regulasi *transfer pricing* di banyak negara, dan juga keterkaitan antara *transfer pricing* dengan aspek perpajakan yang lainnya. Beberapa pengajar telah berkecimpung dalam bidang *transfer pricing* selama

20 tahun. Hal ini jelas sangat jauh berbeda dari praktisi di Indonesia yang baru terlibat secara intensif dengan *transfer pricing* belum sampai 1 dekade terakhir.

Kota Leiden, adalah kota kecil di Belanda, dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu ramai jika dibandingkan dengan Amsterdam. Lanskap kota Leiden ini dipenuhi oleh kanal-kanal yang saling terhubung dan dapat dilalui perahu-perahu kecil yang sering dipergunakan oleh wisatawan ataupun penduduk lokal. Di kota ini dapat juga kita temukan banyak *landmark* berupa kincir angin besar yang tersebar di dekat kanal. Dengan kondisi kota yang tidak ramai dan pemandangannya yang indah, membuat perjalanan menyusuri kota Leiden sangat menyenangkan, dan tidak membosankan. Saya juga menyempatkan diri mengunjungi Amsterdam dan Tilburg. Masing-masing kota tersebut mempunyai nuansa yang berbeda.

Saya juga menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu pusat wisata musim semi di Belanda yaitu taman Keukenhof. Taman indah bertebar padang bunga tulip ini sering kita lihat di foto-foto *landscape*. Taman ini menjadi salah satu daya tarik Belanda di musim semi. Kesempatan ini adalah kali kedua saya mengunjungi taman yang indah ini, pertama kali saya mengunjunginya adalah pada tahun 2012.

Selain bunga tulip, taman ini juga mempunyai koleksi berbagai macam bunga dari seluruh belahan dunia. Turis yang datang bukan hanya pencinta tanaman, namun kebanyakan mereka datang untuk mengagumi keindahan *landscape* di taman tersebut, dan juga untuk berburu foto yang indah. Taman ini sendiri hanya dibuka selama dua bulan antara akhir Maret sampai pertengahan Mei setiap tahunnya, mengingat waktu tumbuh dari bunga-bunga yang ada di taman tersebut yang hanya sebentar.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada DDTC atas kesempatan yang diberikan kepada saya, semoga pengalaman yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. ☺

- Untoro Sejati -



INTERNATIONAL TAX CASE

Cara Mengatasi Pajak Berganda dalam *Tax Treaty*



Oleh:

DEBORAHSenior Manager (Tax Compliance
and Litigation Services)DANNY DARUSSALAM Tax Center
deborah@dannydarussalam.com**PERTANYAAN:****Nataliah R**
Jakarta

Tim Redaksi Inside Tax, saya mau bertanya tentang bagaimana suatu *tax treaty* dapat mengatasi pemajakan berganda atas suatu transaksi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Terima kasih Ibu Nataliah atas pertanyaan yang diberikan.

Sebelum menjawab pertanyaan Ibu, perlu kiranya penulis ulas sedikit mengenai penyebab mengapa pajak berganda secara internasional dapat terjadi. Setiap negara di dunia, baik negara di mana Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) berada (atau dikenal dengan sebutan negara domisili) maupun negara di mana sumber penghasilan berada (atau dikenal dengan sebutan negara sumber penghasilan) mempunyai hak untuk mengenakan pajak.

Konsekuensi dari pajak yang dikenakan oleh negara domisili maupun negara sumber penghasilan inilah yang dapat menimbulkan pajak berganda secara internasional. Untuk itu, *tax treaty* dirancang untuk dapat mereduksi efek dari pengenaan pajak berganda tersebut, salah satunya adalah dengan metode eliminasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 A dan Pasal 23 B dari *tax treaty* yang mengacu pada OECD Model dan juga Pasal 23 UN Model.

Adapun metode-metode keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tersebut dapat berupa sebagai berikut:

Pertama adalah metode pembebasan (*exemption method*), yaitu suatu bentuk keringanan pajak yang diberikan melalui pemberian pembebasan pajak dari penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Jadi, atas penghasilan yang bersumber di negara sumber penghasilan akan dikecualikan dari pengenaan pajak. Metode pembebasan ini dapat diberikan secara penuh (*full exemption*) atau diberikan secara progresif (*exemption with progression*).

Selanjutnya adalah metode kredit pajak (*credit method*), yaitu suatu cara untuk mereduksi efek pajak berganda dengan cara memberikan kredit pajak atas jumlah pajak dari penghasilan yang telah dibayar di negara sumber penghasilan. Metode kredit pajak ini dibagi menjadi dua yaitu metode kredit pajak penuh (*full credit method*) dan metode kredit pajak dengan pembatasan (*ordinary credit method*).

Oliver Hoor dalam bukunya yang berjudul "*The OECD Model Tax Convention-A Comprehensive Technical Analysis*" telah memetakan pendekatan untuk menghindari pemajakan berganda berdasarkan pendekatan OECD Model dengan matriks sebagai berikut:

	Negara Sumber	Negara Domisili
Pendekatan Pertama	Pengecualian hak pemajakan oleh negara sumber	Tidak ada metode penghindaran pemajakan berganda yang diperlukan
Pendekatan Kedua	Alokasi hak pemajakan terbatas kepada negara sumber	Metode Kredit (Pasal 23 B OECD Model)
Pendekatan Ketiga	Alokasi hak pemajakan tidak terbatas kepada negara sumber	Metode Pembebasan (Pasal 23 A OECD Model)
Pendekatan Keempat	Alokasi hak pemajakan eksklusif kepada negara sumber	Negara domisili tidak mempunyai hak pemajakan



Oleh:

SEKAR TALENTASpecialist (Transfer Pricing Services)
DANNY DARUSSALAM Tax Center
sekar@dannydarussalam.com

Penentuan Tingkat Bunga dan Pemeriksaan *Transfer Pricing*

Terima kasih Pak Abi atas pertanyaan yang telah disampaikan. Transaksi pinjaman antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Terdapat empat hal yang menjadi dasar dalam analisis tersebut yaitu:¹

1. Kelayakan kredit debitur sebagai entitas independen (*stand-alone basis*);
2. Syarat dan ketentuan dalam fasilitas kredit;
3. Penentuan tingkat bunga yang sesuai dengan tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh pihak independen dengan mempertimbangkan kelayakan kredit debitur dan ketentuan dalam fasilitas kredit; dan
4. Analisis kapasitas entitas debitur untuk mendapatkan fasilitas serupa dari pihak ketiga.

Pada umumnya, tingkat bunga pada pinjaman korporasi terdiri dari tingkat bunga dasar (*base rate*) dan margin peminjaman (*lending margin*). Acuan tingkat bunga dasar yang biasanya digunakan seperti LIBOR, JIBOR atau SIBOR. Komponen margin peminjaman biasanya memperhitungkan besaran kompensasi atas risiko kredit yang ditanggung, biaya lainnya, dan komponen keuntungan. Risiko kredit adalah risiko spesifik dari debitur yang tergambar dari kelayakan kreditnya. Komponen risiko kredit harus dapat mengkompensasi kreditur atas kemungkinan gagal bayar pihak debitur atas pembayaran bunga dan pokok utang. Biaya lainnya seperti biaya administrasi atau biaya lain yang timbul karena menyediakan pinjaman kepada pihak afiliasi. Komponen lainnya yang juga dipertimbangkan dalam menetapkan tingkat bunga pinjaman dalam transaksi afiliasi adalah komponen profit. Kreditur pihak independen akan mempertimbangkan keseluruhan *cost of fund* dalam menentukan besaran tingkat bunga yang sesuai untuk fasilitas kredit yang diberikan. Tingkat bunga yang ditetapkan pada transaksi pihak yang mempunyai hubungan

istimewa haruslah konsisten dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Dalam pemeriksaan *transfer pricing* terkait transaksi pinjaman pihak yang mempunyai hubungan istimewa ini tidak hanya terkait pengujian tingkat bunga namun dimungkinkan adanya pengujian kewajaran komposisi utang dengan modal. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013, pemeriksaan atas transaksi pinjaman intra-grup dilakukan untuk menguji kewajaran perbandingan utang dan modal Wajib Pajak serta untuk menguji kewajaran tingkat bunga. Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan terkait besarnya perbandingan utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak (*thin capitalization*). Keputusan terkait besarnya perbandingan utang dan modal (*debt equity ratio*) pernah diterbitkan oleh Menteri Keuangan di tahun 1984 kemudian dilakukan penangguhan pelaksanaan atas keputusan tersebut. Meski demikian, Pasal 18 Ayat (3) UU PPh memberikan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan utang sebagai modal dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa.

Kewajaran perbandingan utang dengan modal dapat dilakukan otoritas pajak dengan membandingkan utang dan modal dari perusahaan sejenis. Analisis lanjutan juga mungkin dilakukan otoritas pajak dengan melihat modal dasar yang belum sepenuhnya ditempatkan dan disetor dalam kaitan perlu tidaknya tambahan modal ketimbang utang. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut apakah entitas debitur memiliki kapasitas untuk mendapatkan fasilitas serupa ataupun dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari pihak independen². Pada umumnya, *credit rating* yang digunakan sebagai acuan penentu tingkat utang yang dapat diterima.

Semoga penjelasan dari saya dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. 🙏

PERTANYAAN:

Abi

Jakarta

Dear Redaksi InsideTax,

Saya ingin menanyakan aspek-aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tingkat suku bunga yang tepat dalam pinjaman dengan pihak afiliasi dan pemeriksaan terkait transaksi pinjaman afiliasi ini.

1. Anuschka J. Bakker, "Transfer Pricing and Intra-Group Financing: Low Hanging Fruit", *International Transfer Pricing Journal*, March/April, 2013 hal 28.

2. Jaap Reyneveld dan Mark Bonekamp, "Non-Business-Motivated Loans: Considerations from an Economic Perspective", *International Transfer Pricing Journal*, May/June, 2012, hal 229.

DOMESTIC TAX CASE

Risiko Nomor Seri Faktur Pajak Tidak Berurutan



Oleh:
KHISI ARMAYA DHORA
Assistant Manager (Tax
Compliance & Litigation Services)
DANNY DARUSSALAM Tax Center
khisi@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Danu,
Jakarta

Mohon pencerahan dari tim redaksi,

Saat ini Perusahaan kami menyewa ruangan kantor dan fasilitas yang terdapat di dalamnya, yaitu kursi, meja, AC, komputer, jaringan telepon, dan printer kepada PT X sebagai kantor cabang perusahaan kami yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas bisnis sehari-hari. PT X sebagai Pemilik Ruangan kemudian menerbitkan invoice dengan wording "Biaya sewa dan fasilitas kantor". Pada agreement, biaya sewa adalah dengan rincian berikut sewa ruangan: Rp 15.000.000,-, Fasilitas ruangan Rp 7.000.000,-, Total : Rp 22.000.000,-

Pertanyaan kami: apakah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh adalah senilai sewa ruangan sebesar Rp 15.000.000,- ataukah total keseluruhan nilai sewa ruangan bersama dengan fasilitas ruangan sebesar Rp 22.000.000?

Terima kasih.

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa persewaan tanah dan/atau bangunan adalah objek dari PPh Final Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh.

Lebih lanjut, Pasal 1 KMK 120/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (selanjutnya disebut "KMK 120/2002") menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan adalah termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh badan sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan yang dapat berupa gedung perkantoran.

Oleh karena perjanjian antara perusahaan Bapak (selanjutnya disebut: PT A) dengan PT X sebagai pemilik ruangan adalah terkait sewa ruangan kantor beserta fasilitas-fasilitas

di dalamnya, maka atas pembayaran PT A kepada PT X adalah objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh. Sesuai dengan KMK-120/2002, tarif PPh Final bagi penghasilan atas penyewaan tanah dan/atau bangunan adalah 10%, sedangkan DPP bagi penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

Adapun yang dimaksud dengan jumlah bruto dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (2) KMK 120/2002 yaitu semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya fasilitas lainnya dan *service charge* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Dengan mengacu pada dasar hukum tersebut, maka yang menjadi DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa ruangan beserta fasilitas pendukung yang disewakan oleh PT X kepada PT A adalah senilai Rp 22.000.000,- (seluruh nilai sewa). ◻

Pembaca yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaannya melalui
✉ email ke:

insidetax@dannydarussalam.com

dengan subjek "Ask Solution", pertanyaan juga bisa ditanyakan melalui
Twitter dengan direct message atau mention:

@DDTCIndonesia

Redaksi berkomitmen untuk selalu memberikan **solusi yang tepat, benar, dan andal** atas segala problem pajak Anda.

Bagi pembaca yang solusinya **dimuat** di setiap edisi InsideTax akan diberikan **voucher diskon** untuk mengikuti **DDTC Training Programs** periode 2015.

Pembaca Inside Tax Setia, InsideINTERMEZZO kali ini menghadirkan Quiz Pak De Mas Mon BERHADIAH & MUDAH!

KUIS Pak De Mas Mon



Seperti yang kalian tahu, Pak De adalah karakter yang sangat tahu soal pajak dan meski suka dibuat kesal, Pak De tetap sabar dalam menghadapi si Mas Mon yang suka asal dan polos. Kali ini mereka sedang asik menonton salah satu berita mengenai *sunset policy* dan bercakap-cakap.

Lengkapilah kalimat yang belum sempurna pada percakapan Pak De dan Mas Mon di bawah ini. Ada 4 jawaban yang harus kalian kirimkan. Pada jawaban nomor 4, kalian bebas untuk mengisi apa yang dikatakan oleh Pak De berdasarkan ekspresinya.

Jawaban yang tepat dan dapat mengisi nomor 4 paling menarik menurut redaksi dialah PEMENANGNYA...

Format Pengiriman:

1. Nama lengkap dan foto diri
2. Scan identitas diri dalam bentuk pdf/jpeg
3. Asal instansi/organisasi/perguruan tinggi
4. Alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan akun twitter
5. Attachment jawaban kuis (dalam bentuk .docx/hasil scan)
6. Berikan komentar/kritik/saran Anda untuk InsideTax
7. Ukuran kaus (S, M, L, XL).

Jawaban paling lambat dikirimkan pada tanggal 22 Juni, pukul 00.00 WIB.

Hadiah:

Kaus InsideTax menarik untuk 3 (tiga) orang pemenang.



Pemenang Kuis TTS Edisi 30:



@Ahmad_Lihawa

Ahmad Lihawa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2010
Universitas Negeri Gorontalo

"InsideTax menyajikan berita dan isu-isu perpajakan yang selalu update setiap bulannya dan selalu menarik untuk ditunggu. Sangat membantu bagi mahasiswa seperti saya dalam memahami masalah-masalah perpajakan yang ada di Indonesia. Harapan saya InsideTax dapat diterbitkan 2 kali dalam sebulan. Maju terus InsideTax."



@jahendah

Endah Budiati
Universitas M. H. Thamrin

"Semoga makin berinovasi, lebih menarik lagi bacaan tentang perpajakannya, makin maju, dan semoga makin banyak yang baca majalah InsideTax makin bermanfaat bagi banyak orang."



@prisjoan

Priscillia Joanna Arianto
Alumnus Universitas Kristen Petra
Surabaya

"InsideTax sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan informasi di dunia perpajakan, bukan hanya perpajakan domestik, tetapi juga internasional. Selain itu, InsideTax juga memiliki rubrik-rubrik yang membuat pajak menjadi lebih menyenangkan **"

Pokoknya, ngga rugi baca InsideTax deh!"

Jawaban Quiz WORDOKU Edisi 30: KEPMEN (Keputusan Menteri), NJKP (Nilai Jual Kena Pajak), PKP (Pengusaha Kena Pajak), PTKP (Penanggung Pajak), KPP (Kantor Pelayanan Pajak), Fiskal, Tangible, Faktur, Taxpayer, SKP (Surat Ketetapan Pajak), Investment, Audit, SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), Bea.



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Seminar

“Disputes on Transfer Pricing Intangible and Intragroup Service”

Tuesday, 9 June 2015
09.00 AM - 05.00 PM



The determination of legal and economic ownership of group intangible assets and the relative contribution to value creation where different associated enterprises hold rights in the intangible used represent the tax. . .[Read more](#)

Speakers:



Romi Irawan



Untoro Sejati



Yusuf W. Ngantung

Fees:

Rp. 3.000.000,-

(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and other modern supporting facility).

This seminar is limited to only 24 participants to ensure an effective learning environment and to promote interactive discussions.

Training Programs will be held at
DDTC's Training Center:



DANNY DARUSSALAM Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia

Further information:
+62 21 2938 5758

Eny Marlina

+62 815 898 0228

eny@dannydarussalam.com

Indah Kurnia

+62 856 192 6643

indah@dannydarussalam.com

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Sekarang Tersedia di

SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday




SCOOP



www.getSCOOP.com



support@apps-foundry.com



Cara memperoleh Majalah **InsideTax** di SCOOP:

Akses www.getscoop.com melalui smartphone, tablet, atau PC
Cari dengan kata kunci "**inside(spasi)tax**"

SCOOP tersedia untuk iPad, iPhone, iPod, Android, dan Windows Phone. Download **SCOOP** gratis di App Store, Google Play, dan Windows Store